

RESPON PP MUHAMMADIYAH TERHADAP SIDANG ISBAT

KEMENTERIAN AGAMA RI

(Studi Komparatif Penetapan Awal Ramadan, Syawal, Zuhijah

dari 1997 – 2018 M)

SKRIPSI



Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1) dalam Ilmu Syari`ah dan hukum

Oleh :

AGENG FIRMAN ALI

NIM: 1502046012

PROGRAM STUDI ILMU FALAK

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2019

Dr. Rupi'i Amri, M. Ag

Perumahan Griya Lestari B.2 No 2 Gondoriyo
Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING I

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ageng Firman Ali

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ageng Firman Ali
NIM : 1502046012
Jurusan : Ilmu Falak
Judul : RESPON PP MUHAMMADIYAH TERHADAP SIDANG
ISBAT KEMENTERIAN AGAMA RI (Studi Komparatif
Penetapan Awal Ramadan, Syawal, Zuhijah dari 1997 -
2018 M)


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 September 2019

Pembimbing I



Dr. Rupi'i Amri, M. Ag
NIP. 19730702 199803 1 002

Supangat, M.Ag

**Jl. Skip Baru no. 44 Rt 06 Rw 06 Kel. Sidorejo
Kab. Temanggung**

PERSETUJUAN PEMBIMBING II

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ageng Firman Ali

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ageng Firman Ali
NIM : 1502046012
Jurusan : Ilmu Falak
Judul : RESPON PP MUHAMMADIYAH TERHADAP SIDANG
ISBAT KEMENTERIAN AGAMA RI (Studi Komparatif
Penetapan Awal Ramadan, Syawal, Zulhijah dari 1997 -
2018 M)


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan

: Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 September 2019

Pembimbing II



Supangat, M. Ag
NID: 19710402 200501 1004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ageng Firman Ali
NIM : 1502046012
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Falak
Judul skripsi : **RESPON PP MUHAMMADIYAH TERHADAP
SIDANG ISBAT KEMENTERIAN AGAMA RI (Studi
Komparatif Penetapan Awal Ramadan, Syawal,
Zulhijah dari 1997 – 2018 M)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal:

16 Oktober 2019

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi Program Sarjana Strata Satu (S.1.) tahun akademik 2019/2020 guna
memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Dewan Penguji

Semarang, 16 Oktober 2019

Ketua Sidang / Penguji,


Sekretaris / Penguji,


Muhammad Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017


Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji Utama I,

Penguji Utama II,


Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002


Ahmad Syifa'ul Anam, S.HI., M.H.
NIP. 198001202003121001

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Rupi'i, M.Ag.
NIP. 197307021998031002


Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

MOTTO

حدثنا عبد الله, حدثني أبي, حدثنا محمد بن سابق حدثنا عسي بن دينار, حدثني أبي: أنه سمع عمرو بن الحارث يقول: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعة وعشرين أكثر مما صمت معه ثلاثين.¹

Abdullah Telah memberitakan kepada kita, Ayahku telah memberitakan kepadaku, Muhammad bin Sabiq telah memberitakan kepada kita, `Isa bin Dinar telah memberitakan kepada kita, Ayahku telah memberitakan kepadaku: Sesungguhnya ia telah mendengar Amru bin Haris yang mengatakan: Saya telah mendengar Abdullah bin Mas'ud mengatakan: Aku tidak berpuasa bersama Nabi melebihi 29 hari (saat bersamanya selama 30 hari).

¹ Muhammad Abdu al-Lam Abdu al-Tsafi (Penomoran Kitab), *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, Juz Awal, (Beirut: Daar al-Kutub al-Alamiyah, 1993 M), hlm. 525

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua saya (The best Partner)

Bapak Darjat

Ibu Martini

Sosok orang tua sekaligus guru yang selalu mengurus saya semenjak lahir, mendidik dengan tegas dan mensupport berupa finansial, material, maupun spritual.

Ke-dua Adikku yang ku sayangi (The best girls)

Norma Syafitri

Dzulfa Khoiro Amalia

Sosok adik-adik yang senantiasa menggugah semangat untuk segera diwisuda. Menyemangati dan selalu ceria. Semoga Allah selalu melimpahkan kemudahan dan mempermudah segala urusan

Keluarga Besar Bani H. Kayyib dan Bani H. Taat yang selalu mengiringi langkah penulis dengan kekuatan doa

Masyayikh, Kyai, al-Habib, Guru-guru di Pemalang, Pekalongan, Semarang yang senantiasa penulis Ta'dhimi.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah dan pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian.

Semarang, 17 September 2019

Deklarator,

METERAI
TEMPEL
76853AHF009744366
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Ageng Firman Ali
NIM: 1502046012

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut rinciannya:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak Dilambangkan
ب	Bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Šā'	Šš	s dengan satu titik di atas
ج	Jīm	Jj	-
ح	ḥā'	Hḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Žāl	Žž	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sīn	Ss	-
ث	Syīn	Sysy	-
ص	Šād	Šš	s dengan satu titik di bawah

ض	Dād	Dḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	Zā'	Zẓ	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	Fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau ‘	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap. Contoh:

رَبِّكَ ditulis rabbaka الحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal atau *harakat fathah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, dan *ḍammah* ditulis *u*. Contoh: يَدْرِبُ ditulis *yaḍribu*, سُوِّلَ ditulis *su'ila*.

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf, ditulis dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya : *ā*, *ī*, *ū*. Contoh:

قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

1. *Fathah + yā'* mati ditulis *ai* (أَي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaiḥfa*

2. *Fathah + wāwu* mati ditulis *au* (أَوْ)

Contoh: حَوْلَ ditulis *ḥaula*.

IV. *Tā' marbūṭah* (ة) di akhir kata

1. *Tā' marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *Ṣalat*, *zakat*, *tobat*, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَة ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَة ditulis *at-taubah*

فَاطِمَة ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā' marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ dibaca *rauḍah al-atfāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ dibaca *rauḍatul atfāl*.

V. Kata Sandang Alif + Lam (أل)

1. Kata sandang (أل) diikuti huruf *syamsiyah* ditulis sesuai dengan bunyinya (sama dengan huruf yang mengikutinya, dan dipisahkan dengan tanda (-)).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-rahīmu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *asy-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

ABSTRAK

Umat Islam di Indonesia dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah memiliki beraneka ragam cara. Secara garis besar ada dua macam cara menentukan awal bulan yaitu *rukyaḥ bi al-fi'li* (observasi) dan *rukyaḥ bi al-ilmī* (astronomi). Muhammadiyah sebagai Ormas yang memiliki massa yang banyak memiliki penetapan dalam bentuk maklumat. Pemerintah sebagai pemilik otoritas yang sah menetapkan awal bulan Kamariah yang diselenggarakan Kemenag RI. Namun dalam realitasnya telah terjadi beberapa perbedaan dalam mengawali awal hijriyah. Perbedaan yang terjadi antara Muhammadiyah terhadap Sidang *Isbat* tentu mempunyai alasan. Dan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Respon PP Muhammadiyah Terhadap Sidang *Isbat* Kementerian Agama RI (Studi Komparatif Penetapan Awal Ramadan, Syawal, Zulhijah dari 1997 – 2018 M)”.

Rumusan masalah penelitian ini antara lain: 1). Bagaimana Pandangan Muhammadiyah terhadap Sidang *Isbat* pemerintah mulai tahun 1997-2018 M?. 2). Bagaimana analisis perbedaan penetapan Muhammadiyah dan Pemerintah tahun 1997-2018 M?. Tujuan penelitian ini meliputi: 1) Mengetahui respon Muhammadiyah terhadap Sidang *Isbat*. 2) mengetahui perbedaan penetapan antara Muhammadiyah dan Pemerintah.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Adapun analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif. Data primer yang digunakan berupa keputusan, buku, literatur yang memuat hasil Sidang *Isbat* Pemerintah dan Penetapan Muhammadiyah. Sementara itu, data sekunder berupa literatur yang memuat tentang metode, penetapan, data Muhammadiyah dan Pemerintah.

Hasil penelitian ini meliputi: 1) Pandangan Muhammadiyah terhadap sidang *isbat* adalah pelaksanaan Sidang *Isbat* harusnya mengayomi, mengakomodir pendapat apabila terdapat perbedaan. Alasan Muhammadiyah tidak menghadiri Sidang *Isbat* apabila dalam pelaksanaannya ada peserta sidang yang kurang menghargai pendapat yang berbeda dengan pemerintah seperti melakukan tuduhan dan menyatakan bahwa penyebab perbedaan adalah Muhammadiyah yang menggunakan konsep *wujūd al-hilāl*. Selain itu juga Kriteria *Imkan ar-rukyat* belum bisa diterima oleh Muhammadiyah karena kriteria tersebut belum merupakan kriteria yang final. 2) Dari hasil Sidang *Isbat* dan maklumat Muhammadiyah menunjukkan terjadi perbedaan penetapan sebanyak 13 kali. Faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut berupa perbedaan kriteria, pemberlakuan *matla'*, keyakinan, konsep penyatuan, nuansa politis. Sedangkan faktor yang menyebabkan persamaan tersebut berupa keberhasilan rukyat dan hilal masih dibawah ufuk.

Kata kunci: (Respon, PP Muhammadiyah, Sidang *Isbat* Pemerintah, Penetapan awal hijriyah)

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur senantiasa penulis haturkan kehadiran Allah *Azza wa jalla*, atas segala limpahan rahmat, petunjuk, dan pertolongan-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *Ṣalawāt* serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada sayyidina Nabi agung Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga nantinya kita mendapatkan *syafa'at*-nya di akhirat nanti. *Āmīn*

Permasalahan awal bulan Kamariah memang sangat krusial mengingat ada beberapa bulan yang dijadikan tanda waktu beribadah seperti Ramadan, Syawal, Zulhijah. Permasalahan yang ada pada waktu ibadah yakni terletak pada perbedaan pemahaman atau metode yang digunakan. Sampai saat ini penetapan awal bulan belum bisa satu kesepakatan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji tentang perbedaan dalam mengawali awal bulan Kamariah.

Perbedaan ini sebenarnya telah terjadi sejak 5 abad Hijriah. Sedangkan di Indonesia perbedaan ada sejak adanya ormas Islam. Pemerintah melalui Kementerian Agama sebagai pemilik otoritas tertinggi berusaha memberikan kepastian kepada warganya untuk menentukan hari libur yang ada kaitannya dengan hari raya dengan mengadakan Sidang *Isbat*. Namun, keputusan pemerintah belum bisa diterima secara menyeluruh oleh umat Islam. Salah satu lembaga atau ormas tersebut yakni Muhammadiyah

Oleh karena itu penulis kajian tentang respon ormas tersebut antara lain mengetahui alasan-alasan, faktor yang melatar belakangi adanya perbedaan tersebut. Mengingat Muhammadiyah sebenarnya juga tidak serta merta menolak keputusan pemerintah. Dalam lintasan sejarahnya sebenarnya Muhammadiyah pernah linier dengan keputusan pemerintah. maka dari itu penulis mengambil tema karya tulis ilmiah atau tepatnya skripsi yang berjudul “Respon PP Muhammadiyah Terhadap Sidang *Isbat* Kementerian Agama RI (Studi Komparatif Penetapan Awal Ramadan, Syawal, Zulhijah dari 1997 – 2018 M)”

Karya ini merupakan amanah yang diemban dari berbagai pihak kepada penulis untuk menempuh pendidikan program strata satu di lingkungan Ilmu Falak, fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari

bahwa karya ini dapat terselesaikan karena terdapat peran, restu, semangat, doa dari berbagai pihak.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik yang membantu secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih kepada Rektor UIN Walisongo Semarang dan para jajaran pegawai yang telah memberikan fasilitas berupa referensi yang terdapat di perpustakaan, area wifi sehingga memudahkan penulis dalam menulis skripsi. Kemudian Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, wakil dekan, Kaprodi Ilmu Falak dan semua dosen di lingkungan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di kampus 3 ini.

Kepada Wali dosen Ahmad Syifaul Anam, S.H.I, M.H terima kasih atas pengarahan selama perwalian. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Rupi`i Amri, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Supangat, M.Ag., selaku pembimbing II yang turut menyumbangkan ide, gagasan, saran untuk penyempurnaan skripsi ini sejak draft proposal hingga pada akhirnya dapat terselesaikan

Terkhusus kepada Bapak Drs. Oman Fathurrahman SW., M.Ag, Rahmadi Wibowo S, Lc., Amirudin, S.Ag., Rama (Staff Majelis Tarjih), yang telah mengijinkan penulis melakukan riset di lingkungan PP Muhammadiyah dan menjadi narasumber penulis. Dan kepada Bapak H. Ismail Fahmi, S. Ag selaku Kepala Seksi Hisab Rukyat di Kementrian Agama RI yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan memberikan jejak pendapat dalam penulisan skripsi.

Ungkapan terima kasih lebih dalam kepada Bapak dan Ibu guru yang telah memberikan bekal ilmu baik secara formal maupun non formal sehingga penulis dapat memahami dalam cakupan yang luas. Khususnya kepada Keluarga besar PP Raudlotul Huffadz al-Malikiyyah pengasuh K.H. A. Khozin Muslih A.H, dan PP Daarun Najaah K.H. Sirodj Chudlori (alm), Gus M. Thoriqul Huda S.H.I, Dr. K.H Ahmad Izzuddin, M. Ag., atas segala ilmu yang diberikan selama menempuh pendidikan hingga sekarang ini

Ucapan terima kasih kepada Keluarga Alumni PP Raudlotul Huffadz al-Malikiyyah (Uswandi DT A.H “Pemalang” Bahrul Ulum A.H “Comal” Soleh

S.Ag., A.H “Rembun”, Iqbal A.H “Sragi”, Mahmud A.H “Batang”, Munawir., A.H “Batang”, Murtaqi A.H “Wiradesa”, Ali Imron A.H “Kendal”, Sahidin A.H “Kendal” Afza A.H “Pekalongan”, Fikri S.Ag., A.H “Pekalongan”., Labib S.E., A.H “Batang” Roqib A.H “Pekalongan, Aziz A.H “Bekasi” Amin S.Pd., A.H, “Tegal”, Dilah A.H “Tegal”, Fadli A.H “Tegal”, Durrahim A.H “Blora” dan teman-teman lain yang selalu penulis kenang akan perjuangan dan ilmunya

Tak lupa kepada jajaran teman-teman alumni MAS SK lulusan tahun 15, teman-teman dan pengurus Ikmal el-Simbany periode 2016 - 2017 M, dan 2017 - 2018 M atas “sesrawungannya” dalam segala hal sehingga bisa istiqomah mengamalkan tradisi yang di galakkan oleh Masyayikh Simbang Kulon

Terima kasih kepada jajaran keluarga besar dan kepengurusan UKM Jam`iyyatul Qurra` wal Huffadz (JQH) el-Fasya el-Febi’s Khususnya Pengurus Periode 2017-2018 dan juga teman-teman dan pengurus divisi Tahfidz yang selalu mengiringi suka duka dalam menjalankan roda kepengurusan

Teman-teman Ilmu Falak angkatan 15 khususnya kelas IFB (Erphina “Bandung”, Yaqin “Pasuruan”, Nu`man “Gresik”, Taid S.H ”Kudus”, Rexy “Jambi”, Arif “Bojonegoro”, Nunik “Tangerang”, Alfia “Pasuruan”, Lina S.H “Bogor”, Arrman “Bekasi”, Aidah “Kediri”, Salma “Jepara”, Indah “Aceh”, Eva S.H “Jepara”, Wali “Garut”, Rois “Kudus”, Miun “Kediri”, Ida “Batang”, Muhibbin “Pekalongan”, Alif “Batang”, Mila “Kendal”, Didin “Kudus”, Azka “Rembang”, Dimas S.H “Bandung”, Yoyoi S.H “Kudus”, Fitri “Pati”, Ojan S.H “Lampung”, Irfan “Jepara”) terima kasih peran dan perjuangan kalian tidak akan penulis lupakan.

Teman-teman se penjara suci Jabal Tsur (Wafa, Muttamakin, Said, Isqi, Fajar, Alim, Ujang, Zuhdi, Adib, Obi-chan, Hasan-art S.E, Bayu, Haiz, Rofiq). Tak luput juga teman-teman kamar Ar-Rahmah (Ust. Zuhri, Ust. Farichin, Ust. Syamsul, Ust. Abdullah, Ust. Zaki, Ust. Izzul, Ust. Sasongko, Ust. Mahmud, Ust. Harir, Ust. Ali, Ust. Fuad, Ust Ruby, Ust. Edy, Ust. Farhan, Ust. Ulul, Ust. Thohir). terima kasih atas semua pembelajaran dalam arti kehidupan

Sesepuh, Masyayikh, Teman-teman desa Wonorejo dan khususnya Teman-teman Posko 94 (Mia S.Pd, Lely, Urfi, Alfi, Fina, Mail, Dewi, Ida, Winda, Jum,

Mustofa, Fahri) yang mengajarkan ikatan keluarga tanpa KK. Dan Terakhir kepada Teman-teman lain yang belum bisa penulis sebutkan satu-persatu disini atas segala ilmu sosial yang telah diberikan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap kehadiran karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi proses integrasi hisab dan rukyat dalam rangka menyatukan umat beribadah khususnya puasa dan dua hari raya. Semoga karya ini dapat diterima semua pihak baik kalangan akademisi maupun kalangan umum. Penulis selalu berusaha agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam menyusun skripsi ini. Namun, isi skripsi ini pasti masih banyak kekurangan. Oleh karena itu saran dari pembaca yang budiman *Insyah Allah* akan penulis pertimbangkan untuk perbaikan dan rujukan penelitian pada masa mendatang.

Semarang, 10 September 2019 M

Ageng Firman Ali

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN ABSTRAK	xiii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI	xviii
BAB 1 : PENDAHULUAN	
1	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II : DISKURSUS PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH ..	
22	
A. Fiqh Awal Bulan Kamariah	22
B. Dalil Naqli dalam Konteks Penetapan Awal Bulan Kama- riah	27
1. Nash al-Quran	28
2. Nash Hadis	31
C. Macam-macam Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah ..	37
1. Rukyat	37
2. Hisab	39

	D. Sejarah Singkat Pertumbuhan dan Perkembangan Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia	44
BAB III	: DINAMIKA PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH MENURUT MUHAMMADIYAH DAN PEMERINTAH.....	48
	A. Sejarah Singkat Muhammadiyah dan Majelis Tarjih serta Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah tahun 1997-2018 M	48
	1. Sejarah Muhammadiyah dan Majelis Tarjih	48
	2. Hasil Maklumat Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah dari Tahun 1997 M (1418) – 2018 M (1439 H)	53
	B. Sejarah Singkat Badan Hisab Rukyat dan Sidang <i>Isbat</i> , serta Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah tahun 1997 -2018 M	66
	1. Sejarah Badan Hisab Rukyat dan Sidang <i>Isbat</i> Kementerian Agama RI	66
	2. Hasil Penetapan Sidang <i>Isbat</i> Pemerintah Tahun 1997 M (1418 H) – 2018 M (1439 H)	74
BAB IV	: ANALISIS PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENETAPAN AWAL RAMADAN, SYAWAL, ZULHIJAH MENURUT MUHAMMADIYAH DAN PEMERINTAH.....	85
	A. Analisis Pandangan Muhammadiyah terhadap hasil Sidang <i>Isbat</i> Kemenag Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah	85
	B. Analisis Komparatif Dinamika Penetapan Muhammadiyah dan Pemerintah tahun 1997-2018 M	93
BAB V	: PENUTUP	
110		
	A. Simpulan	110
	B. Saran-saran	111

C. Penutup	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	120
BIOGRAFI.....	148

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan penetapan awal bulan khususnya awal Ramadan Syawal dan Zulhijah merupakan persoalan yang krusial karena menyangkut masalah ibadah. Penetapan awal bulan Kamariah ini telah dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw yang tercantum dalam hadis-hadis muktabar. Sampai saat ini dalam menempuh penetapan awal bulan yakni menggunakan rukyat dan hisab. Metode rukyat dan hisab menjadi salah satu penyebab adanya perbedaan penetapan dalam mengawali puasa maupun dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha). Kedua metode inilah yang selalu menjadi topik pembicaraan setiap tahunnya.

Rasulullah memerintahkan untuk memulai puasa Ramadhan dan mengakhirinya (hari raya) dengan melihat *hilāl* di akhir bulan Sya'ban. Seperti yang termaktub dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَلَالَ وَلَا تَفْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ (رواه البخاري)¹

“Telah memberitakan Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dari Nafi’, dari Abdillah bin Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw menyebutkan bulan Ramadan: Janganlah kamu berpuasa hingga melihat hilal, dan jangan pula kamu berbuka sehingga kamu melihat hilal. Apabila awan menutupi pandanganmu maka estimasikanlah (perkiraan)”

¹ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhori, *Shohih Bukhori*, (Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, tth), Jilid I, hlm 727

Penentuan awal bulan pada zaman Rasulullah menggunakan metode *rukyat al-hilāl* seperti yang termaktub dalam hadis di atas. Waktu itu untuk mengawali puasa Ramadan, ada beberapa sahabat yang memperselisihkan permulaan puasa. Dikabarkan bahwa kakeknya Qais bin Thalq (Ibnu Umar) bertanya kepada Rasulullah Saw tentang hari yang perselisihkan itu yaitu sebagian mengatakan termasuk bulan Sya'ban dan yang lainnya mengatakan termasuk bulan Ramadan. Maka Rasulullah menanggapi dengan hadis yang mengisyaratkan untuk *rukyat al-hilāl*. Beliau bersabda yang artinya “Jika kalian melihat Bulan berbukalah dst”.²

Pada masa Rasulullah penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah selalu menggunakan metode *rukyat al-hilāl*. Di zaman itu penggunaan rukyat tidak menimbulkan masalah karena umat Islam baru ada di kawasan Jazirah Arab saja, sehingga apabila *hilāl* terlihat atau tidak terlihat di situ tidak timbul masalah bagi kawasan lain karena di kawasan lain belum tentu ada umat Islam. Setelah kaum Muslimin menyebar ke kawasan yang lebih luas barulah rukyat membawa masalah karena rukyat terbatas kaverannya di atas muka bumi.³ Juga faktor geografis seperti iklim cuaca polusi sangat mempengaruhi rukyat.

Hadis diatas dapat dipahami bahwa Puasa dan Berbuka (hari raya) dengan melihat *hilāl*. Apabila keadaan tidak memungkinkan seperti mendung dan

² As-Syarif Ibrahim, *Al-Bayan wa At-Ta'rif fi Asbab Wurud Al-Hadis As-Syariif*, juz 1, (Beirut: al-Maktabah al-Alamiyah, 1982) hlm. 156-157

³ Syamsul Anwar, dkk, *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadlan, Syawwal dan Dzulhijjah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012) hlm. 1

sebagianya maka sempurnakanlah (*istikmāl*).⁴ Sedangkan pemahaman penggunaan hisab muncul karena pemahaman hadis sebagai berikut:

حدَّثنا سعيد بن عمر رضی الله عنهما عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ. (رواه البخارى ومسلم)⁵

“Telah bercerita Said bin Umar r.a bahwasannya Nabi Saw telah bersabda: bahwasannya kami adalah umat yang ummi, tidak dapat menulis dan menghitung (hisab) umur bulan sekian dan sekian maksudnya adalah terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari”

Cara memahami hadis di atas adalah dengan menggunakan *wajh al-istidlal*-nya yaitu pada al-Quran surat Yunus ayat 5 dan dan Ar Rahman ayat 5:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Artinya: Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui (QS. Yunus [10]: 5)⁶

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾

Artinya: Matahari dan Bulan beredar menurut perhitungan (QS. Ar-Rahman [55]: 5)⁷

⁴ Istikmal yaitu Penyempurnaan bilangan hijriyah menjadi tiga puluh hari (khususnya Sya'ban, Ramadhan dan Zulqad`dah) hal ini sesuai hadis berpuasalah kamu ... dst. Lihat di buku Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 80

⁵ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhori, *Sahih ...* hlm. 729 Lihat juga di Abi al-Husein Muslim bin Hajjaj, *Shohih Muslim*, (Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, tth) hlm. 761

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, jilid 4, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015) hlm. 257

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran ...*, jilid 9, hlm. 590

Ayat di atas setidaknya memberikan dua penegasan. Penegasan pertama bahwa benda-benda langit beredar pada orbitnya dengan hukum-hukum yang pasti sesuai ketentuan-Nya. Oleh karena itu peredaran benda-benda langit dapat di hisab. Penegasan kedua bahwa keteraturan pergerakan benda-benda langit untuk dipelajari dan digunakan untuk mendekatkan diri kepada sang Pencipta. Kegunaan praktis bagi manusia untuk menyusun suatu sistem pengorganisasian waktu seperti ayat yang telah di tegaskan dalam surat Yunus ayat 5 dan Ar Rahman ayat 5.⁸

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa pada masa Rasulullah Saw tidak menggunakan hisab untuk menetapkan awal bulan, melainkan beliau memerintahkan sahabatnya untuk melakukan rukyat. Pada masa itu, keadaan umat Islam yang masih *ummi*, yaitu tidak menguasai baca tulis dan ilmu hisab (astronomi), sehingga tidak mungkin melakukan penentuan awal bulan menggunakan hisab seperti isyarat yang dikehendaki dalam al-Quran Surat Yunus ayat 5 dan Ar-Rahman ayat 5 di atas. Sedangkan pada masa sekarang perkembangan pengetahuan hisab dan astronomi telah pesat, maka sangat memungkinkan untuk kembali kepada hisab dalam penentuan awal bulan seperti yang termaktub dalam al-Quran.⁹

Kedua metode di atas merupakan metode penentuan awal bulan Kamariah yang disandarkan pada hadis Nabi di atas.¹⁰ Dalam memahami hadis tersebut

⁸ Tim Majlis Tajrih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2008) hlm. 74-75

⁹ Tim Majlis Tajrih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman ...*, hlm. 76

¹⁰ Yaitu hadis Bukhari Muslim: "Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal, bila tertutup oleh awan maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari". Lihat halaman sebelumnya (hlm. 1)

terdapat perbedaan interpretasi, ada yang memahami rukyat harus benar-benar melihat (aliran rukyat) dan ada yang memahami bahwa “rukayah”¹¹ cukup dengan *rukyaṭ bi al-ilmī* atau dengan cara memperhitungkan posisi benda-benda langit (aliran hisab).¹²

Penetapan awal bulan Kamariah adalah langkah yang ditempuh oleh pimpinan atau pemerintah untuk menjembatani perbedaan dua aliran tersebut (aliran rukyat dan hisab).¹³ Pemerintah setiap awal bulan Ramadan Syawal, dan Zulhijah melaksanakan Sidang *Isbat* setelah menerima laporan dan data dari Badan Hisab Rukyat (BHR).¹⁴ Sidang *Isbat* seringkali menjadi harapan masyarakat untuk bersatunya penetapan awal bulan tetapi kenyataannya berbagai metode penentuan awal bulan yang sekian banyak menjadi penyebab utama perbedaan. Misalnya Muhammadiyah dengan metode hisab yang menyatakan *wujūd al-hilāl*.¹⁵ NU dengan metode rukyatnya yang menyatakan *rukyaṭ al-hilāl* sebagai

¹¹ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012) hlm. 91

¹² Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis ...*, hlm. 141

¹³ Pimpinan yang dimaksudkan ialah pimpinan organisasi Ormas ataupun pimpinan thoriqot. Sedangkan pemerintah yakni penguasa negara yang mempunyai wewenang menetapkan. Dalam hal hisab dan rukyat yang mempunyai wewenang adalah Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama RI) seperti yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No.2/Um.7/Um.9/Um, dipertegas dengan Keputusan Presiden No.25/1967, No.148/1968 dan No.10/1971

¹⁴ Sidang *Isbat* adalah sidang yang dilakukan oleh Kementerian Agama dihadiri oleh berbagai ormas Islam guna menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi ...*, hlm. 81

¹⁵ *Wujūd al-hilāl* merupakan kriteria yang dipakai Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan maupun kalender hijriyah. Kriteria tersebut meliputi; 1) sudah terjadi *ijtima'*, 2) *ijtima'* terjadi sebelum Matahari terbenam, 3) pada saat terbenamnya Matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk. Lihat Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman ...*, hal. 78

penentu masuknya bulan baru.¹⁶ Sedangkan Pemerintah (Kemenag) menengahi antara kedua metode tersebut menggunakan kriteria *imkān ar-rukyat* MABIMS.¹⁷

Di Indonesia, umat Islam terdiri atas beberapa ormas dan masing-masing ormas memiliki metode tersendiri dalam menetapkan awal bulan Kamariah. Salah satu ormas tersebut ialah Muhammadiyah sebagai salah satu ormas yang memiliki masa yang banyak memiliki penetapan awal bulan melalui Majelis Tarjih dan Tajdid yang putusannya dikenal dengan sebutan Maklumat. Metode yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Kamariah dikenal dengan sebutan *wujūd al-hilāl*. Metode ini telah digunakan oleh Muhammadiyah sejak tahun 1938 M / 1357 H. Tetapi pada saat itu belum dituangkan dalam keputusan tarjih. *Wujūd al-hilāl* baru dituangkan saat Keputusan Munas Tarjih ke-25 tahun 2000 M di Jakarta dan Munas Tarjih ke-26 tahun 2003 M di Padang resmi dikukuhkan sebagai metode penentuan awal kamariah hingga saat ini.¹⁸

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Kamariah khususnya bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah berdasarkan hasil Sidang *Isbat*. Persoalannya ialah hasil Sidang *Isbat* yang ditetapkan dan diumumkan oleh pemerintah belum sepenuhnya diikuti oleh seluruh umat Islam Indonesia. Tidak sedikit umat Islam Indonesia yang lebih menerima keputusan

¹⁶ *Rukyat al-hilal* adalah mengamati hilal di tempat terbuka setelah matahari terbenam menjelang Bulan baru Kamariah lihat Ahmad Musonif, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 133

¹⁷ Kriteria *Imkan ar-Rukyat* (visibilitas hilal) ini merupakan hasil kesepakatan menteri-menteri agama Brunai, Malaysia, Indonesia dan Singapura. Kriteria ini mensyaratkan tinggi Bulan $\geq 2^\circ$, elongasi $\geq 3^\circ$, atau umur Bulan saat Matahari terbenam > 8 jam setelah ijtima'. Lihat Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam Tinjauan Sistem Fiqh dan Hisab Penanggalan*, (Yogyakarta: LABDA Press, 2010), hal. 79

¹⁸ Rupi'i Amri, *Upaya Penentuan Kalender Islam di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)*, Penelitian Individu Fakultas Syariah, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012) hlm. 10

Ormas yang diikutinya dibandingkan keputusan pemerintah. Sedangkan tujuan awal pembentukan Badan Hisab Rukyat adalah untuk menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah khususnya untuk mempersatukan paham ahli hisab dan rukyat.¹⁹

Penetapan Muhammadiyah dan Pemerintah (Sidang *Isbat*) awal bulan selalu diwarnai perbedaan awal bulan. Perbedaan lebaran misalnya, yakni pada tahun 2002, 2006, 2007, 2011. Sedangkan keberadaan Badan Hisab Rukyat bertujuan untuk mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijah.²⁰ Hipotesa tentang perbedaan tersebut kemungkinan memiliki tiga sebab terjadinya perbedaan antara lain: Kekuatan hukum hasil putusan Sidang *Isbat*, Metode penentuan dan penetapan awal bulan, pemahaman tentang kewenangan menetapkan oleh masing-masing ormas.

Adanya perbedaan tersebut terbukti ketika terjadi beberapa kali perbedaan penetapan awal bulan Kamariah, sikap Muhammadiyah terkadang menerima dan terkadang menolak hasil Sidang *Isbat*. Bukti perbedaan tersebut antara lain pada penetapan Awal Ramadan 1423 H, Semua Ormas sepakat baik Muhammadiyah, Pemerintah dan Nahdlatul Ulama akan melaksanakan puasa pada hari Rabu 6 November 2002. Sedangkan pada penetapan hari raya Idul Fitri 1423 H, Muhammadiyah menetapkan hari raya Idul Fitri sehari lebih awal yakni pada hari

¹⁹ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010) hlm. 74-75

²⁰ Siti Tatminul Qulub, "Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia, Dalam Perspektif Ushul Fikih", *Jurnal Al-Ahkam ISSN 0854-4603*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Vol. 25, no. 1, 2015, hlm. 110

Kamis, 5 Desember 2002. Pemerintah dan Nahdlotul Ulama baru merayakan hari raya Idul Fitri setelahnya yakni pada hari Jum'at, 6 Desember 2002.²¹

Selanjutnya di tahun 2011 pertama kalinya Sidang *Isbat* disiarkan di media massa yakni penetapan awal Syawal 1432 M, Muhammadiyah mendahului pemerintah dan mayoritas peserta Sidang *Isbat*. Muhammadiyah berlebaran lebih awal yaitu pada hari Selasa, 30 Agustus 2011. Pemerintah dan mayoritas peserta sidang sepakat menetapkan 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu 31 Agustus 2011. Sempat berbagai celaan kritikan terdengar terhadap penetapan Muhammadiyah. Seperti pemerintah menolak memberikan dispensasi waktu libur Idul Fitri 1432 H bagi warga yang berlebaran mendahului pemerintah.²² Hal tersebut merupakan sebagian kecil perbedaan dari dinamika penetapan yang ada.

Selain Ramadan dan Syawal, perbedaan penetapan hari raya Idul Adha juga pernah terjadi. Mengutip dari skripsi Andi Maulana perbedaan penetapan hari raya Idul Adha terjadi pada tahun 2003, 2010, 2014.²³ Menurut penelusuran penulis, Awal mula munculnya perbedaan yang terjadi di tubuh Muhammadiyah bermula pada penetapan 1 Syawal 1418 H (1998 M).²⁴ Walaupun jika dilakukan

²¹ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis, ...*, hal. 145-146

²² Muh. Hadi Bashori, *Puasa Ramadan & Idul Fitri Ikut Siapa?*, Kalimantan Tengah: Aurora Press, 2014, hlm. 3

²³ Idul Adha tahun 2003 Muhammadiyah menetapkan hari raya Idul Adha 1423 H pada Rabu, 11 Februari 2003, Sedangkan Pemerintah menetapkan pada Rabu, 12 Februari 2003. Selanjutnya pada tahun 2010 Muhammadiyah menetapkan Idul Adha 1431 H pada Selasa 16 November 2010 M, sedangkan Pemerintah menetapkan pada Rabu 17 November 2010. Pada penetapan Idul Adha tahun 2014 Muhammadiyah menetapkan hari raya Idul Adha 1435 H jatuh pada Sabtu Legi, 4 Oktober 2014, sedangkan pemerintah sehari setelahnya yakni Ahad Pahing, 5 Oktober 2014 lihat Andi Maulana, "Anomali Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang Puasa 'Arofah Tahun 2003-2005, *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, Semarang: 2016, hlm. 65-69

²⁴ Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1418 H pada Kamis, 29 Januari 1998 M sedangkan Pemerintah Menetapkan 1 Syawal 1418 H pada Jumat, 30 Januari 1998 M. lihat makalah Slamet Hambali, "Fatwa Sidang dan Penyatuan Klender Hijriyah", kumpulan makalah Lokakarya Internasional *Penyatuan Kalender Hijriyah: Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal*

penelusuran lebih jauh, sebelum tahun itu dimungkinkan juga terjadi perbedaan. Jika dilihat sejarahnya sebelum tahun 1998, sejak BHR didirikan yakni pada tahun 1972 H sampai akhir tahun 1997 Muhammadiyah dianggap identik dengan pemerintah karena ketika terjadi perbedaan penetapan, Muhammadiyah selalu bersamaan dengan Pemerintah.²⁵

Pertanyaannya adalah mengapa terjadi keseteruan penolakan dan penerimaan penetapan awal bulan oleh Muhammadiyah terhadap Pemerintah (Sidang *Isbat*)? Bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap hasil Sidang *Isbat* penetapan awal Ramadan, Syawal, Zulhijah sejak diberdayakannya BHR sampai sekarang ini?²⁶ Hal ini perlu adanya kajian khusus mengenai pertanyaan di atas. Respon yang terjadi ditubuh Muhammadiyah dalam menerima hasil Sidang *Isbat* pastinya bukan tanpa alasan. Banyak faktor yang mempengaruhi sikap Muhammadiyah tersebut.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap penetapan awal bulan Muhammadiyah dan Pemerintah mulai dari

yang *Obyektif Ilmiah*, (Semarang: Elsa Press, 2012) hlm. 138-139 lihat juga di buku Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan Idul Fitri dan Idul Adha)*, (Jakarta: Erlangga, 2007) hlm.15

²⁵ Mengutip pendapatnya Basith Wachid menyatakan “Terima kasih kepada Depag yang memberikan penghargaan sepenuhnya kepada hasil perhitungan hisab dari Muhammadiyah (Majelis Tarjih) dan memasukannya sebagai konsiderans dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan serta tidak pernah ada persoalan dengan pemerintah. Bahkan, hasil perhitungan Muhammadiyah dapat dikatakan selalu paralel dengan hasil pengumuman Pemerintah” lihat selengkapnya di Basith Wachid, dkk., “Hisab untuk menentukan Awal dan Akhir Ramadhan” dalam, B. J. Habibie (peng), *Rukyat dengan Teknologi (Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Awal Ramadhan dan Syawal)*, (Jakarta: Gema Insani, 1994) hlm. 95 lihat juga di Ahmad Izzuddin, *Fiqh ...*, (Jakarta: Erlangga, 2007) hlm. 87-88

²⁶ Seperti yang di jelaskan sebelumnya tujuan dibentuknya BHR adalah untuk menyatukan umat, serta dalam penetapan (Sidang *Isbat*) Kemenag memberikan kontribusi hasil observasi (rukhat) maupun data hilal (hisab), lihat Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak ...* hlm. 74-79

tahun 1997 sampai 2018.²⁷ Dalam kurun waktu sekitar 2 dekade tersebut, Muhammadiyah dengan Pemerintah telah terjadi dinamika penetapan awal bulan Kamariah. Tentunya dinamika yang terjadi di tubuh Muhammadiyah ada suatu alasan (pandangan) mengenai penerimaan dan penolakan hasil Sidang *Isbat*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap Sidang *Isbat* Pemerintah dalam penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1997-2018 M?
2. Bagaimana analisis komparatif perbedaan penetapan Muhammadiyah dan Pemerintah dari tahun 1997-2018 M?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penelitian ini yang dituangkan dalam bentuk skripsi bertujuan untuk mencari informasi terkait respon atau pandangan Muhammadiyah terhadap Sidang *Isbat* yang telah beberapa kali telah terjadi perbedaan penetapan awal bulan. Dengan berlandaskan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

²⁷ Sebelum BHR diubah namanya menjadi Tim Hisab Rukyat Lihat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang pembentukan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama tahun 2014. Lihat halaman 8

1. Menjelaskan sikap dan pandangan Ormas Muhammadiyah terhadap hasil putusan Sidang *Isbat* Kemenag dalam penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.
2. Menguraikan analisis komparatif dinamika penetapan Muhammadiyah terhadap hasil Sidang *Isbat* Kemenag mulai tahun 1997 sampai tahun 2018.

Dalam penelitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat antara lain:

1. Memberikan khazanah keilmuan tentang polemik penetapan awal bulan Kamariah. Sehingga kedepannya dapat ditemukannya solusi untuk mempersatukan umat Islam dalam menetapkan awal bulan.
2. Menambah khazanah keilmuan dalam perkembangan ilmu falak di Indonesia. Khususnya seputar Penetapan awal bulan Kamariah
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap keperluan Sidang *Isbat* dan penetapan Muhammadiyah, agar masyarakat mampu menjawab perbedaan yang terjadi dilapangan.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka untuk mengetahui orsinalitas penulisan skripsi ini, penulis akan mencantumkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang pembahasannya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Dinamika penetapan awal bulan khususnya bulan Ramadlan, Syawal, dan Zulhijah. Namun dalam telaah penelitian ini menyangkut pada Dinamika Penetapan Muhammadiyah Terhadap hasil Sidang *Isbat*. Penelitian terdahulu tersebut meliputi:

Pertama, Skripsi karya Risya Himayatika, “Penentuan Awal Ramadan, Syawal Dan Zulhijah (Studi Komparatif NU dan Pemerintah dari 1992 M-2015 M)”. Yang menguraikan tentang perbedaan penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah, antara NU dan Pemerintah dari 1992-2015. Perbedaan didasari pada Acuan metode yang digunakan pemerintah dan NU. Pemerintah menggunakan kriteria MABIMS dan NU menggunakan kriteria *Rukyat al-Hilāl*. Dalam penelitian ini mengkaji tentang perbedaan NU terhadap pemerintah dalam hal penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah.

Hasil penelitian ini yaitu NU berbeda dengan pemerintah pada tahun 1992, 1993, 1994, 2000 M. Perbedaan terjadi di tubuh NU dikarenakan terdapat laporan terlihatnya *hilāl* dan menurut hisab taqribi posisi *hilāl* sudah di atas ufuk. Sedangkan Pemerintah menggunakan *imkān ar-rukya* MABIMS hasil hisab kontemporer menyatakan masih dibawah ufuk sehingga *hilāl* tidak mungkin terlihat dan di *istikmāl*-kan. Selain itu perbedaan kembali terjadi di tahun 2000 yang mana Pemerintah lebih dahulu dalam menetapkan awal bulan Zulhijah.²⁸ Persamaan penelitiannya yaitu sama-sama menggunakan metode komparatif, yakni membandingkan variabel A dengan variabel B yang mana hasilnya akan dianalisa dan akan memunculkan kerangka teori yang baru. Perbedaannya yaitu obyek penelitian, dan analisa skripsi karya Risya hanya Penentuan (Metode) sedangkan penelitian penulis fokus pada penetapannya.

Kedua, Skripsi karya Hafidzul Aetam, “Analisis Sikap PP. Muhammadiyah Terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriah di Indonesia”. Penelitian ini

²⁸ Risya Himatika, “Penentuan Awal Ramadan, Syawal Dan Zulhijah (Studi Komparatif NU dan Pemerintah dari 1992 M-2015 M)”, Skripsi UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2016).

menguraikan Sikap PP Muhammadiyah terkait penyatuan Sistem Kalender Hijriyah Universal. Hasil penelitiannya yaitu Muhammadiyah belum menerima kesepakatan unifikasi kalender karena penerapan rukyat dilapangan. Metode yang dipakai pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah masih fokus pada kriteria *imkān ar-rukyat* yang berlandaskan pada rukyat dilapangan belum sepenuhnya menerapkan *imkān ar-rukyat* yang sesungguhnya. Sehingga dapat dikatakan kalender yang berdasarkan rukyat (ataupun sistem kalender yang cenderung pada hasil rukyat) tidak optimal untuk menjadi sandaran dalam penanggalan.²⁹ Persamaannya yaitu Sama-sama menganalisis tentang pandangan atau sikap Muhammadiyah terhadap penentuan awal bulan kamariah. Perbedaannya yaitu Skripsi Karya Aetam meneliti tentang penyatuan Sistem Kalender Hijriyah dan tidak ada hubungannya dengan Sidang *Isbat*.

Ketiga, Skripsi karya Imam Ghozeli yang membahas tentang “Pandangan Muhammadiyah Dalam Penetapan Hari Raya Idul Adha (Studi Kasus Tahun 1436 H / 2015 M)”. Penelitian ini menguraikan permasalahan perbedaan Idul Adha 1436 H. Pada tahun itu wukuf di Arab Saudi tidak bersamaan dengan 9 Zulhijah di Indonesia. Muhammadiyah menetapkan hari raya Idul Adha jatuh pada tanggal 23 September 2015 sedangkan pemerintah dan mayoritas ormas lainnya menetapkan satu hari setelahnya yaitu tanggal 24 September 2015. Tentu Muhammadiyah berbeda dengan penetapan di Arab Saudi maupun pemerintah.

Hasil penelitian tersebut Muhammadiyah memahami puasa arafah merupakan puasa yang ditetapkan sesuai dengan kalender kamariah yang ada di

²⁹ Hafidzul Aetam, “Analisis Sikap PP. Muhammadiyah Terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriah Di Indonesia” *Skripsi* IAIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2014).

Indonesia bukan mengikuti keputusan Pemerintah Arab Saudi. Penentuannya yang dilakukan oleh Muhammadiyah menggunakan kriteria *wujūd al-hilāl* dengan markas di Yogyakarta. Pada saat itu hisab *wujūd al-hilāl* sudah memenuhi kriteria *wujud* sehingga ditetapkan tanggal 1 Zulhijah 1436 H dimulai pada tanggal 14 September 2015.³⁰

Keempat, Skripsi karya Andi Maulana, “Anomali Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah Tentang Puasa ‘Arafah Tahun 2003-2015”. Penelitian ini menerangkan tentang puasa arafah yang tidak berbarengan dengan Arab Saudi. Masalahnya hukum melakukan puasa Arafah yang tidak serentak. Misalnya Arab Saudi berlebaran lebih dahulu sedangkan Pemerintah dan Muhammadiyah merayakan Idul Adha setelahnya seperti kasus tahun 2007. Selain itu hukum melaksanakan puasa Arafah berbeda dengan Arab Saudi hukumnya boleh sebab Indonesia dan Arab Saudi pada wilayah *matla’* yang berbeda.

Hasil penelitian Andi Maulana yaitu fatwa mengenai terjadinya anomali puasa Arafah yang tidak berbarengan dengan Arab Saudi adalah hal yang lumrah karena secara matlak, Indonesia dan Arab Saudi berbeda *matla’* sehingga Muhammadiyah yang letaknya di Indonesia mempunyai putusan sendiri melalui Majelis Tarjih. Selain itu Muhammadiyah juga konsisten dalam menggunakan kriteria *wujūd al-hilāl* dalam menentukan hari raya Idul Adha. Hukum puasa yang tidak bertepatan dengan wukufnya jama’ah haji ialah boleh. Selain permasalahan fatwa tersebut, juga dijadikan peninjauan ulang terhadap kriteria awal bulan yang kemudian ditetapkan di Musyawarah Nasional Tarjih tahun 2003 dengan

³⁰ Imam Ghazali, “Pandangan Muhammadiyah Dalam Penetapan Hari Raya Idul Adha (Studi Kasus Tahun 1436 H / 2015 M)”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2016).

ketetapan menggunakan *matla' wilayat al-hukmi*.³¹ Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang penyebab terjadinya perbedaan penetapan awal bulan. Perbedaannya yaitu skripsi Andi Maulana membahas tentang anomali fatwa puasa Arafah tinjauan ulang mengenai matlak yang digunakan Muhammadiyah dalam menetapkan hari raya Idul Adha.

Kelima, Disertasi karya Rupi'i Amri mengenai "*Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah*". Penelitiannya yaitu menganalisa kriteria *wujūd al-hilāl* dan konsep *matla'* yang dipakai oleh Muhammadiyah adalah konsep yang berkembang mulai keputusan Tarjih Awal di Medan tahun 1939, keputusan Munas Tarjih ke-25 di Jakarta tahun 2000, dan keputusan Munas Tarjih ke-26 di Padang tahun 2003. Muhammadiyah dalam mengambil konsep *wujud al hilāl* dan *matla'* penetapan awal bulan dipengaruhi faktor ketokohan K.H Muhammad Wardan dan Sa'adoedin Djambek. Selain itu faktor pemahaman dan penafsiran dalil mempengaruhi landasan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Kamariah. Melihat perkembangan pemikiran hisab tersebut Muhammadiyah masih ada kemungkinan melakukan unifikasi kalender hijriyah walaupun kemungkinan itu masih berada pada taraf asumsi perorangan (individu).³²

Terakhir penelitian individual Dito Alif Pratama "Penentuan Awal Bulan Qomariah di Indonesia (Studi Terhadap Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal Tahun 1998 - 2012 M)". Penelitiannya yaitu tentang perjalanan Sidang *Isbat* yang diselenggarakan oleh

³¹ Andi Maulana, "Anomali ..., hlm. 83-91

³² Rupi'i Amri, "Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah (Studi atas Kriteria *Wujud al-Hilal* dan Konsep *Matla'*)", *Disertasi Program Doktor IAIN Walisongo*, (Semarang, 2012).

Kemenag RI guna memberikan kepastian terhadap penentuan Ramadan dan Syawal kepada umat Islam. Hasil penelitiannya yaitu: Pemerintah dalam melakukan upaya penyatuan lebih dominan menggunakan kriteria *imkān ar-rukyat* MABIMS 2 plus 3 atau 2 plus 8. Juga sebenarnya pemerintah memiliki otoritas yang sah untuk memberikan kepastian bagi masyarakat tentang penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia. Hanya saja beberapa masyarakat tidak mau menerima hasil putusan Sidang *Isbat*.³³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama menggunakan data putusan Sidang *Isbat*. Perbedaannya terletak pada analisisnya, penelitian ini menjelaskan secara global dan mengambil beberapa sampel perbedaan yang ada. Tentunya respon, faktor perbedaan dan analisis secara komparatif Muhammadiyah dan Pemerintah belum dikaji dipenelitian ini. Maka dari itu Dinamika penetapan awal bulan Kamariah Muhammadiyah dan Pemerintah dari tahun 1997 – 2018 perlu untuk dilakukan riset secara mendalam

Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dari penelitian-penelitian yang telah ada. Karena belum ditemukannya penelitian yang membahas tentang pandangan PP Muhammadiyah terhadap Sidang *Isbat* kemenag serta dinamika penetapan awal bulan yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah dengan putusan Sidang *Isbat* awal bulan dari tahun 1997-2018. Sehingga penelitian skripsi ini dengan pokok-pokok pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi sangat penting untuk ditelusuri akar permasalahan serta

³³ Dito Alif Pratama, *Penentuan Awal Bulan Qamariah di Indonesia (Studi terhadap Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal tahun 1998-2012)*, (Semarang: LP2M IAIN Walisongo Semarang, 2013)

memberikan pemikiran baru dalam mengidentifikasi masalah untuk menyadarkan kepada umat Islam tentang pentingnya persatuan di tengah perbedaan.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁴ Agar dalam penulisan Skripsi ini mengenai sasaran yang diinginkan dan sesuai dengan tujuan penulisan, maka penulisan ini menggunakan standar metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud mempelajari fenomena yang terjadi di lapangan dan situasi nyata.³⁵ Metode penelitian ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Penelitiannya dilakukan secara sistematis, bersifat lengkap, terpadu, meliputi keseluruhan dari segi yang dikaji.³⁶

Jenis penelitian ini adalah *library research* yaitu suatu penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai materi yang terdapat di ruang kepustakaan atau ruang arsip, seperti buku-buku, majalah, koran, naskah, catatan, dokumen, dan lain- lain.³⁷

Adapun lokasi penelitiannya yaitu di PP Muhammadiyah Yogyakarta

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2015) hlm. 2

³⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2016) hlm. 1

³⁶ Boy S. Sabarguna, MARS, *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008), hlm. 4

³⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 26.

tepatnya pada bidang Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Hasil putusan Sidang *Isbat* di kantor Kemenag RI kasi Hisab Rukyat. Semua data tersebut dikumpulkan mulai tahun 1997-2018.

2. Sumber Data

Adapun data dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi dua, antara lain³⁸:

- a. Sumber primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memuat data-data atau informasi tersebut. Data Primer ini diperoleh dari maklumat atau sumber lain yang memuat hasil putusan Majelis Tarjih dan Tajdid oleh PP Muhammadiyah. Hasil Putusan atau sumber lain yang memuat hasil Sidang *Isbat* Pemerintah dalam penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data tersebut. Sehingga untuk mengkaji dokumen pada sumber primer perlu sumber-sumber data tambahan. Adapun sumber-sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, artikel, makalah yang berkaitan dengan masalah dinamika penerimaan Muhammadiyah terhadap hasil Sidang *Isbat* Kemenag seperti buku Hisab Bulan Kamariah karya Muhammad Rasyid Rida, dkk, jurnal Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender

³⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.5, 2004), hlm. 91

Islam karya Susiknan Azhari, makalah Fatwa, Sidang *Isbat*, dan Penyatuan Kalender Hijriyah makalah karya Slamet Hambali, dll.

3. Metode Pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data *library research* (penelitian kepustakaan). Adapun teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan penelaahan pada literatur dan bahan pustaka yang relevan dengan latar belakang yang diangkat.

Penulis juga telah melakukan jejak pendapat (wawancara) tokoh PP. Muhammadiyah dengan Bapak Drs. Oman Fathurrahman SW, M. Ag, Rahmadi Wibowo S., Lc dan tokoh Pemerintah Bapak. Ismail Fahmi, S.Ag khususnya Kemenag terkait penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah dan hasil Sidang *Isbat* sebagai penambah wacana dan memperjelas beberapa hal yang tidak disebutkan dalam penetapan. Selain itu fungsi dari wawancara ini juga digunakan sebagai media verifikasi penulis dalam menginterpretasikan tulisan yang kurang dapat ditangkap maksudnya.

4. Metode Analisis data

Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan eksploratif yang

merupakan data yang diambil dari penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan menerangkan apa adanya atau apa yang ada pada masa tersebut secara mendalam. Dalam hal ini peneliti akan meneliti bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap hasil Sidang *Isbat* penetapan awal Ramadan Syawal dan Zulhijah mulai tahun 1997 - 2018 M

Selain menggunakan deskriptif kualitatif, penelitian ini juga menggunakan metode analisis komparatif yaitu membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada rentan waktu yang berbeda. Praktiknya yaitu peneliti akan membandingkan data putusan Sidang *Isbat* Kemenag dan maklumat Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah terkait awal bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah mulai tahun 1997 – 2018 M.

F. Sistematika Penulisan

Secara Umum, Penulisan Skripsi pada umumnya terdiri dari 3 bagian, yakni bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup.

Bagian Awal meliputi halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstraksi dan daftar isi.

Sedangkan bagian isi pada umumnya terdiri dari empat - lima bab dengan rincian dan urutan penulisan yang ditentukan. Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah yang hendak dilakukan penelitian, Rumusan Masalah yang akan diteliti perlu adanya batasan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan skripsi

Bab kedua yaitu bagian landasan teori, isinya meliputi fiqh penentuan dan penetapan awal bulan Kamariah, dasar hukum yang melatar belakangi penetapan awal bulan Kamariah, metode *ushul* atau macam-macam kriteria tentang penetapan dan penentuan awal bulan Kamariah, dan sejarah penentuan dan penetapan awal bulan Kamariah khususnya di Indonesia.

Bab ketiga yaitu bagian pengumpulan data, isinya antara lain meliputi sejarah Penetapan Muhammadiyah dan Pemerintah terkait awal bulan Kamariah. Rekapitulasi penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah serta Hasil putusan Sidang *Isbat* pemerintah terkait awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah dari tahun 1997-2018.

Bab keempat yaitu bagian analisis komparasi penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah terkait penetapan Muhammadiyah terhadap Sidang *Isbat* kemenag dari tahun 1997-2018, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dan persamaan dalam mengawali bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah, serta menganalisa Pandangan Muhammadiyah terhadap hasil Sidang *Isbat*.

Bagian Kelima yaitu bagian Kesimpulan, Saran, dan Penutup. Sedangkan Bagian akhir adalah bagian yang isinya meliputi daftar pustaka, lampiran dan biografi penulis.

BAB II

DISKURSUS PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Fikih Awal Bulan Kamariah

Berbicara mengenai penetapan awal bulan Kamariah tidak akan terlepas dari pembahasan fikih terutama bulan-bulan yang di dalamnya terdapat suatu proses ibadah. Ibadah yang dimaksudkan ialah ibadah puasa yang terdapat dalam bulan Ramadan, keharaman berpuasa pada hari pertama bulan Syawal, tanggal 10 Zulhijah dan hari *Tasyrīq* yang jatuh pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijah. Puasa di bulan Ramadan hukumnya *farḍu 'ain* bagi umat Islam karena terdapat perintah dalam Al-Quran, Sunah, dan *Ijma'*¹ kecuali orang yang masuk dalam kategori *rukḥṣah*. Sedangkan dalam bulan Syawal dan Zulhijah terdapat keharaman berpuasa yakni pada hari pertama bulan Syawal yang dikenal dengan hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijah dan dilanjutkan dengan hari *Tasyrīq* sampai tanggal 13 Zulhijah. Kewajiban ibadah itulah umat Islam berhati-hati dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah.²

Sesuai dengan namanya, Almanak Kamariah atau Penanggalan Kamariah yaitu Kalender yang ditentukan dengan berdasarkan peredaran Bulan.³ Dalam Islam biasa disebut *Taqwīm al-Hijri* yakni Penanggalan Islam yang dimulai dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah Saw. Sedangkan pengertian lain dari Kalender Hijriah adalah kalender yang didasarkan pada sistem Kamariah semata, satu tahun

¹ Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid 1 (Beirut: Daar al-Fikr, t.th) hlm. 207

² Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, (Jakarta: Amythas Publicita, 2007) hlm. 15-16

³ Sakirman, *Ilmu Falak (Spektrum Pemikiran Mohammad Ilyas)*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015) hlm. 31

berisikan 12 bulan, perhitungannya berdasarkan fase-fase Bulan atau *manzilah*-nya.⁴ Penanggalan Islam sendiri muncul atas prakarsa khalifah ke dua yakni Umar bin Khattab Ra pada tahun ke-16 H. Umar melihat beberapa permasalahan dan persoalan sistem penanggalan yang digunakan pada masa pemerintahannya seperti penamaan tahun yang hanya mengaitkan dengan peristiwa tahun Gajah dan lain sebagainya.⁵

Orang yang pertama kali mengusulkan pembuatan *Taqwīm al-Hijri* (Kalender Hijriyah atau Kamariah) kepada Khalifah Umar ialah Abu Musa al-`Asy`ari seorang gubernur Kuffah. Abu Musa mengeluhkan surat-surat Umar tidak bertanggal dan melihat dua kerajaan lain (Romawi dan Persia) yang mempunyai kalender sendiri. Setelah Umar melaksanakan sidang maka ditetapkanlah kalender hijriyah sebagai kalender resmi pemerintahan Islam. Tahun hijrahnya Nabi Muhammad Saw dipilih sebagai tahun pertama dalam kalender Islam.⁶

Pada dasarnya *Taqwīm al-Hijri* merupakan kalender yang paling sederhana, cukup memperhatikan fase-fase Bulan yang mudah dibaca pada alam semesta. Permulaan hari dalam kalender Islam dimulai pada saat magrib bukan tengah malam seperti kalender Masehi.⁷ Nama-nama Bulan dalam Kalender Hijriyah yaitu dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijah.⁸ Sedangkan umur

⁴ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007) hlm. 83

⁵ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa (Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah dan Jawa)*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), hlm. 58

⁶ Sakirman, *Ilmu ...*, hlm 111-112

⁷ Thomas Djamaluddin, "Kalender Hijriyah Tuntutan Penyeragaman Mengubur Kesederhanaannya," <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/05/24/kalender-hijriyah-tuntutan-penyeragaman-mengubur-kesederhanaannya/> diakses pada 31 Mei 2019 pukul 10.16

⁸ Muhammad Muhammad Fayd, *at-Taqawwim*, (Madinah: Nahdetmisr, 2003) hlm. 74-65

rata-rata Bulan dalam kalender Kamariah adalah 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik.⁹ Fase-fase Bulan yang dijadikan acuan kalender hijriyah terbagi menjadi empat fase utama yakni:

1. Bulan Baru

Saat Bulan berada pada posisi *ijtima'* maka seluruh bagian Bulan gelap menghadap ke Bumi. Bulan tersebut dinamakan *Muḥak* atau Bulan mati. Setelah fase ini barulah Bulan muncul di arah barat persis sesaat setelah Matahari terbenam yang biasa disebut dengan *hilāl* (Bulan Sabit).¹⁰ Sebenarnya, Bulan sabit terbit hampir bersamaan dengan terbitnya Matahari sampai Bulan tersebut terbenam. Namun intensitas cahayanya kalah dengan cahaya Matahari. Maka dari itu Bulan sabit hanya terlihat ketika intensitas cahaya Matahari menurun yakni sesaat setelah terbenam.¹¹ Pada saat Bulan sabit pertama itulah dijadikan penentuan tanggal 1 pada Penanggalan Hijriyah.

2. Kuartal Pertama

Bulan pada posisi Kuartal pertama (*Tarbi' Awwal*) akan tampak kelihatan separuh. Ini terjadi sekitar tujuh hari setelah bulan mati.¹² Bulan akan terbenam sekitar 6 jam setelah Matahari terbenam. Pada saat itu, Posisi Bulan berada di zenith. Bulan terbit dari arah timur ketika siang hari. Dan Bulan terbenam di barat sekitar tengah malam.¹³

⁹ Umur bulan tersebut dihitung dari posisi *ijtima'* ke *ijtima'* yang lain Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004) hlm. 132

¹⁰ Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015) hlm.10

¹¹ Tono Saksono, *Mengkompromikan ...*, hlm. 33-34

¹² Muhyiddin Khazin, *Ilmu ...* hlm. 133-134

¹³ Ahmad Izzuddin, *Sistem ...*, hlm.11-12

3. Kuartal ke dua / Fase Purnama (*Full Moon*)

Saat Bulan pada kondisi purnama, Posisi Bulan dengan Matahari sampai pada titik istiqlal yakni Bulan dan Matahari berada pada posisi segaris 180° . Permukaan Bulan akan tampak dari Bumi seperti bulatan penuh. Pada kondisi purnama, Bulan akan terbit bersamaan dengan terbenamnya Matahari, begitupun sebaliknya. Jikalau Bulan Bumi dan Matahari betul-betul pada posisi yang segaris, maka akan terjadi gerhana Bulan di tempat tersebut karena bayangan Bumi menutupi Bulan.¹⁴

4. Kuartal Ketiga / Terakhir

Fase ini dimulai sekitar 3 minggu setelah *hilāl*, bagian permukaan Bulan akan tampak separuh kembali (setengah lingkaran). Perbedaannya dengan Kuartal pertama itu bagian yang tampak dari Bumi kebalikannya. Sekitar tengah malam / pagi, Bulan terbit sekitar 6 jam lebih awal dari Matahari dan terbenam sekitar tengah hari.¹⁵

Setelah fase Kuartal ketiga yakni sekitar 4 minggu sejak *hilāl* terlihat. Bulan kembali pada posisi awal berada pada arah yang sama terhadap Matahari. Bagian Bulan yang terkena sinar Matahari adalah bagian yang membelakangi Bumi. Pada fase ini Bulan terbit dan terbenam hampir bersamaan dengan Matahari.¹⁶ Apabila Bulan dan Matahari sudah pada garis yang sama, maka peristiwa ini dinamakan konjungsi / *ijtima'*. Dan apabila

¹⁴ Ahmad Izzuddin, *Sistem ...*, hlm.12-13

¹⁵ Tono Saksono, *Mengkompromikan ...*, hlm. 38

¹⁶ Ahmad Izzuddin, *Sistem ...*, hlm.14

Bumi, Bulan, Matahari berada pada garis yang sama maka akan terjadi gerhana Matahari.¹⁷

Siklus Bulan yang dijadikan patokan dalam penentuan awal bulan Kamariah ditandai dengan kemunculan *hilāl* pada fase Bulan Baru. Fase-fase Bulan berlangsung secara teratur memudahkan manusia untuk membuat sistem waktu. Dalam berevolusi mengelilingi Bumi bulan membutuhkan waktu sekitar 27 hari 7 jam 43 menit 12 detik (menempuh 360°). Hanya saja untuk kembali dari posisi *ijtima'* ke posisi *ijtima'* atau posisi purnama kembali ke purnama, Bulan membutuhkan waktu tambahan beberapa hari sekitar 2 hari 5 jam.¹⁸ Atau berputar sekitar 387°.

Dikalangan Fuqaha (Ḥanafī, Mālīki dan Ḥanbalī) berpendirian bahwa penetapan awal bulan Kamariah terutama Ramadan harus berdasarkan rukyat. Rukyat ini berlaku untuk daerah / wilayah kekuasaannya (Negara) menurut Ḥanafī dan Mālīki. Sedangkan menurut Ḥanbalī rukyah itu berlaku untuk seluruh dunia Islam selama masih bertemu dengan malamnya.¹⁹ Suatu aliran dari golongan Syāfi'i berpendirian sama dengan Jumhur, yakni penetapan awal bulan ditetapkan berdasarkan rukyat. Perbedaannya terletak pada *maṭla'* atau wilayah kekuasaan. Apabila terjadi rukyat di dalam suatu negeri maka rukyat tersebut berlaku di negeri yang bersangkutan dan negeri yang berdekatan, tidak berlaku untuk daerah yang jauh. Menurut golongan ini juga penetapan rukyat tersebut harus dilakukan oleh *qāḍī* / pemerintah. Sedangkan sebagian ahli fikih *mazhab* Syāfi'i berpendirian

¹⁷ Muhyiddin Khazin, *Ilmu ...*, hlm. 134

¹⁸ Muhyiddin Khazin, *Ilmu ...*, hlm. 133

¹⁹ Ibrahim Hosen, "Penetapan Awal Bulan Qamariah Menurut Islam dan Permasalahannya", *Selayang Pandang Hisab Rukyat* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004) hlm. 31

bahwa penetapan awal bulan Ramadan dilakukan berdasarkan hisab. Golongan ini mengacu golongan yang menggunakan *maṭla*”.²⁰

Mengutip pendapat Abdurrahman al-Jazirī bahwa *māzhab* Syāfi’i mensyaratkan bahwa penetapan bulan kamariah harus dilakukan oleh *qāḍī* (pemerintah).²¹ Sedangkan menurut *māzhab* Ḥanafī, Māliki dan Ḥanbalī apabila pemerintah telah menetapkan puasa atau lebaran dengan metode apapun maka umat islam wajib mengikuti dan mentaatinya.²² Ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan

حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف²³

Keputusan Pemerintah dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat

Walaupun dalam fikih telah jelas titik temunya antara hisab dan rukyat untuk mengikuti pemerintah. Di Indonesia makna pemerintah-pun beragam. Kebanyakan ormas Islam memaknai pemerintah yakni ketua / imam masing-masing ormas. Pimpinan ormas lebih berwenang menetapkan awal bulan karena didalamnya terdapat proses ibadah dan keyakinan. Maka dari itu penyeragaman kriteria penentuan awal bulan Kamariah menjadi terkendala.

B. Dalil Naqli dalam Konteks Penetapan Awal Bulan Kamariah

Kajian penetapan awal bulan dalam Islam pada dasarnya memiliki landasan pada dalil naqli (*naṣ*) yakni al-Quran dan Sunnah. Berkenaan dengan permasalahan

²⁰ Ibrahim Hosen, “Penetapan ... hlm. 32

²¹ Abdurrahman al Jaziri, *Fiqh ala madzahib arba’ah*, juz 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-`Alamiyah, t.th) hlm. 499

²² Abdurrahman al Jaziri, *Fiqh ... hlm. 449-500*

²³ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006) hlm. 154

waktu ibadah baik itu puasa, hari raya Idul Fitri, maupun Idul Adha ada beberapa teks hukum yang perlu di kaji, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Nas* al-Quran

a. Surat al-Baqarah ayat 185 dan 189

... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ... (١٨٥)

Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah... (QS : al-Baqarah [2] : 185)²⁴

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa kewajiban melakukan ibadah puasa harus meyakinkan permulaan bulan (awal Bulan). Seseorang yang berada di suatu negeri tempat tinggalnya atau mengetahui munculnya awal Ramadan sedangkan ia tidak berhalangan, maka ia wajib berpuasa.²⁵ Mengetahui datangnya bulan bisa dengan melihatnya sendiri atau mendapatkan informasi dari orang yang dipercaya. Caranya dengan melihat melalui mata kepala, atau mengetahui melalui perhitungan.²⁶

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحُجِّ ... (١٨٩)

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), tentang bulan sabit. Katakanlah, “itu adalah (petunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) Haji”. ... (QS : al-Baqarah [2] : 189)²⁷

Ayat ini mendefinisikan tentang Bulan sabit sebagai penentu waktu bagi manusia. Al-‘Aufi meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas bahwa ayat ini turun ketika para sahabat menanyakan tentang Bulan sabit kepada

²⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, jilid I, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011) hlm. 269

²⁵ Abi al-Fada’ al-Hafidz Ibnu Katsir al-Damsyiq, *Tafsir al-Qur’an al-‘Adhim Ibnu Katsir*, Juz 1, (Beirut: al-Maktabah al-‘Alamiah, 1994) hlm. 199

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran)*, Vol 1, (Tangerang: PT Lentera Hati, 2011) hlm. 488

²⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Quran...*, jilid 1, hlm. 282

Rasulullah. Bulan sabit adalah penanda waktu untuk mengetahui jatuh tempo hutang, `iddah isteri, serta waktu menentukan ibadah haji. Abu Ja'far juga menanyakan hal ini kepada Rasulullah tentang tanda waktu bagi manusia. Rasul menjawab bahwa Allah menjadikan waktu untuk mengetahui waktu puasa dan berbuka, `iddah isteri, dengan cara melihat Bulan.²⁸

b. Surat at-Taubah ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا
أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ... (٣٦)

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu dia menciptakan langit dan Bumi, diantaranya ada empat bulan haram. ... (at-Taubah [9] : 36)²⁹

Kata “jumlah bulan” yakni merujuk pada perhitungan Bulan menurut kalender Kamariah. Kalender Syamsiyah juga memiliki jumlah bulan 12. Tetapi karena ada penyebutan 4 bulan haram dan masyarakat arab pada saat itu hanya mengenal perhitungan Kamariah, maka maksud dua belas bulan yang tertera pada ayat itu adalah bulan pada penanggalan Kamariah.³⁰

Masyarakat Arab telah mengenal empat bulan haram dalam setahun. Pengharaman pada masa itu yakni dilarang untuk berperang. Kehidupan masyarakat Arab sangat mengandalkan perburuan dan peperangan. Akan tetapi dalam setahun terdapat empat bulan yang dilarang untuk melakukan

²⁸ Abi al-Fada' al-Hafidz Ibnu Katsir al-Damsyiq, *Tafsir ...*, Juz 1 hlm. 208

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran...*, jilid 1, hlm. 110

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir ...*, vol. 5 hlm. 88

peperangan. Tiga bulan dari keempat bulan yang mereka sepakati yaitu Zulqa'dah, Zulhijah, Muharam. Adapun yang keempat yaitu bulan Rajab yang terletak diantara bulan Jumadil dan Sya'ban.³¹

c. Surat Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥)

Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui (QS : Yunus [10]: 5)³²

Ayat ini masih menunjukkan kuasa Allah dalam mengatur alam semesta serta ilmu dan hikmah-Nya. Kata *diya'a* dan *nūran* melambangkan Matahari dan Bulan. Perumpamaan kata *nūr* digunakan untuk sinar yang redup seperti lampu minyak zaitun (Qs. An-Nur : 35) yang menerangi pada malam hari. Sedangkan kata *diya'* ditujukan untuk benda yang menghasilkan sinar dengan sendirinya seperti Matahari.³³

Kata *qaddarahū manāzil* diartikan sebagai *manzīlah-manzīlah* Bulan. *Manzīlah* Bulan yaitu tempat peredaran Bulan mengelilingi Matahari. Manfaat diciptakannya periode Bulan mengelilingi Matahari untuk menghitung tahun, menentukan bilangan waktu. Termasuk

³¹ Abi Qasim al-Zamakhsyari, *Al-Kasyaf (an Haqaiqi Giwamidi al-Tanzil wa `Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta`wil*, Juz: 2, (Beirut: Daar al-Kutub al-`Alamiyah, 1995) Hlm. 260-261

³² Kementerian Agama RI, *Al-Quran...*, jilid 4, hlm. 256

³³ Abi Athiyah `Abdul Haq bin `Athiyah al-Andalusy, *Tafsir Ibn Athiyah al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-kitab al-aziz*, Juz 3 (Beirut: Daar al kutub al-alamiyah, 1993) hlm 105-106

terjadinya siang dan malam juga sebagai tanda bagi manusia untuk mengetahui waktu.³⁴

d. Surat Yaasin ayat 38-39

وَالشَّمْسُ بَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٣٨) وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ
كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩)

Dan Matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan (Allah) Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. (QS : Yasin [36] : 38). Dan telah Kami tetapkan peredaran bagi Bulan, sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua (QS : Yasin [36] : 39).³⁵

Makna ayat di atas menunjukkan bahwa Matahari beredar digaris edarnya tanpa ada kemelencengan sedikitpun. Maka dari itu sebagai penutup ayat, kata yang digunakan yaitu *al-Azīz* dan *al-‘Alīm* sebagai isyarat kuasa Allah mengatur Matahari yang sedemikian besarnya dan sangat teliti. Ayat berikutnya berkaitan dengan tempat peredaran Bulan. Bulan memiliki 28 *manzilah*. Setiap malam Bulan menempati satu tempat. Bulan tidak tampak selama satu atau dua malam apabila bilangan hari dalam sebulan berjumlah 30 atau 29 hari. Jika Bulan berada diakhir garis edarnya maka akan tampak kecil melengkung (sabit) dan akan kembali ke garis edar yang pertama.³⁶

2. *Naş* Hadis

a. Hadis dari Abdullah bin Maslamah riwayat al-Bukhāri

³⁴ Abi Athiyah `Abdul Haq bin `Athiyah al-Andalusy, *Tafsir ...*, Juz 7, hlm 106-107

³⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Quran...*, jilid 8, hlm. 224

³⁶ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsri al-Maraghi*, Juz. 8, (Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, 2006), cet 2, hlm.133

حدَّثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفتروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه البخاري)³⁷

“Telah memberitakan Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dari Nafi’, dari Abdillah bin Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw menyebutkan bulan Ramadan: Janganlah kamu berpuasa hingga melihat hilal, dan jangan pula kamu berbuka sehingga kamu melihat hilal. Apabila awan menutupi pandanganmu maka estimasikanlah (perkiraan)”

Lafadz hadis tersebut secara *zāhir* menegaskan wajib berpuasa ketika melihat *hilāl* baik di waktu malam atau siang. Pelaksanaan puasanya yang dimaksud adalah untuk hari esoknya. Sedangkan lafadz *fain gumma alaikum faqdurū lahu* adanya perbedaan hukum ketika langit mendung.³⁸ Kebanyakan ulama berpendapat apabila langit tertutup awan maka menyempurnakan bilangan Sya’ban seperti hadis dibawah ini:

b. Hadis riwayat al-Bukhāri

صو موا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غيبي عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين (رواه البخاري)³⁹

“Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal, bila tertutup oleh awan maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban menjadi 30 hari”

Keluarnya hadis ini menanggapi hadis tentang *syahrā `īdin lā yanquṣāni*. Hadis ini merujuk pada bulan Ramadan dan Zulhijah. Abu al-Hasan berkata biasanya Ishak bin Rawaih berkata mereka berpendapat

³⁷ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhori, *Shohih Bukhori*, (Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, tth), Jilid I, hlm 727

³⁸ Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajr al-Asqolani, *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhori*, Juz 4, (al-Azhar: Daar al-Bayan al-Arabi, 2007) hlm. 142

³⁹ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhori, *Shohih ...*, Jilid I, hlm. 728

bahwa keduanya tidak pernah kurang jumlahnya baik itu dua puluh sembilan atau tiga puluh hari. Pendapat ini tertolak dan bertentangan dengan kenyataannya. Jika bulan Ramadan hanya berjumlah 29 dan 30 maka tidak memerlukan rukyat. Ada pula yang menyimpulkan bahwa keduanya tidak akan berkurang secara bersamaan. Apabila yang satunya berjumlah dua puluh sembilan hari, maka yang satunya mesti tiga puluh hari.⁴⁰

c. Hadis dari Sa`id bin Amru

حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدَّثنا غندر عن شعبة ح وحدثنا محمد بن المثني وابن بشار قال ابن المثني حدَّثنا محمد بن جعفر حدَّثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لانكتب ولانحسب الشهر هكذا وهكذا وعقد الإجماعه في الثالثة والشهر هكذا وهكذا يعني تمام ثلاثين. (رواه البخاري ومسلم)⁴¹

“Telah memberitahukan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah memberitahukan kepada kami Ghundar dari Syu`bah (h), telah memberitahukan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar mengatakan: Ibn Mutsanna telah memberitahukan kepada kami Muhammad bin Ja`far, telah memberitahukan kepada kamu Sy`bah dari al-Aswad bin Qais berkata: Aku telah mendengar Sa`id bin Amru bin Sa`id mengatakan bahwa ia telah mendengar Ibnu Umar (Said bin Umar) r.a meriwayatkan hadis dari Nabi Saw, beliau telah bersabda: Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak dapat menulis dan menghitung (hisab), satu bulan itu begini, begini dan begini” sambil mengaitkan ibu jarinya dengan isyarat yang ketiga dan bulan itu begini dan begini maksudnya sempurna 30 hari.

Nabi pada saat itu menjelaskan tentang jumlah hari dalam satu bulan yaitu 30 hari. Dalam riwayat lain berjumlah 29 hari. Jadi pedoman yang

⁴⁰ Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajr al-Asqolani, *Fath ...*, Juz 4, hlm. 147

⁴¹ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhori, *Sahih ...* hlm. 729 Lihat juga di Abi al-Husein Muslim bin Hajjaj, *Shohih Muslim*, (Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, tth) hlm. 761

dijadikan jumlah hari dalam satu bulan yaitu dengan melihat *hilāl*. Sedangkan penyebutan kata *ummi* artinya seseorang yang baru saja dilahirkan oleh ibunya yakni tidak bisa menulis maupun menghitung. Para ulama mengatakan umur bulan bisa jadi berturut-turut kurang dari 30 hari sampai dua, tiga, bahkan empat bulan berturut-turut. Tetapi tidak sampai lebih dari empat bulan. Berdasarkan hadis ini maka diperbolehkan bagi seseorang untuk bersandar pada isyarat yang bisa dipahami.⁴²

d. Hadis dari Ikrimah ibn Abbas

وعن عكرمة من ابن عباس قال: جاء أعرابيٌّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال — يعني رمضان — فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غداً. (رواه الخمسة إلا أحمد)⁴³

Dan dari `Ikrimah dari Ibnu `Abbas, ia berkata: ada seorang Baduwi datang ke tempat Nabi Saw, lalu mengatakan: Sungguh aku melihat bulan “Ramadhan”. Kemudian Nabi bertanya: Apakah engkau percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah? Ia menjawab: Ya. Lalu Nabi bertanya lagi: Apakah engkau juga percaya, bahwa sesungguhnya Muhammad utusan Allah? “Ia menjawab: Ya. Lalu Nabi menyuruh Bilal: “Hai Bilal, beritahukanlah kepada manusia, supaya mereka besok berpuasa”. (HR. Imam yang lima, kecuali Ahmad).⁴⁴

Hadis ini memberikan pengertian tentang persaksian dalam *rukayah al-hilāl*. Dalam hadis tersebut ulama berpendapat bahwa kesaksian seorang atas datangnya bulan Ramadan bisa diterima. Pencetus pendapat

⁴² Yahya ibn Syarif an-Nawawi (Imam an-Nawawi), *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Juz 5, (Beirut: Daar al-Kutub al-Alamiah, 1995) hlm. 167

⁴³ Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, *Nailul Authar min Asror Muntaqol Akhbar*, (Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi, 2000 M) hlm. 151

⁴⁴ Umar Fanany dkk., *Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis hukum*, jil.3 (Surabaya: Bina Ilmu, 1985) Hlm 1248

ini yakni Ibnul Mubarak, diperkuat oleh ulama setelahnya yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal.⁴⁵ Selanjutnya hadis tentang kebolehan mengikuti hasil rukyat untuk satu negara atau lebih yang diriwayatkan oleh Kuraib.

e. Hadis dari Kuraib

عن كريبٍ أنّ أمّ الفضل بعثته إلى معاوية بالشام, فقال: فقدمت الشام, فقضيت حاجتها, واستهلّ عليّ رمضان وأنا بالشام. فرأيت الهلال ليلة الجمعة, ثمّ قدمت المدينة في آخر الشهر, فسألني عبدالله بنُ عباسٍ ثمّ ذكر الهلال, فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيتاه؟ قلت نعم, وراه الناس, وصاموا, وصام معاوية فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت, فلا نزال نصوم, حتّى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أفلا تكفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا, هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم. (رواه الجماعة الا البخري وابن ماجه)⁴⁶

Dari Kuraib, Sesungguhnya Ummul Fadli pernah mengutusnyanya menghadap Mu'awiyah di Syam. Katanya: lalu aku datang ke Syam, dan kuselesaikan semua kebutuhannya. Waktu itu bulan Ramadhan telah datang, sedang aku masih di Syam. Aku melihat Bulan (Ramadhan) itu pada malam Jumat. Kemudian aku datang ke Madinah pada akhir bulan tersebut, lalu Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku, disamping dia sendiri menuturkan tentang hilal (Ramadhan) itu, lalu ia bertanya kepadaku: bilakah kalian melihat hilal itu? Aku menjawab: Kami melihat dia (hilal) pada malam Jumat. Ia bertanya lagi: Engkau melihat sendiri? Aku menjawab: Betul! Dan orang-orang lain pun melihatnya, lalu mereka berpuasa dan Mu'awiyah pun berpuasa pula. Kemudian Ibnu abbas berkata: Tapi kami melihatnya pada malam sabtu, dan kami terus berpuasa sampai genap tiga puluh hari, atau hingga kami melihat (hilal Syawal). Dan Aku bertanya: tidakkah cukup dengan penglihatan dan puasanya Mu'awiyah? Ia menjawab: Tidak, sebab beginilah Rasulullah Saw memerintahkan Kami (HR. Jama'ah, Kecuali Bukhāri dan Ibnu Majjah).⁴⁷

⁴⁵ Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, *Nailul ...*, hlm. 152

⁴⁶ Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, *Nailul ...*, Hlm. 798

⁴⁷ Umar Fanany dkk., *Terjemah ...*, hlm 1258

Syarīh berkata hadis Kuraib ini dijadikan patokan oleh orang yang akan memberlakukan hukum berpuasa atau *iftār* untuk satu wilayah, negara, ataupun negara yang berdekatan. Dalam persoalan ini, terdapat beberapa pendapat dikalangan ulama:

- 1) Hasil rukyat di negara yang bersangkutan dapat diterapkan tanpa harus mengikuti hasil rukyat penduduk daerah atau negara lain. Pendapat ini diriwayatkan oleh Tirmidzi
- 2) Penduduk daerah atau negara tidak harus mengikuti penduduk lainnya kecuali ada ketetapan dari imam agung seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Majisyun.
- 3) Apabila negara berdekatan maka dapat dihukumi satu. Begitulah pendapat yang dipelopori oleh Syafi'iyah.

Akhir dari Syarah menuturkan apabila ada daerah atau negara berlainan baik itu dari segi *irtifa'* maupun rendahnya maka masing-masing negara tidak harus mengikuti. Ibnu Taymiyah juga berpendapat bahwa perbedaan *maṭla'* menurut kesepakatan ahli falak maka: jika *maṭla'* negara sama, maka semua negara yang berdekatan wajib berpuasa dan jika tidak, maka tidak wajib berpuasa secara bersamaan.⁴⁸

C. Macam-macam Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah

Penetapan awal bulan kamariah merupakan hal yang penting karena terkait dengan pelaksanaan ibadah. Umat Islam dalam melaksanakan ibadah mengacu

⁴⁸ Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, *Nailul ...*, hlm. 160-161

pada kalender Kamariah / Hijriyah khususnya dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, penentuan dua hari raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Tiga hal tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam di Indonesia yang nota bene masyarakatnya heterogen dari segi *mazhab* dan metode yang tidak seragam.⁴⁹ Dalam menentukan waktu-waktu ibadah tersebut ada beberapa metode yang digunakan oleh masing-masing kelompok / ormas yang intinya mengacu pada dua aliran yakni hisab dan rukyat. Ditinjau dari metode yang berkembang di Indonesia, aliran hisab dan rukyat dibagi menjadi beberapa kelompok yakni:

1. Rukyat

Kata rukyat berasal dari bahasa arab *ra'ā – yarā – ru'yatan* yang mempunyai arti melihat.⁵⁰ Sedangkan secara istilah yakni mengamati *hilāl* pada saat Matahari terbenam menjelang awal bulan Kamariah dengan mata atau teleskop. Dalam Astronomi rukyat bisa disamakan artinya dengan observasi.⁵¹ Aktifitas rukyah dilakukan pada saat menjelang magrib saat Matahari terbenam setelah Bulan dan Matahari ijtimak. Apabila *hilāl* terlihat maka malam itu juga telah memasuki tanggal satu.

Hilāl tanggal satu tidak selamanya dapat dilihat karena cahaya Bulan masih terlalu suram dibandingkan dengan cahaya langit sekitarnya, belum lagi banyak polusi, awan, dll yang menghalangi mata telanjang. Selain itu jarak terbenam Matahari dengan Bulan juga tergolong pendek. Maka dari itu, menurut Danjon *hilāl* dapat terlihat tanpa alat bantu jika minimal jarak sudut

⁴⁹ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hlm 87

⁵⁰ Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) hlm. 460

⁵¹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018) hlm. 130

antara Bulan – Matahari sebesar 7 derajat. Untuk menanggulangi hal tersebut rukyah juga dapat dilakukan dengan menggunakan teleskop dan CCD *imaging*. Tentunya perlu kajian *fikih* yang lebih mendalam terkait penerapan kedua ilmu tersebut.⁵² Menurut penelusuran penulis, di Indonesia rukyat dibagi menjadi dua golongan:

a. *Rukyah al-Hilāl*

Merujuk pada buku Muhyiddin Khazin, kata *rukyatul hilāl* diistilahkan dengan melihat *hilāl*. Kata *rukyatul hilāl* terdiri dari dua suku kata yakni *ra'ā* (telah melihat) dan *al-hilāl* (Bulan sabit pada tanggal 1). Sedangkan secara istilah yaitu suatu kegiatan atau usaha melihat *hilāl* atau Bulan sabit di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah Matahari terbenam menjelang awal Bulan baru khususnya menjelang bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai.⁵³ Metode ini digunakan oleh NU.

b. Rukyat global

Rukyat global yaitu penetapan awal bulan dengan metode *rukyah al-hilāl* dan hasil rukyat tersebut berlaku untuk seluruh dunia. Sebenarnya konsep ini masih sama dengan *rukyah al-hilāl* pada zaman nabi. Namun *coverage* lebih luas lagi dan tidak mengenal *maṭla*". Di Indonesia golongan ini dipegangi oleh Hisbut Tahrir Indonesia.⁵⁴

2. Hisab

⁵² Watni Marpaung, *Pengantar ...*, hlm.38-39

⁵³ Muhyiddin Khazin, *Ilmu ...*, hlm. 173

⁵⁴ Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan Idul Fitri dan Idul Adha)*. (Jakarta: Erlangga, 2007) hlm. 86

Secara bahasa, makna hisab berasal dari bahasa arab yaitu *ḥasaba* – *yaḥsibu* – *ḥisāban* yang berarti menghitung. Dalam kamus al-Munawwir juga menyebutkan bahwa *ilmu al-ḥisab* berarti ilmu hitung.⁵⁵ Sedangkan secara istilah ilmu hisab merupakan ilmu pengetahuan yang secara mendalam mempelajari benda-benda langit seperti Matahari, Bulan bintang dan benda-benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui lintasan, posisi dan kedudukan benda-benda langit lainnya.⁵⁶

a. Hisab *ʿUrfi*

Hisab *ʿUrfi* ialah metode perhitungan kalender yang didasarkan pada rata-rata Bulan mengelilingi Bumi dan di tetapkan secara konvensional.⁵⁷ Nama *ʿurfi* mengandung arti kebiasaan yang berulang-ulang. Dinamakan hisab *ʿurfi* karena dalam perhitungannya menggunakan kaidah-kaidah tradisional dengan memperhitungkan rata-rata Bulan. Kaidah-kaidahnya antara lain:

1. Setiap tahun terdiri dari 12 bulan, bulan yang ganjil (1, 3, 5, 7, 9, dan 11) ditentukan umurnya 30 hari. Sedangkan bulan yang genap (2, 4, 6, 8, 10, dan 12) ditentukan umurnya 29 hari. Sehingga dalam 1 tahun berumur 354 hari pada tahun basithah, dan 355 hari pada tahun kabisat
2. Tahun kabisat diletakan pada bulan Zulhijah. Sehingga Zulhijah menjadi 29 hari pada tahun Basithah dan 30 hari pada tahun kabisat.

⁵⁵ Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir...*, hlm. 261-262

⁵⁶ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi...*, hlm. 66

⁵⁷ Uum Jumsa, *Ilmu Falak Panduan Praktis Menentukan Hilal*, (Bandung: Humaniora, 2006) hlm. 1

3. Satu siklus berumur 30 tahun dengan penambahan 1 hari di tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 20, 24, 26, 29) untuk mempermudahnya, bisa menggunakan syair seperti :

كف الخليل كفه ديانه # عن كل خل حبه فصانه

Syair ini terdiri 30 huruf hijaiyah, yang mana bila huruf tersebut terdapat titiknya maka menandakan tahun kabisat, selaras dengan urutannya.⁵⁸

Hisab sangat praktis bila digunakan sehari-hari namun kelemahannya, sistem ini belum menggambarkan penampakan *hilāl*. Sehingga sistem ini tidak dapat untuk dipergunakan menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijah apabila dimaknai secara *bi al-fi'li*.

b. Hisab *Ḥaqīqī*

Hisab *ḥaqīqī* adalah perhitungan yang berdasarkan pada peredaran Bulan dan Bumi yang sesungguhnya. Menurut hisab ini umur Bulan tidak beraturan, melainkan tergantung pada posisi Bulan setiap awal bulan. Maksudnya Bulan terkadang berumur 29 atau 30 hari seperti hisab urfi. Bahkan bisa berturutan berumur 29 hari. Sistem ini menggunakan data astronomis, gerak Bulan dan Bumi serta menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola, trigonometri, logaritma sehingga diperoleh data yang tepat dan akurat.⁵⁹ Ilmu hisab *ḥaqīqī* dibagi menjadi tiga antara lain:

1. *Ḥaqīqī Taqrībī* adalah sistem koreksi perhitungan awal bulan sangat sederhana, tingkat akurasi sangat rendah. Dalam kitab-kitab hasil

⁵⁸ Slamet Hambali, *Almanak ...*, hlm. 62-64

⁵⁹ Sakirman, *Ilmu Falak (Spektrum...)*, hlm. 54

perhitungannya hampir mirip dengan hisab urfi. Hanya saja ketinggian *hilāl* dan cahaya *hilāl* sudah dapat diketahui. Prinsipnya menggunakan sistem geosentris. Contoh kitab yang menganut perhitungan ini yakni *Fath Ra`uf al-Mannan*.

2. *Ḥaqīqī Tahqīqī* adalah sistem koreksi perhitungan yang lebih kompleks, menggunakan sistem segitiga bola dan mempertimbangkan posisi pengamat seperti ketinggian dari ufuk *ḥaqīqī* maupun hissi, elongasi. Contoh kitab penganut sistem ini yakni *al-Khulasoh al-Wafīyyah*.
3. *Ḥaqīqī Tahqīqī Tadqīqī* (Hisab Kontemporer) adalah sistem hisab yang menggunakan algoritma dengan tingkat ketelitian yang tinggi sehingga dikelompokkan dalam *high accuracy alghorthm*. Contoh buku atau aplikasi menggunakan sistem ini yaitu seperti *Ephimeris Hisab Rukyat* Kemenag ataupun *winhisab* (Kemenag).⁶⁰

c. Konsep *ijtima*⁶¹

Ijtima' yakni awal bulan kamariah dimulai ketika terjadi *conjunction* atau bertemunya dua benda langit pada garis bujur yang sama. Benda langit yang dimaksud dalam pembahasan awal bulan kamariah adalah Bulan dan Matahari. Konsep ini terbagi menjadi 2 yakni *ijtima'* semata dan *ijtima'* yang mempertimbangkan posisi *hilāl*.

Konsep *ijtima'* semata dalam menentukan awal bulan berpedoman pada saat terjadi *ijtima'* (bertemunya Bulan dan Matahari dalam 1 garis

⁶⁰ Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus antara Hisab dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014) hlm. 97

⁶¹ Susiknan Azhari, *Ilmu ...*, cet. II, hlm. 106-112

bujur). Kriteria yang ditetapkan oleh *ijtima'* semata ini tidak mempertimbangkan rukyat juga tidak mempertimbangkan posisi *hilāl* dari ufuk. Artinya tidak mempermasalahkan *hilāl* dapat dilihat atau tidak. Dalam konsep *ijtima'* semata terbagi lagi menjadi 3 golongan:

1. *Ijtima' qabla al-ghurub* mengkaitkan saat terjadi *ijtima'* sebelum Matahari terbenam maka malam harinya dianggap sebagai bulan baru.
2. *Ijtima' qabla al-fajr* bahwa permulaan bulan kamariah ditentukan pada saat *ijtima'* dan terbit fajar. Golongan ini menetapkan kriteria bahwa apabila *ijtima'* terjadi sebelum terbit fajar, maka sejak terbit fajar sudah termasuk bulan baru.
3. *Ijtima'* dan tengah malam kriteria yang dimaksudkan yakni apabila *ijtima'* terjadi sebelum tengah malam maka malam itu termasuk awal bulan.⁶²

Konsep *ijtima'* yang mempertimbangkan posisi *hilāl* dalam menentukan awal bulan dimulai sejak Matahari terbenam setelah terjadi *ijtima'* dan *hilāl* pada saat itu sudah berada diatas ufuk. Kriteria yang dijadikan patokan ialah ufuk (horizon) dan *visibilitas hilāl*. Dalam konsep ini terbagi menjadi 3 golongan:

1. *Ijtima'* dan ufuk *ḥaqīqī* ialah awal bulan terjadi saat Matahari terbenam setelah terjadi *ijtima'* dan pada saat itu *hilāl* sudah berada diatas ufuk *ḥaqīqī* (*true horizon*). Ufuk *ḥaqīqī* yakni lingkaran bola

⁶² Susiknan Azhari, *Ilmu ...*, cet. II, hlm. 107-108

langit yang bidangnya melalui titik pusat Bumi dan tegak lurus pada garis vertikal dan si peninjau;

2. *Ijtima'* dan ufuk hissi ialah awal bulan dimulai saat terbenam Matahari telah terjadi *ijtima'* dan pada saat itu *hilāl* positif berada di atas ufuk *hissi*. Ufuk *hissi* adalah lingkaran pada bola langit yang bidangnya melalui permukaan Bumi tempat si pengamat dan tegak lurus pada garis vertikal dari si pengamat tersebut.⁶³

d. *Wujūd al-hilāl*

Wujūd al-hilāl merupakan salah satu metode penentuan awal bulan Kamariah yang dikembangkan oleh Sa'adoeddin Djambek. Hisab *wujūd al-hilāl* yang dimaksud yaitu Matahari terbenam lebih dahulu daripada terbenamnya Bulan (*hilāl*) walaupun selisih terbenamnya Matahari dengan Bulan kurang dari 1 menit.⁶⁴ Awal bulan dimulai apabila *hilāl* telah *wujud*. Wujud di sini harus memenuhi kriteria berikut: (1) Telah terjadi *ijtima'* (konjungsi), (2) konjungsi terjadi sebelum Matahari terbenam, (3) pada saat Matahari terbenam, piringan atas Bulan harus berada di atas ufuk (Bulan baru telah wujud).⁶⁵ Walaupun kriteria ini hampir sama dengan metode *ijtima' qobla al-ghurub*, Metodologi yang dibangun pada kriteria ini tidak semata-mata hanya menunggu *ijtima'*, namun juga memperhatikan posisi *hilāl* saat Matahari saat terbenam.

⁶³ Susiknan Azhari, *Ilmu ...*, cet. II, hlm. 109-110

⁶⁴ Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, *Ilmu Falak Menyelami Makna Hilal dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 2017) hlm. 59 lihat juga di Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penetapan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007) hlm. 125

⁶⁵ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009, Cet. Kedua, hal. 78.

e. *Imkān ar-Rukyah*

Imkān ar-Rukyah yaitu penetapan awal bulan Kamariah pada saat Matahari terbenam setelah terjadi *ijtima' hilāl* harus ada dalam posisi yang mungkin untuk dilihat dengan mata telanjang. Tidak ada ketentuan pasti mengenai kriteria *hilāl* dapat dilihat ada yang menyatakan 8°, 7°, 6°, 5°, 2°. Dan sebagainya.⁶⁶ Muzakarah rukyat dan taqwim Islam negara-negara MABIMS (Forum menteri-mentri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) pada tanggal 19-20 Mei 1998, telah bersepakat tentang kriteria yang digunakan dalam penetapan awal bulan kamariah dengan syarat tinggi Bulan 2°, elongasi 3° atau umur Bulan 8 jam.⁶⁷

D. Sejarah Singkat Pertumbuhan dan Perkembangan Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia

Ilmu falak dalam catatan sejarah telah ada sejak zaman Nabi Idris As. Namun dalam kitab *Khulasoh* tidak disebutkan hasil temuan tentang ilmu falak yang ada pada zaman Nabi Idris, hanya saja ada tanda-tanda penggunaan waktu untuk ritual beribadah berdasarkan fenomena alam. Dalam kitab *al-Khulāṣah al-Wafīyyah* hanya menyebutkan Nabi Idris As sebagai Ahli *an-Nujm*.⁶⁸

Sebelum perkembangan Islam yakni sekitar abad ke-28 Sebelum Masehi, menentukan waktu untuk menyembah berhala sudah mulai nampak. Keadaan ini

⁶⁶ Uum Jumsa, *Ilmu ...*, hlm.6

⁶⁷ Maskufa & Wahyu Widiani, "Titik Kritis Penentuan Awal Puasa dan Hari Raya di Indonesia" *Jurnal*, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/981/866>, diakses pada Rabu, 20 Juni 2019

⁶⁸ Zubair Umar al-Jaelani, *Khulasoh Al wafiyah fi al-Falaki bi Jadwal al-Lughoritma*, (tt: tp, tth) hlm. 5

sudah nampak di beberapa negara seperti Mesir untuk menyembah dewa Orisis, di Babilonia dan Mesopotamia untuk menyembah dewa Astoroth dan Baal. Sedangkan pengetahuan nama-nama hari dalam satu minggu muncul pada 5000 tahun sebelum masehi. Masing-masing hari diberi nama benda langit seperti Matahari untuk Ahad, Bulan untuk hari Senin, Mars untuk hari Selasa, Merkurius untuk hari Rabu, Yupiter untuk hari Kamis, Venus untuk hari Jum'at dan Saturnus untuk hari Sabtu.⁶⁹

Kemudian sekitar 1000 tahun sebelum masehi, diawali dengan penemuan Pythagoras (500 SM) bahwa bentuk Bumi bulat, dilanjutkan pada penemuan Bumi dan planet-planet lainnya mengitari Matahari dan berputar pada sumbu porosnya yang dikemukakan oleh Heraklitus (315 SM). Bukti ini diperkuat lagi dengan penemuan jarak Bumi dan Matahari oleh Aristarchus (230 SM). Selanjutnya sekitar tahun 196 SM sudah dapat menghitung keliling Bumi.⁷⁰

Awal mula pertumbuhan dan perkembangan awal bulan hijriyah di Indonesia tentunya bersamaan dengan munculnya ilmu falak (hisab dan rukyat) yakni sejak masuknya Islam ke nusantara. Catatan sejarah menunjukkan, bahwa sebelum Islam ada di nusantara sudah ada penanggalan Soko atau tahun Soko yang digunakan umat Budha di Bali. Sedangkan dalam Islam mulai ada embrio perhitungan penanggalan yakni sejak Kerajaan Islam Mataram berkuasa yang dipimpin oleh Sultan Agung. Beliau yang berhasil mengawinkan tahun Soko dengan tahun Hijriyah. Awalnya, tahun Soko menggunakan kriteria perhitungan berdasarkan Matahari, oleh Sultan Agung diubah berdasarkan peredaran Bulan, sedangkan

⁶⁹ Thantawy al-Jauhary, *Tafsir al-Jawahir*, Juz 6, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1346 H) hlm. 16 - 17

⁷⁰ Muh Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: UIN Malang Press, 2008) hlm. 19-20

tahunnya tetap melanjutkan tahun Soko tersebut. Penanggalan ini dikenal dengan penanggalan Jawa.⁷¹

Dari uraian diatas, penggunaan kalender Hijriyah sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam berdiri di Nusantara, umat Islam sudah terlibat penggunaan hisab yang ditandai dengan penggunaan Kalender Hijriyah sebagai kalender resmi kerajaan. Setelah adanya penjajahan Belanda di Indonesia terjadi pergeseran penggunaan Kalender Hijriyah ke Kalender Masehi. Namun umat Islam tetap menggunakan Kalender Hijriah terutama di daerah kerajaan Islam. Tindakan ini rupanya tidak dilarang oleh kolonial bahkan penetapannya diserahkan kepada penguasa-penguasa kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada, terutama dalam menetapkan bulan-bulan yang ada hubungannya dengan persoalan peribadatan seperti tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, 10 Zulhijah.⁷²

Sejak berdirinya ormas Islam, penentuan awal bulan kamariah dilakukan oleh masing-masing ormas. Pada masa Proklamasi, berangsur angsur mulai diadakan perubahan. Setelah Departemen Agama terbentuk pada tanggal 3 Januari 1946, maka tugas-tugas pengaturan penentuan awal bulan diserahkan kepada Departemen Agama. Pengaturan ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Namun demikian perbedaan masih belum dapat dihindari sama sekali karena adanya dua pendapat yang mendasar yakni hisab dan rukyat.⁷³

⁷¹ Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia (Studi atas Pemikiran Saadoe`ddin Djambek)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) hlm. 10

⁷² Badan Hisab dan Rukyat Dep. Agama. *Almanak Hisab Rukyat*. (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. 2010) hlm. 74

⁷³ Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia (Studi atas Pemikiran Saadoe`ddin Djambek)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) hlm. 10

Sampai saat ini Ilmu falak telah diajarkan di lembaga-lembaga non-formal seperti pondok-pondok pesantren dan madrasah. Sistem pendidikan di lembaga non-formal tersebut yakni menggunakan kitab-kitab tradisional seperti *Sullam an-Nayrain*, *al-Khulāṣah al-Wafīyyah*, *Fath ar-Rauf al-Manan*.⁷⁴ Disamping itu, ilmu falak juga diajarkan di perguruan tinggi Islam baik swasta maupun Negeri yang berusaha memadukan Khazanah Islam dan Sains Modern. Pada perkembangan terakhir ilmu falak telah ada program khusus mulai dari S1, S2, S3.⁷⁵

⁷⁴ Kitab tersebut tergolong dalam *hisab hakiki bi al-taqribi* sampai *hisab hakiki bi al-Tahqiqi* selengkapanya lihat di Dito Alif Pratama, *Penentuan Awal Bulan Qamariah di Indonesia (Studi terhadap Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal tahun 1998-2012)*, (Semarang: LP2M IAIN Walisongo Semarang, 2013) hlm. 39-40

⁷⁵ Siti Tatmainul Qulub, *Ilmu Falak: dari Sejarah ke Teori dan Aplikasi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017) hlm. 14

BAB III
PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH MENURUT
MUHAMMADIYAH DAN PEMERINTAH

A. Sejarah singkat Muhammadiyah dan Majelis Tarjih serta Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal, Zulhijjah tahun 1997-2018 M

1. Sejarah Muhammadiyah dan Majelis Tarjih

Organisasi Islam (Ormas) Muhammadiyah lahir di Yogyakarta tepatnya di daerah Kauman pada tanggal 18 November 1912 M bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 H. Pendiri Organisasi Muhammadiyah yakni Muhammad Darwisy yang dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan. Beliau mendirikan Ormas Muhammadiyah atas saran dari beberapa sahabat dan murid-muridnya dengan tujuan menjunjung tinggi agama Islam dan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.¹

Faktor pendorong kelahiran Ormas Muhammadiyah bermula dari kegelisahan dan keprihatinan sosial religius dan moral. Kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial positif di samping

¹ Syamsul Hidayat dkk, *Studi Kemuhmadiyah (Kajian Historis, Ideologis dan Organisatoris)*, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta (LPID-UMS), cet. IV 2012) hlm. 243

syarat dengan *tahayyul*, *Bid'ah*, *Churafat* (TBC). Sedangkan kegelisahan moral disebabkan oleh kaburnya batasan baik dan buruk serta kepantasan.²

Menurut A. Jainuri faktor yang mendorong timbulnya gerakan Muhammadiyah meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu berkaitan dengan kondisi kehidupan keagamaan kaum muslimin di Indonesia yang dianggapnya telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Dilihat secara historis, Islam datang ke tanah jawa kehidupan keagamaan yang nampak adalah campuran kepercayaan Hindu Budha dengan dipengaruhi oleh nilai-nilai kerokhanian Islam.³

Sedangkan secara eksternal berkaitan dengan politik Islam Belanda terhadap kaum muslimin di Indonesia, pengaruh ide dan gerakan dari Timur Tengah, dan juga kesadaran dari beberapa pimpinan Islam tentang kemajuan yang telah dicapai oleh barat. Beberapa faktor eksternal ini juga mempercepat proses gerakan pembaharuan Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammadiyah.⁴

Dalam perjalanannya, Muhammadiyah mempunyai prinsip utama perjuangan yang merupakan ciri utama untuk membedakan Muhammadiyah dengan gerakan lain. Prinsip utama dalam gerakan Muhammadiyah yakni gerakan sosial keagamaan. Prinsip utama tersebut merupakan penentu motivasi, arah dan bentuk setiap aktivitas Muhammadiyah serta badan-badan pembantu dan amal usahanya. Pada intinya, prinsip gerakan Muhammadiyah

² M. Yunan Yusuf dkk, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 251

³ M. Din Syamsuddin (ed.), *Muhammadiyah Kini & Esok*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990) hlm. 35

⁴ M. Din Syamsuddin (ed.), *Muhammadiyah ...*, hlm. 35

terdiri dari lima prinsip: (a). Gerakan Islam; (b). Gerakan sosial; (c). Gerakan dakwah; (d). Gerakan tajdid; (e). Gerakan ilmu.⁵

Sampai saat ini Muhammadiyah telah mendirikan tujuh organisasi otonom yang berada di bawah naungan PP Muhammadiyah. Organisasi tersebut meliputi Pemuda Muhammadiyah (PM), Aisyiyah, Nasiyatul Aisyiah (NA), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Hisbul Wathan (HW), dan Tapak Suci Muhammadiyah. Selain itu, Muhammadiyah memiliki 8 Lembaga yang terdiri dari Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan, Lembaga penelitian dan Pengembangan, Lembaga Penanganan Bencana, Lembaga Zakat Infaq dan Sedekah, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Lembaga Seni Budaya dan Kerjasama Internasional.⁶

Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah suatu badan pembantu pimpinan pusat Muhammadiyah yang mempunyai kewenangan membahas masalah-masalah ketarjihan yang muncul di lingkungan masyarakat dalam lingkup agama Islam.⁷ Selain Majlis Tarjih tercatat Muhammadiyah memiliki 12 Majlis lainnya⁸ yakni Majelis Tabligh, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Pendidikan Kader, Majelis Pelayanan Sosial, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, Majelis Pustaka dan

⁵ Abdul Munir Mulkhan, *Masalah-Masalah Teologi & Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Roykhan, 2005) hlm.49

⁶ <http://www.muhammadiyah.or.id/content-54-det-struktur-organisasi.html> diakses pada 13-07-2019 pukul 10.37

⁷ Syarif Hidayatullah, *Muhammadiyah dan Pluralitas Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 85-86

⁸ Total 13 Majelis

Informasi, Majelis Lingkungan Hidup, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Majelis Waqaf dan Keharatabendaan.⁹

Pembentukan Majelis Tarjih dan Tajdid awal mulanya di bentuk pada tahun 1927 dalam kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan. Saat itu nama lembaga ini yakni Majelis Tarjih karena pada tahap-tahap awal, tugas majlis ini sekedar memilah antara pendapat yang ada dalam khazanah pemikiran Islam serta memiliki dasar paling kuat yang dinamakan metode tarjih.¹⁰ Tentu, hal ini disebabkan karena Muhammadiyah tidak menganut madzhab tertentu.

Tugas penting dari Majelis Tarjih adalah mengeluarkan fatwa dan atau memastikan hukum tentang masalah-masalah tertentu yang dipertikai oleh masyarakat muslim.¹¹ Sedangkan tugas pokok Majelis Tarjih lebih rinci diatur sebagaimana yang telah diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah no 594 1954 yang di sempurnakan dengan keputusan PP Muhammadiyah no 1 tahun 1961 yakni:

- a. Badan yang menangani permasalahan dalam penetapan hukum atau kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan agama sebagai redefinisi makna dalam *nas*;
- b. Merumuskan kaidah dalam bidang tauhid, ibadah dan *muāmalah* untuk pedoman keluarga Muhammadiyah;

⁹ <http://www.muhammadiyah.or.id/content-54-det-struktur-organisasi.html> diakses pada 13-07-2019 pukul 10.43

¹⁰ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 3*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), hlm. 226

¹¹ Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 86-87

- c. Membangun kompetensi ulama Muhammadiyah sebagai penopang eksistensi Muhammadiyah.

Dalam menetapkan awal bulan Kamariah, Muhammadiyah memulai awal bulan dengan kriteria *hilāl* di atas ufuk pada saat matahari terbenam. Bagi Muhammadiyah, penentuan awal bulan dengan metode hisab memiliki kedudukan yang sama dengan rukyat. Kata rukyat tidak di aplikasikan dengan *rukyyat bi al-fi'li* melainkan cukup dengan *rukyyat bi al-ilmī*.

Tugas pokok dan kegiatan Majelis Tarjih mencakup berbagai bidang dalam mengkaji *khilafiyah* di lingkungan perserikatan. Maka persoalan hisab rukyat juga merupakan hasil kajian atau *ijtihad* Majelis Tarjih. Kebijakan hisab rukyat Muhammadiyah tertuang dalam keputusan Muktamar di Pencongan Wiradesa Pekalongan yakni pada 1972. Berikut hasil Muktamar tentang hisab rukyat:

- a. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah Majelis Tarjih untuk berusaha mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kesempurnaan penentuan hisab dan mematangkan persoalan tersebut untuk kemudian membawa acara itu pada muktamar yang akan datang.
- b. Sebelum ada ketentuan hisab yang pasti, Majelis mempercayakan kepada PP Muhammadiyah untuk menetapkan 1 Ramadhan, 1 Syawal serta 1 Dzulhijjah.
- c. Selambat-lambatnya 3 bulan sebelumnya, PP Muhammadiyah Majelis Tarjih sudah mengirimkan segala perhitungan kepada Pimpinan Wilayah

Muhammadiyah untuk mendapatkan koreksi yang hasilnya segera dikirimkan kepada PP Muhammadiyah Majelis Tarjih.

- d. Tanpa mengurangi keyakinan atau pendapat para ahli falak dilingkungan keluarga Muhammadiyah, maka untuk menjaga ketertiban organisasi setiap pendapat yang berbeda dengan ketetapan PP Muhammadiyah supaya tidak disiarkan.¹²

Memaknai hasil Muktamar di atas, dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah lebih dominan menggunakan hisab dari pada rukyat sebagai metode penentuan awal bulan Kamariah. Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam hal astronomi modern yang sudah mencapai level hisab *Tahqiqi Tadqiqi* (kontemporer). Hasil hisab seolah-olah hampir mendekati kejadian yang sebenarnya dari pergerakan Bumi, Bulan dan Matahari dengan adanya temuan-temuan baru sains modern. Penggunaannya pun oleh Muhammadiyah semakin mendominasi. Maka dari itu, Metode penetapan awal bulan yang dipedomi oleh Muhammadiyah sampai saat ini ialah menggunakan hisab *wujūd al-hilāl*.

2. Hasil Maklumat Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah dari Tahun 1997 M (1418 H) – 2018 M (1439 H)

Berikut ini Hasil Penetapan Awal Bulan Muhammadiyah dengan menggunakan kriteria hisab *wujūd al-hilāl* mulai tahun 1997 M – 2018 M:

¹² PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: tp, tt) cet III, hlm. 370

Tabel 3.1 : Hasil hisab penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah

Tahun Masehi / Hijriyah	Awal Bulan	Ijtima' Markas Yogyakarta	Ketinggian Bulan saat magrib	Penetapan	Hilal sudah wujud atau <i>Istikmāl</i>
1997 - 1998 M / 1418 H	Ramadan	Senin, 29 Desember 1997 M pukul 23:34	-4 derajat	Rabu, 31 Desember 1997 M	<i>Istikmāl</i> ¹³
	Syawal	Rabu, 28 Januari 1998 M pukul 12:46	1° 10'	Kamis Wage, 29 Januari 1998 M	Hilal sudah wujud ¹⁴
	Zulhijjah				
1998 - 1999 M / 1419 H ¹⁵	Ramadan	Sabtu Pon, 19 Desember 1998 M, pukul 05:44 WIB	4° 02' 38"	Ahad Wage, 20 Desember 1998 M	Hilal sudah wujud
	Syawal	Ahad Pahing, 17 Januari 1999 M pukul 22:48 WIB	-3° 58' 5"	Selasa Wage, 19 Januari 1999 M	<i>Istikmāl</i>
	Zulhijjah	Kamis Pahing, 18 Maret 1999 M pukul 01:50 WIB	8° 18' 28"	Jumat Pon, 19 Maret 1999 M	Hilal sudah wujud
1999 - 2000 M / 1420 H	Ramadan	Selasa, 7 Desember 1999 M pukul 09:38 WIB	5° 10'	Kamis, 9 Desember 1999 M	<i>Istikmāl</i> ¹⁶ Ijtima' terjadi pada 30

¹³ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI: 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijah (1382 H - 1432 H/1962 M-2011 M*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam RI, 2001), hlm. 259

¹⁴ Surat penegasan tentang 1 Syawal 1418 H Pada Tanggal 29 Januari 1998 no. 1.A/5/b/1354/1997 tanggal 21 Januari 1997 M, selengkapnya lihat lampiran

¹⁵ Tim Penerbit SM, "Pengumuman PP Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam tentang Tanggal satu Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1419 H, dalam *Suara Muhammadiyah*, Suara Muhammadiyah No. 24 Th. Ke-83 (Desember, 16-31/1998/ Ramadhan, 1419) hlm. 31

¹⁶ Kementerian Agama, *Keputusan ...*, hlm. 275

Tahun Masehi / Hijriyah	Awal Bulan	Ijtima' Markas Yogyakarta	Ketinggian Bulan saat magrib	Penetapan	Hilal sudah wujud atau <i>Istikmāl</i>
					Sya'ban
	Syawal	Jum'at, 7 Januari 2000 M pukul 23:47 WIB	-3° 46'	Sabtu, 8 Januari 2000 M	<i>Istikmāl</i> ¹⁷
	Zulhijjah				
2000 - 2001 M / 1421 H ¹⁸	Ramadan	Ahad Legi 26 November 2000 M pukul 06:12 WIB	4° 32' 24"	Senin Pahing, 27 November 2000 M	Hilal sudah wujud
	Syawal	Selasa Legi 26 Desember 2000 M pukul 00:23 WIB	6° 46' 37" Ketinggian saat 30 Ramadan	Rabu Pahing, 27 Desember 2000 M	Hilal Sudah wujud
	Zulhijjah	Jumat Kliwon, 23 Februari 2001 M pukul 15:23 WIB	1° 54' 59"	Sabtu Legi, 24 Februari 2001 M	Hilal sudah wujud
2001 - 2002 M / 1422 H ¹⁹	Ramadan	Kamis, 15 Nopember 2001 pukul 13:41 WIB	2° 10'	Jumat, 16 Nopember 2001 M	Hilal sudah wujud
	Syawal	Sabtu, 15 Desember 2001 M pukul 03:48 WIB	6° 20'	Ahad, 16 Desember 2001 M	Hilal sudah wujud
	Zulhijjah	Selasa, 12 Februari 2002 M pukul 14:42 WIB	2° 15'	Rabu, 13 Februari 2002 M	Hilal sudah wujud

¹⁷ Kementerian Agama, *Keputusan ...*, hlm. 279

¹⁸ Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 07/Mkl/I-A/1.a/2000 tentang Permulaan Ibadah Ramadhan, `Idul Fithri dan `Idul Adha Tahun 1421 Hijriyah

¹⁹ Tim Penerbit SM, "Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah", Suara Muhammadiyah No. 22 Th ke-86 (Nopember, 16-31/2001/Ramadhan, 1422) hlm.3

Tahun Masehi / Hijriyah	Awal Bulan	Ijtima' Markas Yogyakarta	Ketinggian Bulan saat magrib	Penetapan	Hilal sudah wujud atau <i>Istikmāl</i>
2002 - 2003 M / 1423 H ²⁰	Ramadan	Selasa Kliwon, 5 Nopember 2002 M pukul 03:35:29 WIB	7° 17' 06"	Rabu Legi, 6 November 2002 M	Hilal sudah wujud
	Syawal	Rabu Wage, 4 Desember 2002 M pukul 14:35:24 WIB	0° 41' 42"	Kamis Kliwon, 5 Desember 2002 M	Hilal sudah wujud
	Zulhijjah	Sabtu Pon, 1 Februari 2003 M pukul 17:49:25 WIB	1° 15' 25"	Ahad Wage, 2 Februari 2003 M	Hilal sudah wujud
2003 - 2004 M / 1424 H ²¹	Ramadan	Sabtu Wage, 25 Oktober 2003 pukul 19:51:21 WIB	-1° 57' 33"	Senin Legi, 27 Oktober 2003 M	<i>Istikmāl</i>
	Syawal	Senin Wage, 24 Nopember 2003 M pukul 06:00:00	5° 43' 23"	Selasa Kliwon, 25 Nopember 2003 M	Hilal sudah wujud
	Zulhijjah	Kamis Pon, 22 Januari 2003 M pukul 04:05:57 WIB	08° 09' 04" (Kamis)	Jumat Wage, 23 Januari 2003 M	<i>Istikmāl</i> (saat Rabu 29 Zulqo'dah)
2004 - 2005 M / 1425 H ²²	Ramadan	Kamis Wage, 14 Oktober 2004 M pukul	2° 54'	Jumat Kliwon, 15 Oktober	Hilal sudah wujud

²⁰ Tim Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, "Hasil Hisab untuk 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah 1423 H Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam", (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah) lihat lampiran.

²¹ Tim Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, "Hasil Hisab Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah", (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah) lihat lampiran.

Tahun Masehi / Hijriyah	Awal Bulan	Ijtima' Markas Yogyakarta	Ketinggian Bulan saat magrib	Penetapan	Hilal sudah wujud atau <i>Istikmāl</i>
		09:49 WIB		2004 M	
	Syawal	Jumat Pon, 12 Nopember 2004 M pukul 21:28 WIB	-3° 53'	Ahad Kliwon, 14 Nopember 2004	<i>Istikmāl</i>
	Zulhijjah	Senin Pahing, 10 Januari 2005 M pukul 19:04 WIB	-0° 40'	Rabu Wage, 12 Januari 2005 M	<i>Istikmāl</i>
2005 - 2006 M / 1426 H ²³	Ramadan	Senin Pon, 3 Oktober 2005 M pukul 17:28:55 WIB	-0° 48' 37"	Rabu Kliwon, 5 Oktober 2005 M	<i>Istikmāl</i>
	Syawal	Rabu Pon, 2 Nopember 2005 M pukul 08:25:34 WIB	3° 05' 25"	Kamis Wage, 3 Nopember 2005 M	Hilal sudah wujud
	Zulhijjah	Sabtu Pahing, 31 Desember 2005 M pukul 10:12:31 WIB	4° 06' 34"	Ahad Pon, 1 Januari 2006 M	Hilal sudah wujud
2006 M / 1427 H ²⁴	Ramadan	Jumat, 22 September 2006 M pukul 18:45:59 WIB	-1° 30' 25"	Ahad, 24 September 2006 M	<i>Istikmāl</i>
	Syawal	Ahad, 22 Oktober 2006 M 12:15:00 WIB	0° 46' 58"	Senin, 23 Oktober 2006 M	Hilal sudah wujud

²² Tim Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, "Hasil Hisab Majels Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah", (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah) lihat lampiran.

²³ Tim Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, "Hasil Hisab Majels Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah", (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah) lihat lampiran.

²⁴ Tim Penerbit, *Berita Resmi Muhammadiyah No. 03 Tahun 2006 Sya'ban 1427 H / September 2006 M*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2006) hlm. 57-41

Tahun Masehi / Hijriyah	Awal Bulan	Ijtima' Markas Yogyakarta	Ketinggian Bulan saat magrib	Penetapan	Hilal sudah wujud atau <i>Istikmāl</i>
	Zulhijjah	Rabu, 20 Desember 2006 pukul 21:00:59	-1° 17' 49"	Jumat, 22 Desember 2006 M	<i>Istikmāl</i>
2007 M / 1428 H ²⁵	Ramadan	Selasa Legi, 11 September 2007 M pukul 19:46:02 WIB	-2° 09' 06"	Kamis Pon, 13 September 2007 M	<i>Istikmāl</i>
	Syawal	Kamis Legi, 11 Oktober 2007 M pukul 12:02:29 WIB	0° 37' 31"	Jumat, 12 Oktober 2007 M (diserahkan kepada PPM)	Hilal sudah wujud
	Zulhijjah	Senin Legi, 10 Desember 2007 M pukul 00:42:11 WIB	6° 49' 16"	Selasa Pahing, 11 Desember 2007 M	Hilal sudah wujud
2008 M / 1429 H ²⁶	Ramadan	Ahad Legi, 31 Agustus 2008 M pukul 02:59:46 WIB	5° 27' 57"	Senin Pahing, 1 September 2008 M	Hilal sudah wujud
	Syawal	Senin Kliwon, 29 September 2008 M pukul 15:13:50 WIB	-0° 51' 57"	Rabu Pahing, 1 Oktober 2008 M	Istiikmal
	Zulhijjah	Kamis Wage, 27 Nopember 2008 pukul 23:56:12 WIB	-3° 53' 41"	Sabtu Legi, 29 November 2008 M	<i>Istikmāl</i>

²⁵ Tim Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, "Hasil Hisab Majels Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah", (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah) lihat lampiran.

²⁶ Tim Penerbit, *Berita Resmi Muhammadiyah No.05 Tahun 2008 Rajab 1429 H / Agustus 2008 M*, (Yogyakarta: ... , hlm. 142-148

Tahun Masehi / Hijriyah	Awal Bulan	Ijtima' Markas Yogyakarta	Ketinggian Bulan saat magrib	Penetapan	Hilal sudah wujud atau <i>Istikmāl</i>
2009 M / 1430 H ²⁷	Ramadan	Kamis Kliwon, 20 Agustus 2009 pukul 17:02:48 WIB	-1° 10' 20"	Sabtu Pahing 22 Agustus 2009 M	<i>Istikmāl</i>
	Syawal	Sabtu Kliwon, 19 September 2009 M	5° 48' 22"	Ahad Legi 20 September 2009 M	Hilal sudah wujud
	Zulhijjah	Selasa Wage, 17 November 2009 M pukul 02:15:09 WIB	5° 49' 36"	Rabu Kliwon, 18 November 2009 M	Hilal sudah wujud
2010 M / 1431 H ²⁸	Ramadan	Selasa, 10 Agustus 2010 M pukul 10:09:17 WIB	2° 30' 03"	Rabu, 11 Agustus 2010 M	Hilal sudah wujud
	Syawal	Rabu, 8 September 2010 M pukul 10:09:17 WIB	-2° 8' 16"	Jumat, 10 September 2010 M	<i>Istikmāl</i>
	Zulhijjah	Sabtu, 6 November 2001 pukul 11:53:04 WIB	1° 34' 23"	Ahad, 07 November 2010 M	Hilal sudah wujud
2011 M / 1432 H ²⁹	Ramadan	Ahad Kliwon, 31 Juli 2011 M pukul 01:41:00 WIB	6° 49' 10"	Senin Legi, 1 Agustus 2011 M	Hilal sudah wujud
	Syawal	Senin Wage 29 Agustus	1° 49' 57"	Selasa Kliwon, 30	Hilal sudah wujud

²⁷ Tim Penerbit, Berita Resmi Muhammadiyah No. 06 Rajab 1430 H / Juli 2009 M

²⁸ Lihat maklumat Penetapan 1 Ramadhan, 1 Syawal, 1 Dzulhijjah 1431 Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada Tanggal 04 Sya'ban 1431 H / 16 Juli 2010 M

²⁹ Lihat maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1432 Hijriyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada Tanggal 25 Rajab 1432 H / 27 Juni 2011 M

Tahun Masehi / Hijriyah	Awal Bulan	Ijtima' Markas Yogyakarta	Ketinggian Bulan saat magrib	Penetapan	Hilal sudah wujud atau <i>Istikmāl</i>
		2011 M pukul 10:05:16 WIB		Agustus 2011 M	
	Zulhijjah	Kamis Pon 27 Oktober 2011 M pukul 02:57:10 WIB	6° 28' 53"	Jumat Wage 28 Oktober 2011 M	Hilal sudah wujud
2012 M / 1433 H ³⁰	Ramadan	Kamis Wage, 19 Juli 2012 pukul 11:25:24 WIB	1° 38' 40"	Jumat Kliwon, 20 Juli 2012 M	Hilal sudah wujud
	Syawal	Jumat Pon 17 Agustus 2012 M pukul -4° 37' 51"	-4° 37' 51"	Ahad Kliwon, 19 Agustus 2012 M	<i>Istikmāl</i>
	Zulhijjah	Senin Pahing, 15 Oktober 2012 M pukul 19:03:56 WIB	-2° 32' 36"	Rabu Wage, 17 2012 M	<i>Istikmāl</i>
2013 M / 1434 H ³¹	Ramadan	Senin Pon, 8 Juli 2013 M pukul 14:15:55 WIB	0° 44' 59"	Selasa Wage, 9 Juli 2013 M	Hilal sudah wujud
	Syawal	Rabu Pon, 7 Agustus 2013 M pukul 04:52:19 WIB	3° 54' 11"	Kamis Wage, 8 Agustus 2013	Hilal sudah wujud
	Zulhijjah	Sabtu Pahing, 5 Oktober 2013 M pukul 07:36:13 WIB	3° 03' 31"	Ahad Pon, 6 Oktober 2013 M	Hilal sudah wujud
2014 M / 1435 H ³²	Ramadan	Jumat Pahing, 27 Juni 2014	0° 31' 17"	Sabtu Pon, 28 Juni 2014	Hilal sudah wujud

³⁰ Lihat maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah 1433 Hijriyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada Tanggal 25 Rajab 1433 H / 15 Juni 2012 M

³¹ Lihat maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah 1434 Hijriyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada Tanggal 13 Rajab 1434 H / 23 Mei 2013 M

Tahun Masehi / Hijriyah	Awal Bulan	Ijtima' Markas Yogyakarta	Ketinggian Bulan saat magrib	Penetapan	Hilal sudah wujud atau <i>Istikmāl</i>
		M pukul 15:10:21 WIB		M	
	Syawal	Ahad Pahing, 27 Juli 2014 M pukul 05:43:39 WIB	3° 37' 48"	Senin Pon, 28 Juli 2014 M	Hilal sudah wujud
	Zulhijjah	Rabu Legi, 24 September 2014 M pukul 13:15:45 WIB	0° 30' 04"	Kamis Pahing, 25 September 2014 M	Hilal sudah wujud
2015 M / 1436 H ³³	Ramadan	Selasa Legi, 16 Juni 2015 M pukul 21:07:23 WIB	-2° 15' 59"	Kamis Pon, 18 Juni 2015 M	<i>Istikmāl</i>
	Syawal	Kamis Legi, 16 Juli 2015 M pukul 08:26:29 WIB	3° 22' 48"	Jumat Pahing, 17 Juli 2015 M	Hilal sudah wujud
	Zulhijjah	Ahad Kliwon, 13 September 2015 M pukul 13:43:35 WIB	0° 25' 52"	Senin Legi, 14 September 2015 M	Hilal sudah wujud
2016 M / 1437 H ³⁴	Ramadan	Ahad Legi, 5 Juni 2016 M pukul 10:01:51 WIB	4° 01' 58"	Senin Pahing, 6 Juni 2016 M	Hilal sudah wujud
	Syawal	Senin Kliwon, 4 Juli 2016 M pukul 18:03:20 WIB	-1° 19' 13"	Rabu Pahing, 6 Juli 2016 M	<i>Istikmāl</i>

³² Lihat maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1435 Hijriyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada Tanggal 09 Rajab 1435 H / 08 Mei 2014 M

³³ Lihat maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1436 Hijriyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada Tanggal 09 Rajab 1436 H / 28 April 2015 M

³⁴ Lihat maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1437 Hijriyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada Tanggal 23 J. Akhiran 1437 H / 1 April 2016 M

Tahun Masehi / Hijriyah	Awal Bulan	Ijtima' Markas Yogyakarta	Ketinggian Bulan saat magrib	Penetapan	Hilal sudah wujud atau <i>Istikmāl</i>
	Zulhijjah	Kamis Wage, 1 September 2016 M pukul 16:05:40 WIB	-0° 29' 17"	Sabtu Legi, 3 September 2016 M	<i>Istikmāl</i>
2017 M / 1438 H ³⁵	Ramadan	Jumat Legi, 26 Mei 2017 M pukul 02:46:53 WIB	8° 22' 59"	Sabtu Pahing, 27 Mei 2017 M	Hilal sudah wujud
	Syawal	Sabtu Kliwon, 25 Juni 2017 M pukul 09:33:12 WIB	3° 46' 31"	Ahad Legi, 25 Juni 2017 M	Hilal sudah wujud
	Zulhijjah	Selasa Wage, 22 Agustus 2017 M pukul 01:32:45 WIB	7° 22' 26"	Rabu Kliwon, 23 Agustus 2017 M	Hilal sudah wujud
2018 M / 1439 H ³⁶	Ramadan	Selasa Kliwon, 15 Mei 2018 M pukul 18:50:28 WIB	-0° 02' 50"	Kamis Pahing, 17 Mei 2018 M	<i>Istikmāl</i>
	Syawal	Kamis Kliwonm 14 Juli 2018 M pukul 02:45:53 WIB	7° 35' 20"	Jumat Legi, 15 Juni 2018 M	Hilal sudah wujud
	Zulhijjah	Sabtu Pon, 11 Agustus 2018 M pukul 17:00:24 WIB	-0° 37' 58"	Senin Kliwon, 13 Agustus 2018 M	<i>Istikmāl</i>

³⁵ Lihat maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1438 Hijriyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada Tanggal 02 Jumadil Akhir 1438 H / 01 Maret 2017 M

³⁶ Lihat maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1435 Hijriyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada Tanggal 21 Jumadil Akhir 1439 H / 09 Maret 2018 M

B. Sejarah singkat Badan Hisab rukyat, Sidang *Isbat*, serta Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal, Zulhijjah tahun 1997-2018 M

1. Sejarah Badan Hisab Rukyat dan Sidang *Isbat* Kementerian Agama RI

Sejak zaman berkuasanya kerajaan Islam di Indonesia, Masyarakat sudah mulai menggunakan penanggalan hijriyah di berbagai kerajaan-kerajaan yang berbasis Islam. Pemerintah Belanda sendiri menggunakan penanggalan Masehi untuk kegiatan-kegiatan Administrasi Pemerintahan.

Setelah Indonesia merdeka, maka secara berangsur-angsur mulai ada perubahan dalam melakukan kewenangan terhadap penetapan hari libur, pengaturan tanggal 1 Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah diserahkan kepada Departemen Agama. Seperti kewenangan yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah Nomor 2/Um No. 7/Um No. 9/Um dan dipertegas dalam Keputusan Presiden No. 25 tahun 1967 No. 148/1968 dan No. 10 tahun 1971. Pengaturan ini berlaku untuk seluruh Indonesia.³⁷

Pemerintah (Departemen Agama) berusaha mempertemukan paham ahli hisab dan rukyat untuk menjaga persatuan dan Ukhuwah Islamiyah. Pertemuan antara ahli hisab dan rukyat dikalangan dengan mengadakan musyawarah-musyawarah, konferensi-konferensi untuk membicarakan hal-

³⁷ Badan Hisab dan Rukyat Dep. Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2010) hlm. 22

hal yang memungkinkan dapat menyebabkan perbedaan dalam menentukan hari-hari besar Islam. Walaupun pada akhirnya tidak dapat disatukan, jangan sampai perbedaan tersebut menimbulkan pertentangan-pertentangan di kalangan masyarakat lebih meluas.³⁸

Pada tanggal 12 Oktober 1971 diadakan musyawarah di mana pada waktu itu terjadi perbedaan pendapat mengenai jatuhnya tanggal 1 Ramadan 1391. Dalam musyawarah ini dapat dinetralisir adanya perbedaan-perbedaan dan dapat meniadakan ketegangan dikalangan masyarakat. Hal ini juga terjadi pada tahun berikutnya yakni pada penetapan 1 Zulhijjah 1972/1391. Setelah mengadakan beberapa kali pertemuan maka dalam rapat pada tanggal 23 Maret 1972 tim perumus mengambil keputusan sebagai berikut:

- a. Bahwa tujuan dari hisab dan rukyat ialah mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah
- b. Bahwa status daripada Lembaga Hisab dan Rukyat ini adalah resmi dan berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan berkedudukan di Jakarta
- c. Bahwa tugas dari Lembaga Hisab dan Rukyat ini adalah memberi advis dalam hal penentuan permulaan tanggal dan bulan Kamariah kepada Menteri Agama
- d. Bahwa keanggotaan Lembaga Hisab dan Rukyat ini adalah terdiri dari satu anggota tetap (inti) yang mencerminkan tiga unsur, yaitu:
 - 1) Unsur Departemen Agama;

³⁸ Badan Hisab dan Rukyat Dep. Agama, *Almanak ...*, hlm. 75

- 2) Unsur ahli-ahli Falak dan atau Hisab;
- 3) Unsur ahli hukum Islam atau Ulama³⁹

Selanjutnya pembentukan BHR secara sah setelah dikeluarkannya SK Menteri Agama No. 76 tahun 1972 pada tanggal 16 Agustus 1972 tentang pembentukan Badan Hisab dan Rukyat (BHR) yang diktum putusannya yakni sebagai berikut:

- Pertama : Membentuk Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama
- Kedua : Tugas Badan Hisab dan Rukyat ialah memberikan saran kepada Menteri Agama dalam penentuan permulaan tanggal bulan-bulan kamariah
- Ketiga : Kepengurusan dari BHR terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota-anggota tetap dan tersebar
- Keempat : Anggota-anggota tetap tersebut merupakan pengurus harian yang menangani masalah sehari-hari, sedangkan anggota tersebar bersidang khusus waktu-waktu tertentu
- Kelima : Anggota-anggota tersebar diangkat dengan keputusan tersendiri oleh Dirjen Bimas Islam
- Keenam : Badan Hisab dan Rukyat tersebut dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Peradilan Agama

³⁹ Badan Hisab dan Rukyat Dep. Agama, *Almanak ...*, hlm. 75-76

- Ketujuh : Kepada ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota-anggota mendapatkan honor menurut peraturan yang berlaku
- Kedelapan : Segala Pengeluaran Biaya dari Badan Hisab dan Rukyat tersebut dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Agama m.a 18.1.233 dan 18..1.1.241 dan untuk tahun-tahun selanjutnya m.a yang selaras untuk itu
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan⁴⁰

Selanjutnya Sesuai dengan SK Menteri Agama No. 77 Tahun 1972 tanggal 16 Agustus 1972 telah melantik dan menunjuk Sa'adoeddin Djambek sebagai Ketua sekaligus Anggota BHR. Latar belakang didirikannya BHR adalah sebagai berikut:

- a. Masalah Hisab dan Rukyat awal tiap bulan kamariah merupakan masalah penting dalam menentukan hari-hari besar umat Islam;
- b. Hari-hari besar tersebut berkaitan dengan ibadah umat Islam, hari libur, hari kerja, dll. Juga karena menyangkut masalah pergaulan antar umat Islam maupun saudara-saudara sebangsa;
- c. Pada prinsipnya perbedaan dapat menimbulkan pertentangan dalam partisipasinya membangun bangsa dan negara. Maka dari itu, persatuan umat Islam dalam melaksanakan Ibadah perlu diupayakan.⁴¹

⁴⁰ Badan Hisab dan Rukyat Dep. Agama, *Almanak ...*, hlm. 77-78

⁴¹ Badan Hisab dan Rukyat Dep. Agama, *Almanak*, hlm. 78-79

Pada tahun 2014, BHR berubah menjadi Tim Hisab Rukyat (THR), dengan pertimbangan pada Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2014 tentang pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi eselon 1 Kementerian Negara. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Dengan berubahnya nama tersebut maka BHR sudah tergantikan oleh Tim Hisab Rukyat dengan kepengurusan yang berbeda.⁴²

Pada awalnya kriteria *Imkan ar-Rukyat* yang dikembangkan oleh pemerintah bermula pada kriteria yang disepakati Istanbul Turki. Pada tahun 1978, negara-negara Islam se-dunia menyepakati ketentuan sebagai berikut:

- a. Tinggi *hilāl* tidak kurang dari 5 derajat dari ufuk barat
- b. Jarak sudut *hilāl* ke Matahari (elongasi) tidak kurang dari 8 derajat
- c. Umur *hilāl* tidak kurang dari 8 jam setelah terjadi *ijtima'*.⁴³

Namun dalam perkembangannya, kriteria ini nampak adanya penyesuaian seiring dengan letak geografis dan kesulitan teknis lainnya. Misalnya negara-negara dalam kawasan ASEAN yang memiliki geografis tropis. Pada tahun 1990, negara-negara Islam di ASEAN seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura bersepakat untuk menyatukan

⁴² Lihat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 178, perubahan kedua atas Keputusan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Tahun 2014.

⁴³ Jayusman, "Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia", *MADANIA*, (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014), hlm. 11

kriteria keboleh tampakan *hilāl* (visibilitas *hilāl*) dengan ketentuan berdasarkan kriteria Turki dan penggabungan hisab rukyat, kriteria yang disepakati yakni sebagai berikut:

- a. Tinggi *hilāl* tidak kurang dari 2 derajat
- b. Jarak sudut *hilāl* ke Matahari tidak kurang dari 3 derajat
- c. Umur *hilāl* tidak kurang dari 8 jam setelah *ijtima'* terjadi.⁴⁴

Sebagai pemegang otoritas dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Departemen Agama mengambil keputusan dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, Zulhijjah dan membentuk Badan Hisab Rukyat pada tanggal 16 Agustus 1972.⁴⁵ Walaupun pada saat itu, pemerintah dalam menetapkan awal bulan belum menggunakan kriteria MABIMS.

Pada dasarnya pemerintah RI (Kemenag) berusaha untuk menyatukan atau memfasilitasi perbedaan dalam penetapan awal bulan dengan pertimbangan kemaslahatan umum, keseragaman, dan bersatunya umat. Sebagaimana dasar kaidah yang dijadikan patokan (referensi) pemerintah yakni: *Hukmul ḥākim ilzāmu wa yarfa`ul khilāf*. Sebagai upaya penyeragaman penetapan, pemerintah melakukan berbagai hal dalam proses penetapan awal bulan kamariah, diantaranya:

- a. Menghimpun data hisab dari berbagai kalender dan sistem yang ada di Indonesia

⁴⁴ Jayusman, "Kebijakan ...", hlm. 10

⁴⁵ Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama no. 76 tahun 1972

- b. Menyelenggarakan musyawarah kerja tahunan untuk mengevaluasi pelaksanaan hisab dan rukyat, serta menyediakan data untuk menyusun kalender dan pedoman rukyat. Musyawarah tersebut diikuti oleh unsur Departemen Agama (Depag), Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), Planetarium dan Observatorium Jakarta, Observatorium Boscha ITB Bandung, Ormas Islam, dan ahli hisab rukyat perorangan
- c. Data hisab tersebut dibahas oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama. Badan Hisab dan Rukyat memberikan laporan dan saran kepada Menteri Agama tentang kemungkinan jatuhnya awal dan akhir Ramadan. Badan Hisab Rukyat terdiri dari unsur Departemen Agama, unsur MUI, serta Unsur-unsur yang disebutkan sebelumnya
- d. Pada tanggal 29 Sya'ban dan Ramadan (mulai tahun 2000 akhir Zulqa'dah termasuk dilakukan Sidang *Isbat*) seluruh jajaran Depag, ormas-ormas Islam, dan Unsur lainnya, melakukan rukyat dan melaporkan hasilnya ke Departemen Agama Pusat.
- e. Menteri Agama pada malam itu juga memimpin Sidang *Isbat* penetapan awal Ramadan atau Syawal, setelah menerima laporan tentang hasil rukyat dan data hisab. Sidang *Isbat* dihadiri oleh anggota Badan Hisab Rukyat (BHR), Majelis Ulama Indonesia (MUI), wakil Ormas Islam (NU, Muhammadiyah, Persis, LDII dan Ormas minoritas lainnya) dan undangan khusus. Hasil Sidang *Isbat* dituangkan dalam surat keputusan menteri Agama tentang penetapan Ramadan, Syawal, Zulhijjah, yang

kemudian pada malam itu juga diumumkan kepada masyarakat Indonesia.⁴⁶

Merujuk pada proses di atas, MUI mengeluarkan fatwa nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal bulan menyatakan bahwa seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan pemerintah RI dalam hal ini Departemen Agama atau Kementrian Agama.⁴⁷ Maka sudah jelas bahwa pemerintah mengupayakan untuk menyatukan penetapan awal bulan dan sudah sepatutnya umat islam untuk mengikuti keputusan pemerintah apabila benar-benar ingin menghilangkan perbedaan.

Menurut Susiknan Azhari bahwa Indonesia memegang prinsip wilayahul hukmi, yaitu apabila *hilāl* terlihat di daerah manapun di seluruh Nusantara, maka dianggap berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Konsekuensinya, meskipun wilayah Indonesia dilewati oleh garis penanggalan Islam Internasional yang secara teknis berarti bahwa wilayah Indonesia terbagi menjadi dua bagian yang mempunyai tanggal hijriyah berbeda, akan tetapi penduduk Indonesia melaksanakan serentak. Hal ini tentu berdasarkan hasil ketetapan pemerintah atau Kemenag.⁴⁸

2. Hasil Penetapan Sidang *Isbat* Pemerintah Tahun 1997 M (1418 H) – 1998 M (1439 H)

⁴⁶ Dahlia Haliah Ma`u, “Otoritas Pemerintah dalam Menetapkan Awal Bulan Qamariyah (Studi terhadap pandangan dosen IAIN Pontianak)”, *Jurnal Katulistiwa – Journal of Islamic Studies*, (Pontianak: IAIN Pontianak, Volume 6 Nomor 1 Maret 2016, hlm. 11

⁴⁷ Lihat dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah.

⁴⁸ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm 238

Sidang *Isbat* yaitu Sidang untuk menetapkan awal puasa dan dua hari raya yang dipimpin oleh Menteri Agama RI.⁴⁹ Sidang ini sudah diselenggarakan oleh Departemen Agama (Kemenag RI sekarang-red) sejak tahun 1950 M.⁵⁰ Penyelenggaraan Sidang *Isbat* ini pada awalnya didasarkan fatwa para ulama bahwa negara mempunyai hak untuk menentukan kapan jatuhnya 1 Ramadan, 1 Syawal, 10 Zulhijah. Kemudian sejak dibentuknya BHR pada tahun 1972 M, maka menteri agama dalam menetapkan awal bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah mempertimbangkan data-data dari BHR dan saran-saran peserta Sidang *Isbat*.

Berikut ini hasil Penetapan Awal Bulan Pemerintah (Kemenag RI) dengan menggunakan perpaduan hisab dan rukyat yang dikenal dengan kriteria *imkan ar-rukayah* ketinggian *hilāl* saat terbenam minimal 2 derajat elongasi 3 derajat, umur bulan 8 jam mulai tahun 1997 M – 2018 M:

Tabel 3.2 : Keputusan Menteri Agama dalam penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah⁵¹

Tahun Masehi / Hijriyah	Awal Bulan	Ijtima'	Ketinggian Hilal	Penetapan pada tanggal	Keterangan
1997 - 1998 M / 1418 H	Ramadan	Senin, 29 Desember 1997 M pukul 23:34 WIB	- 7 derajat sampai - 4 derajat	Rabu, 31 Desember 1997 M	<i>Istikmāl</i>

⁴⁹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi ...*, hlm. 106

⁵⁰ Lihat https://id.m.wikipedia.org/wiki/sidang_isbat bandingkan dengan <https://m.merdeka.com/peristiwa/sejarah-sidang-isbat-di-indonesia.html> diakses pada Senin, 05 Agustus 2019 pukul 11:07 WIB

⁵¹ Lihat Penetapan dari Kemenag RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadlan, Syawal, dan Dzulhijjah 1381 H-1432 H / 1962 M* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011) hlm. 259-444

Tahun Masehi / Hijriyah	Awal Bulan	Ijtima'	Ketinggian Hilal	Penetapan pada tanggal	Keterangan
	Syawal	Rabu, 28 Januari 1998 M pukul 12:46 WIB	0 derajat sampai 1 derajat 45 menit	Jum'at 30 Januari 1998 M	<i>Istikmāl</i> , Laporan Hilal di tolak
	Zulhijjah				Belum ada data penetapan
1998 - 1999 M / 1419 H	Ramadan	Sabtu, 19 Desember 1998 M pukul 05:44 WIB	-7,5 derajat sampai -5,5 derajat	Ahad, 20 Desember 1998 M	<i>Istikmāl</i>
	Syawal	Ahad, 17 Januari 1999 M pukul 21:41 WIB	-4 derajat sampai -3 derajat 13 menit	Selasa, 19 Januari 1999 M	<i>Istikmāl</i>
	Zulhijjah				Belum ada data penetapan
1999 - 2000 M / 1420 H	Ramadan	Rabu, 8 Desember 1999 M pukul 09.38 WIB	3° 42' sampai 5° 23' (30 Sya'ban)	Kamis 9 Desember 1999 M	<i>Istikmāl</i>
	Syawal	Jum'at, 7 Januari 2000 M pukul 23:47 WIB	-5° 32' sampai -3° 56'	Sabtu, 8 Januari 2000 M	<i>Istikmāl</i>
	Zulhijjah				Belum ada data penetapan
2000 - 2001 M / 1421 H	Ramadan	Ahad, 26 Nopember 2000 M	3,5 derajat sampai 5 derajat	Senin, 27 Nopember 2000 M	Rukyat

Tahun Masehi / Hijriyah	Awal Bulan	Ijtima'	Ketinggian Hilal	Penetapan pada tanggal	Keterangan
		pukul 06:12 WIB			
	Syawal	Selasa, 26 Desember 2000 M pukul 00:22 WIB	-5 derajat sampai -3 derajat Ketinggian saat 29 Ramadan	Rabu, 27 Desember 2000 M	<i>Istikmāl</i>
	Zulhijjah	Jumat, 23 Pebuari 2001 M pukul 15:21 WIB	0° 53' sampai 2° 36'	Sabtu, 24 Pebuari 2001 M	Rukyat
2001 - 2002 M / 1422 H	Ramadan	Kamis, 15 Nopember 2001 pukul 13:41 WIB	0° 20' sampai 2° 20'	Sabtu, 17 Nopember 2001 M	<i>Istikmāl</i>
	Syawal	Sabtu, 15 Desember 2001 M pukul 03:48 WIB	5 derajat sampai 6,5 derajat	Ahad, 16 Desember 2001 M	Rukyat
	Zulhijjah	Selasa, 12 Februari 2002 M pukul 14:42 WIB	1° 38' sampai 2° 30'	Rabu, 13 Februari 2002 M	Rukyat
2002 - 2003 M / 1423 H	Ramadan	Selasa, 5 November 2002 M pukul 03:34 WIB	6,5 derajat sampai 7,5 derajat	Rabu, 6 November 2002 M	Rukyat
	Syawal	Rabu, 4 Desember 2002 M pukul 14:34 WIB	-0° 30' sampai 1° 15'	Jum'at, 6 Desember 2002 M	<i>Istikmāl</i>

Tahun Masehi / Hijriyah	Awal Bulan	Ijtima'	Ketinggian Hilal	Penetapan pada tanggal	Keterangan
	Zulhijjah	Sabtu, 1 Februari 2003 M pukul 17:49 WIB	-0° 20' sampai 1 derajat	Senin, 3 Februari 2003 M	<i>Istikmāl</i>
2003 - 2004 M / 1424 H	Ramadan	Sabtu, 25 Oktober 2003 M pukul 19:51 WIB	-3 derajat sampai -1 derajat	Senin, 27 Oktober 2003 M	<i>Istikmāl</i>
	Syawal	Senin, 24 November 2003 M pukul 05:57 WIB	4 derajat sampai 6 derajat	Selasa, 25 November 2003 M	Rukyat
	Zulhijjah	Kamis, 22 Januari 2004 M pukul 04:05 WIB	-6 derajat sampai -4 derajat (Rabu)	Jum'at, 23 Januari 2004 M	<i>Istikmāl</i>
2004 - 2005 M / 1425 H	Ramadan	Kamis, 14 Oktober 2004 M pukul 09:48 WIB	2 derajat sampai 4 derajat	Jumat, 15 Oktober 2004 M	Rukyat
	Syawal	Jumat, 12 November 2004 M pukul 21:27 WIB	-04° 46' sampai -03° 10'	Ahad 14 November 2004 M	<i>Istikmāl</i>
	Zuhijjah				Tidak ada data penetapan
2005 - 2006 M / 1426 H	Ramadan	Senin, 3 Oktober 2005 M pukul	-0° 30' sampai -2° 30'	Rabu 5 Oktober 2005	<i>Istikmāl</i>

Tahun Masehi / Hijriyah	Awal Bulan	Ijtima'	Ketinggian Hilal	Penetapan pada tanggal	Keterangan
		17:28 WIB			
	Syawal	Rabu, 2 November 2005 pukul 08:25 WIB	1° 30' sampai 3 derajat	Kamis, 3 November 2005 M	Rukyat
	Zulhijjah	Sabtu, 31 Desember 2005 M pukul 10:13 WIB	3 derajat sampai 5 derajat	Ahad, 1 Januari 2006 M	Rukyat
2006 M / 1427 H	Ramadan	Jumat, 22 September 2006 M pukul 18:46 WIB	-2 derajat sampai -1° 30'	Ahad, 24 September 2006 M	<i>Istikmāl</i>
	Syawal	Ahad, 22 Oktober 2006 M pukul 12:14 WIB	-0° 30' sampai 1 derajat	Selasa, 24 Oktober 2006 M	<i>Istikmāl</i>
	Zulhijjah	Rabu, 20 Desember 2006 pukul 21:01 WIB	-3° 30' sampai -1° 30'	Jumat, 22 Desember 2006 M	<i>Istikmāl</i>
2007 M / 1428 H	Ramadan	Selasa, 11 September 2007 pukul 19:45 WIB	-3 derajat sampai -1° 30'	Kamis, 13 September 2007 M	<i>Istikmāl</i>
	Syawal	Kamis, 11 Oktober 2007 M pukul 12:02 WIB	0 derajat sampai 0° 45'	Sabtu 13 Oktober 2007 M	<i>Istikmāl</i>
	Zulhijjah	Senin, 10 Desember 2007 M pukul	-5° 30' sampai -3° 30'	Selasa, 11 Desember 2007	<i>Istikmāl</i>

Tahun Masehi / Hijriyah	Awal Bulan	Ijtima'	Ketinggian Hilal	Penetapan pada tanggal	Keterangan
		00:41 WIB			
2008 M / 1429 H	Ramadan	Ahad 31 Agustus 2008 M pukul 02:59 WIB	4° 17' sampai 5° 20'	Senin 1 September 2008	Rukyat
	Syawal	Senin, 29 September 2008 M pukul 15:13 WIB	-2° 21' sampai -1° 18'	Rabu, 1 Oktober 2008	<i>Istikmāl</i>
	Zulhijjah	Kamis, 27 November 2008 M pukul 23:55 WIB	-5° 39' sampai -4° 33'	Sabtu, 29 November 2008	<i>Istikmāl</i>
2009 M / 1430 H	Ramadan	Kamis, 20 Agustus 2008 M pukul 17:02 WIB	-3° 10' sampai -0° 50'	Sabtu, 20 Agustus 2009 M	<i>Istikmāl</i>
	Syawal	Sabtu, 19 September 2009 M pukul 01:44 WIB	3° 40' sampai 5° 10'	Ahad, 20 September 2009 M	Rukyat
	Zulhijjah	Selasa, 17 November 2009 M pukul 02:14 WIB	3° 50' sampai 5° 20'	Rabu 18 November 2009 M	Rukyat
2010 M / 1431	Ramadan	Selasa, 10 Agustus 2010 M pukul 10:09 WIB	1° 14' sampai 2° 32'	Rabu 11 Agustus 2010 M	Rukyat
	Syawal	Rabu, 8	-2° 53'	Jumat, 10	<i>Istikmāl</i>

Tahun Masehi / Hijriyah	Awal Bulan	Ijtima'	Ketinggian Hilal	Penetapan pada tanggal	Keterangan
		September 2010 M pukul 17:30 WIB	sampai -1° 54'	September 2010 M	
	Zulhijjah	Sabtu, 6 November 2010 M pukul 11:52 WIB	-0° 19' sampai 1° 21'	Senin, 8 November 2010 M	<i>Istikmāl</i>
2011 M / 1432 H	Ramadan	Ahad, 31 Juli 2011 M pukul 01:40 WIB	4° 50' sampai 6° 55'	Senin 1 Agustus 2011 M	Rukyat
	Syawal	Senin, 29 Agustus 2011 M pukul 10:04 WIB	0° 08' sampai 1° 53'	Rabu, 31 Agustus 2011 M	<i>Istikmāl</i>
	Zulhijjah	Kamis 27 Oktober 2011 M pukul 02:56 WIB	04° 25' sampai 6° 34'	Jumat, 28 Oktober 2011 M	Rukyat
2012 M / 1433 H	Ramadan	Kamis, 19 Juli 2012 M pukul 11:24:32 WIB	0° 30' sampai 1° 41'	Sabtu, 21 Juli 2011 M	<i>Istikmāl</i> ⁵²
	Syawal	Jumat 17 Agustus 2012 M pukul 22:54:31	4° 49' sampai 7° 8'	Ahad, 19 Agustus 2012 M	Rukyat ⁵³

⁵² Keputusan Menteri Agama RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang *Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1433 H / 2012 M*, Menteri Agama Republik Indonesia **Suryadharma Ali**

⁵³ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 120 Tahun 2012 Tentang *Penetapan Tanggal 1 Syawal 1433 H / 2012 M*, Menteri Agama Republik Indonesia **Suryadharma Ali**

Tahun Masehi / Hijriyah	Awal Bulan	Ijtima'	Ketinggian Hilal	Penetapan pada tanggal	Keterangan
		WIB			
	Zulhijjah	Senin, 15 Oktober 2012 M pukul 19:02:36 WIB	-4° 03' sampai -2° 16'	Rabu, 17 Oktober 2012 M	<i>Istikmāl</i> ⁵⁴
2013 M / 1434 H	Ramadan	Senin, 8 Juli 2013 M pukul 14:16:06 WIB	-0° 56' sampai 0° 38'	Rabu, 10 Juli 2013 M	<i>Istikmāl</i> ⁵⁵
	Syawal	Rabu, 7 Agustus 2013 M pukul 04:51 WIB	2 derajat sampai 3,87 derajat	Kamis, 8 Agustus 2013 M	Rukyat ⁵⁶
	Zulhijjah	Sabtu, 5 Oktober 2013 M pukul 07:35 WIB	02° 18' 52,33" sampai 04° 44' 0"	Ahad, 6 Oktober 2013 M	Rukyat ⁵⁷
2014 M / 1435 H	Ramadan	Jumat, 27 Juni 2014 M pukul 15:09 WIB	-0° 30' sampai 0° 32'	Ahad 29 Juni 2014 M	<i>Istikmāl</i> ⁵⁸
	Syawal	Ahad, 27	2 derajat	Senin, 28	Rukyat ⁵⁹

⁵⁴ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 159 Tahun 2012 Tentang Penetapan Tanggal 1 Dzulhijjah 1433 H / 2012 M, a.n Menteri Agama Republik Indonesia Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar

⁵⁵ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 132 Tahun 2013 Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1434 H Tahun 2013 M, Menteri Agama Republik Indonesia Suryadharma Ali

⁵⁶ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 152 Tahun 2013 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1434 H Tahun 2013 M, Menteri Agama Republik Indonesia Suryadharma Ali

⁵⁷ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 192 Tahun 2013 Tentang Penetapan Tanggal 1 Zulhijjah 1434 H Tahun 2013 M, a.n Menteri Agama Republik Indonesia Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abdul Djamil

⁵⁸ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1435 H Tahun 2014 M, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin

Tahun Masehi / Hijriyah	Awal Bulan	Ijtima'	Ketinggian Hilal	Penetapan pada tanggal	Keterangan
		Juli 2014 pukul 05:42 WIB	sampai 3° 40'	Juli 2014 M	
	Zulhijjah	Rabu, 24 September 2014 M pukul 13:15 WIB	-0,5° sampai 0,5°	Jumat, 26 September 2014 M	<i>Istikmāl</i> ⁶⁰
2015 M / 1436 H	Ramadan	Selasa, 16 Juli 2015 M pukul 21:05 WIB	-3 derajat sampai 0,1° 47'	Kamis, 18 Juni 2015 M	<i>Istikmāl</i> ⁶¹
	Syawal	Kamis, 16 Juli 2015 M pukul 08:25 WIB	01° 18' sampai 3° 04'	Jumat, 17 Juli 2015 M	Rukyat ⁶²
	Zulhijjah	Ahad, 13 September 2015 M pukul 13:41 WIB	-0° 32' sampai 0° 37'	Selasa, 15 September 2015 M	<i>Istikmāl</i> ⁶³
2016 M / 1437 H	Ramadan	Ahad, 5 Juni 2016 M pukul 10:00 WIB	2° 13' sampai 4° 6'	Senin, 6 Juni 2016 M	Rukyat ⁶⁴
	Syawal	Senin, 4	-2° 45'	Rabu, 6 Juli	<i>Istikmāl</i> ⁶⁵

⁵⁹ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 130 Tahun 2014 Tentang *Penetapan Tanggal 1 Syawal 1435 H Tahun 2014 M*, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin

⁶⁰ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 158 Tahun 2014 Tentang *Penetapan Tanggal 1 Zulhijjah 1435 H Tahun 2014 M*, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar

⁶¹ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 144 Tahun 2015 Tentang *Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1436 H*, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin

⁶² Keputusan Menteri Agama RI Nomor 206 Tahun 2015 Tentang *Penetapan Tanggal 1 Syawal 1436 H*, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin

⁶³ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 279 Tahun 2015 Tentang *Penetapan Tanggal 1 Zulhijjah 1436 H*, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin

⁶⁴ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 269 Tahun 2016 Tentang *Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1437 H*, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin

⁶⁵ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 343 Tahun 2016 Tentang *Penetapan Tanggal 1 Syawal 1437 H*, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin

Tahun Masehi / Hijriyah	Awal Bulan	Ijtima'	Ketinggian Hilal	Penetapan pada tanggal	Keterangan
		Juli 2016 M pukul 18:02 WIB	sampai 0° 49'	2016 M	
	Zulhijjah	Kamis, 1 September 2016 M pukul 16:03 WIB	-01° 13' 29" sampai 00° 5' 58"	Sabtu, 3 September 2016 M	<i>Istikmāl</i> ⁶⁶
2017 M 1438 H	Ramadan	Jumat 26 Mei 2017 M pukul 02:44 WIB	7 derajat sampai 8 derajat	Sabtu, 27 Mei 2017 M	Rukyat ⁶⁷
	Syawal	Sabtu 24 Juni 2017 M pukul 09:31 WIB	2 derajat sampai 4 derajat	Minggu, 25 Juni 2017 M	Rukyat ⁶⁸
	Zulhijjah	Selasa, 22 Agustus 2017 M pukul 01:30 WIB	06° 7' sampai 07° 59'	Rabu, 23 Agustus 2017 M	Rukyat ⁶⁹
2018 M / 1439 H	Ramadan	Selasa, 15 Mei 2018 M pukul 18:48 WIB	Seluruh indonesia masih dibawah ufuk	Kamis, 17 Mei 2018 M	<i>Istikmāl</i> ⁷⁰
	Syawal	Kamis, 14	6° 4' sampai	Jum'at, 15	Rukyat ⁷¹

⁶⁶ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 508 Tahun 2016 Tentang *Penetapan Tanggal 1 Zulhijjah 1437 H*, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin

⁶⁷ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 361 Tahun 2017 Tentang *Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1438 H*, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin

⁶⁸ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 501 Tahun 2017 Tentang *Penetapan Tanggal 1 Syawal 1438 H*, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin

⁶⁹ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 610 Tahun 2017 Tentang *Penetapan Tanggal 1 Zulhijjah 1438 H*, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin

⁷⁰ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 2018 Tentang *Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1439 H*, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin

⁷¹ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 2018 Tentang *Penetapan Tanggal 1 Syawal 1439 H*, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin

Tahun Masehi / Hijriyah	Awal Bulan	Ijtima'	Ketinggian Hilal	Penetapan pada tanggal	Keterangan
		Juni 2018 M pukul 02:43 WIB	7° 34'	Juni 2018 M	
	Zulhijjah	Sabtu, 11 Agustus 2018 M pukul 16:58 WIB	-1° 43' sampai 0° 14'	Senin, 13 Agustus 2018 M	<i>Istikmāl</i> ⁷²

Pemerintah dalam menetapkan ketetapan di atas menggunakan kriteria *imkan ar-rukyah* seperti yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Setelah itu ditetapkan ke seluruh Indonesia.

⁷² Keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Tahun 2018 Tentang *Penetapan Tanggal 1 dan 10 Zulhijjah 1439 H*, a.n Menteri Agama Republik Indonesia Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam **Muhammadiyah Amin**

BAB IV

**ANALISIS PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENETAPAN AWAL
RAMADAN, SYAWAL, ZULHIJAH MENURUT MUHAMMADIYAH
DAN PEMERINTAH**

**A. Analisis Pandangan Muhammadiyah terhadap hasil sidang *Isbat* Kemenag
Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah**

Pemerintah dalam menetapkan awal bulan kamariah yaitu menggunakan kriteria *imkan ar-Rukyah* MABIMS. *Imkan ar-Rukyah* didasarkan pada kemungkinan hilal dapat di lihat dengan 3 kriteria yakni tinggi hilal minimal 2 derajat dari ufuk, jarak lengkung Bulan – Matahari tidak kurang dari 3 derajat (elongasi), ketika Bulan terbenam umur Bulan tidak kurang dari 8 jam selepas konjungsi.¹

Pemerintah menggunakan kriteria di atas sejak tahun 1992 yang berdasarkan hasil Musyawarah Jawatankuasa ke-3 Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara MABIMS di Labuan Malaysia pada tanggal 1-2 Juni 1992 M. Metode ini kemudian disempurnakan pada Musyawarah MABIMS tentang Rukyat dan Taqwim ke-9 di Singapura pada tanggal 19-20 Mei. Pemerintah berdasarkan keputusan di atas dapat memilih salah satu kriteria saja dan tidak saling berkaitan. Maksudnya yakni apabila tinggi hilal telah mencapai 2° maka kriteria umur bulan dan elongasi dikesampingkan. Demikian juga apabila elongasi atau umur bulan telah mencapai 3° atau 8 jam maka ketinggian dapat dikesampingkan.

¹ Lihat hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam MABIMS ke-9 di Singapura, 19-20 Mei 1998

Kriteria hisab Muhammadiyah telah mengalami beberapa perubahan menyesuaikan perkembangan dan perbaikan kriteria sebelum menggunakan kriteria *wujūd al-hilāl*. Hisab yang dipakai sebelum *wujūd al-hilāl* yakni hisab hakiki dengan kriteria *imkan ar-rukyah*. Selanjutnya Muhammadiyah menggunakan *hisab hakiki* dengan kriteria *ijtima' qabla al-ghurub*.² Dengan demikian lahirnya kriteria *wujūd al-hilāl* telah melalui beberapa tahapan.

Nampaknya Muhammadiyah dalam menetapkan awal Bulan Kamariah sejalan dengan hadis *inna ummatun ummiyatun*.³ Jika menggunakan data hisab kontemporer (Ephemeris) maka sudah bisa dipastikan umur Bulan dalam satu bulan berkisar hanya 29 hari atau 30 hari. Namun, penulis berpendapat bahwa untuk mengakuratkan hasil hisab perlu adanya penelitian dan observasi terhadap pergerakan Bulan dan Matahari. Jalan satu-satunya untuk mengkoreksi data hisab yakni dengan rukyat (observasi).

Penggunaan hisab yang dilakukan oleh Muhammadiyah dianggap dapat memberikan solusi terhadap rukyat yang dilakukan oleh Pemerintah. Fenomena rukyat sering kali gagal karena keadaan cuaca, ufuk yang terhalang mendung ataupun kriteria Pos Observasi yang kurang layak menimbulkan bahwa hisab

² Rupi'i Amri, "Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah (Studi atas Kriteria *Wujud al-Hilal* dan Konsep *Matla'*)", *Disertasi* Program Doktor IAIN Walisongo, (Semarang, 2012) hlm. 171

³ Riwayat al-Bukhori dan Muslim lihat Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhori, *Sahih ...* hlm. 729 Lihat juga di Abi al-Husein Muslim bin Hajjaj, *Shohih Muslim*, (Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, tth) hlm. 761 dan Abi `Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Daar al-Kitab al-.,Alamiyah, 1992), Juz I, hlm. 588

merupakan solusi mutakhir.⁴ Penulis mengambil contoh pada kasus penetapan Awal awal Zulhijah 1421 H dan Ramadan 1422 H.

Penetapan awal Zulhijah 1421 beberapa wilayah Indonesia sudah mencapai 2° 30'. Saat itu usaha *rukyah al-hilāl* yang dilakukan oleh BHR berhasil melihat hilal di wilayah Blitar. Posisi hilal diketahui terlihat miring ke kiri (selatan). Lama hilal terlihat antara 3-5 menit. Dengan demikian laporan rukyatul hilal bisa diterima dan ditetapkan awal Zulhijah keesokan harinya.⁵ Berbeda pada tahun berikutnya yakni awal Ramadan 1422 H. Beberapa wilayah Indonesia ketinggian hilal mencapai 2° 20' ketinggian hilal hampir sama dengan kasus awal Zulhijah 1421 H. Usaha *rukyah al-hilāl* yang diadakan oleh pemerintah di 45 titik Pos Observasi seluruh Indonesia belum membuahkan hasil sehingga akhir Sya'ban di *istikmāl*-kan atau Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari.⁶

Menyikapi hasil rukyat yang terkadang tidak membuahkan hasil maka Muhammadiyah berusaha memberikan kepastian kepada umatnya dengan menetapkan awal bulan menggunakan kriteria *wujūd al-hilāl*. Muhammadiyah menetapkan awal Zulhijjah 1421 H sama dengan pemerintah yakni pada Sabtu 24 Pebruari 2001 M. Berbeda dengan awal Ramadan 1422 H, Muhammadiyah mendahului pemerintah karena pada saat itu menurut hisab Muhammadiyah hilal telah wujud. Sedangkan hasil usaha *rukyah al-hilāl* tidak membuahkan hasil.

Pemerintah sampai saat ini telah berupaya untuk menemukan solusi kebersamaan dalam kriteria baru namun tampaknya Muhammadiyah belum bisa

⁴ Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011) hlm. 181

⁵ Lihat lampiran awal bulan 1421 H

⁶ Lihat lampiran awal bulan 1422 H

menerima. Solusi berikutnya yakni pemerintah mengajak kembali agar Muhammadiyah dapat berpartisipasi dalam Sidang *Isbat* yang tidak hadir pada sidang tahun 2012-2014.⁷ Hal ini juga selaras dengan pendapat Muhammadiyah.⁸

Pemerintah setiap tahunnya menyelenggarakan Sidang *Isbat*, dimana setiap ormas ikut hadir mengikuti jalannya sidang untuk menuai kesepakatan. Muhammadiyah memandang hanya sebatas pada pelaksanaannya dan menghadiri Sidang *Isbat* karena dalam pelaksanaan Sidang *Isbat* pemerintah berusaha mengakomodir semua pendapat peserta sidang lalu diputuskan dalam bentuk keputusan menteri agama.⁹ Artinya Muhammadiyah memandang perlu untuk berkontribusi dalam Sidang *Isbat* apabila dalam pelaksanaan dapat mengakomodir dan mengayomi peserta yang hadir.

Sidang *Isbat* pada penetapan Syawal tahun 2011 merupakan pertama kalinya sidang diliput di media massa.¹⁰ Sidang *Isbat* dimulai dengan pemaparan mengenai hisab posisi hilal pada petang hari di berbagai daerah rata-rata hilal

⁷ Seperti yang disampaikan oleh narasumber bahwa selama belum ada kesepakatan tentang kriteria baru maka upaya pemerintah fokus pada visi awal pembentukan BHR yang telah di bahas di atas. Hal ini juga salah satu upaya THR dalam mengakomodir agar pendapat setiap ormas dapat tersampaikan dalam sidang. Wawancara dengan H. Ismail Fahmi, S. Ag sebagai Kepala Seksi Hisab Rukyat, Direktorat Jendral Bimas Islam di Jl. M.H Thamrin No.6 Rt.2 / Rw. 1, Kebon Sirih, Kec Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kantor Kementerian Agama lt. 7 bagian Kasi hisab rukyat pada Selasa 28 Mei 2019 Pukul 09.35 – 09.55 WIB

⁸ yang mengutarakan bahwa momen penentuan Sidang haruslah pemerintah selaku penyelenggara harus dapat mengayomi atau mengakomodir peserta sidang Wawancara dengan Drs. Oman Fathurrahman SW., M.Ag sebagai Wakil Ketua Majelis Tarjih di kediaman beliau di kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu, 4 Mei 2019 pukul 19.37 - 20.48 WIB

⁹ Wawancara dengan Drs. Oman Fathurrahman SW., M.Ag ... pada Sabtu, 4 Mei 2019 pukul 19.37 - 20.48 WIB

¹⁰ T. Djamaluddin, “Sidang *Isbat*: Upaya Pemerintah Memberi Kepastian di Tengah Keragaman” dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2012/07/11/sidang-Isbat-upaya-pemerintah-memberi-kepastian-di-tengah-keragaman/> tertanggal 11 Juli 2012. Diakses pada 18-10-2019 pukul 10:09 WIB

diseluruh Indonesia dibawah 2 derajat.¹¹ Setelah itu dilanjutkan presentasi hasil rukyatul hilal, laporan dari BHRD yang melaksanakan rukyat. Pada saat itu ada laporan hilal yang terlihat di Cakung dan Jepara. Para hadirin diperkenankan memberi masukan, saat itu pihak Muhammadiyah meminta untuk mengabulkan rukyat di Cakung dan Jepara untuk dijadikan pertimbangan. Sementara itu yang lain berpendapat bahwa rukyat tersebut tidak bisa dipercaya.¹²

Muhammadiyah merasa hasil pemikirannya diabaikan oleh Pemerintah (Kementerian Agama) seperti kasus penetapan Syawal 2011 maka secara resmi Muhammadiyah sepakat untuk tidak hadir dalam Sidang *Isbat* penentuan awal bulan yang digelar oleh Pemerintah. Pernyataan resmi sebagaimana disampaikan oleh Din Syamsudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah (2010 - 2015 M) secara tegas menyatakan Muhammadiyah tidak hadir dalam Sidang *Isbat* yang diselenggarakan Kementerian Agama dalam menentukan puasa dan hari raya. Muhammadiyah tetap menggunakan ilmu astronomi untuk menetapkan awal bulan.¹³ Alasan Muhammadiyah tidak hadir dalam Sidang *Isbat* tertuang dalam surat resmi yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia. Pernyataan tersebut tertanggal 19 Oktober 2011 yang ditandatangani Ketua Umum Din Syamsudin. Pernyataan resmi tersebut berisi:

Pertama; pandangan Muhammadiyah terhadap pelaksanaan Sidang *Isbat* yakni sidang yang diselenggarakan Pemerintah mengarah pada penghakiman kelompok yang berbeda dengan keputusan mayoritas peserta sidang atau

¹¹ Gambaran umum pelaksanaan Sidang *Isbat* bisa diakses di media cetak maupun

¹² Lihat di selengkapnya di

<https://nasional.kompas.com/read/2011/08/29/20360096/pemerintah.putuskan.lebaran.31.agustus>

¹³ Lihat, <http://m.republikan.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/13/06/13mobk2j-muhammadiyah-putuskan-tak-hadiri-sidang-Isbat> diakses pada Jumat, 26/07/2019

pemerintah dan disiarkan secara langsung di beberapa media. Muhammadiyah merasa ada intimidasi dan penghakiman oleh beberapa peserta sidang. Pendirian Muhammadiyah yang menggunakan kriteria *wujūd al-hilāl* diintimidasi oleh peserta lain.¹⁴

Kedua; pelaksanaan Sidang *Isbat* sudah tidak membawa semangat persatuan sebagaimana tujuan awal pembentukan. Sistem yang di gunakan dalam Sidang *Isbat* nampaknya memihak kelompok tertentu. Praktisi yang berbeda tidak diakomodasi dengan baik bahkan disalahkan. Hal ini berarti Sidang *Isbat* telah mengabaikan pluralitas keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.¹⁵

Ketiga, Muhammadiyah menyesalkan ada beberapa anggapan yang menyatakan bahwa kelompok yang berbeda dengan pemerintah termasuk dalam bentuk membangkang terhadap negara. Anggapan tersebut dapat memicu kepada kebencian dan dapat merusak Pancasila yang menghormati keberagaman.¹⁶

Keempat; berdasarkan masalah yang ada, pelaksanaan Sidang *Isbat* yang dapat menimbulkan kebencian serta perpecahan tersebut, Muhammadiyah akhirnya meminta Menteri Agama untuk menghapuskan Sidang *Isbat*. Penetapan hari raya dalam pandangan Muhammadiyah termasuk dalam ranah keyakinan dan ibadah, bukan urusan politik dan muamalah apalagi kebijakan politik yang membelenggu sikap dan sifat keagamaan.¹⁷

¹⁴ Lihat Muh Hadi Bashori, "Sidang *Isbat* dan Muhammadiyah", opini harian pelita, Jakarta 11 Juli 2012 bisa dilihat di <http://pelitaonline.com/read-cetak/24999/sidang-Isbat-dan-muhammadiyah/> pada Jumat 26 Juli 2019

¹⁵ Lihat Muh Hadi Bashori, "Sidang ... pada Jumat 26 Juli 2019

¹⁶ Lihat Muh Hadi Bashori, "Sidang ... pada Jumat 26 Juli 2019

¹⁷ Lihat Muh Hadi Bashori, "Sidang ... pada Jumat 26 Juli 2019

Oleh karena itu Muhammadiyah kemudian meminta izin hari libur nasional pada tanggal 30 Agustus 2011 M. Tetapi Pemerintah tidak mengabulkannya. Hal inilah yang membuat Muhammadiyah menyesal atas sikap pemerintah. Akhirnya secara resmi membuat surat pernyataan tidak hadir dalam Sidang *Isbat*. Selain alasan tersebut dalam Sidang *Isbat* yang dilaksanakan pada Senin, 30 Agustus 2011. Muhammadiyah mendahului pemerintah dan mayoritas Sidang *Isbat* dalam menetapkan awal Syawal 1432 H. Saat berlangsungnya Sidang *Isbat*, berbagai celaan merusak harmonitas serta kesatuan umat. Pemerintah juga menolak memberikan dispensasi waktu libur Idul Fitri 1432 H bagi warga yang berlebaran mendahului pemerintah.¹⁸ Alasan lain juga ada pihak yang kurang mengapresiasi peserta sidang yang keputusannya berbeda dengan pemerintah dalam bentuk kritik terhadap kriteria wujudul hilal dan saat itu pertama kalinya sidang *Isbat* dipublikasikan di media. Hal ini tentu kurang etis jika dalam sidang *Isbat* bukan mencari solusi tetapi malah memecah belah persatuan. Maka dari itu demi kemaslahatan Muhammadiyah mengambil tindakan untuk tidak menghadiri lagi sidang *Isbat*.¹⁹

Pemerintah dalam melaksanakan sidang *Isbat* mengupayakan, memfasilitasi, mendekatkan jalannya penetapan awal bulan dengan cara mendialogkan dengan peserta sidang *Isbat* dari berbagai kalangan ataupun Ormas Islam. Penyebab perbedaan dengan pemerintah yakni bisa merujuk pada UUD 1945 yang menyatakan kebebasan dalam menjalankan syariat agama. Dengan demikian sampai saat ini keberhasilan pemerintah (kemenag dalam sidang *Isbat*)

¹⁸ Muh. Hadi Bashori, *Puasa Ramadan & Idul Fitri Ikut Siapa?*, (Kalimantan Tengah: Aurora Press, 2014), cet I, hlm. 3

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Oman Fathurrahman SW pada Sabtu, 4 Mei 2019

dalam menentukan awal bulan yakni sebatas mengupayakan, memberikan kepastian, atau saling memahami (toleran) apabila terjadi perbedaan dengan pemerintah.²⁰ Hal ini juga selaras dengan pandangan Muhammadiyah terhadap Pemerintah dalam keberhasilan penyatuan. Penyatuan yang dimaksudkan cukup yang terpenting tasamuh, guyup rukun, saling menghargai mengingat sejak terbentuknya ormas-ormas Islam perbedaan sering terjadi.

Penetapan awal Zulhijah berbeda penetapan dengan Ramadan dan Syawal. Data penetapan Zulhijah yang dihimpun oleh Kemenag RI dimulai dari tahun 2000 M. Pada tahun sebelumnya (sebelum tahun 2000 M-pen) pemerintah menetapkan berada pada dua kemungkinan yakni pertama; mengikuti penanggalan Arab Saudi (menyesuaikan wukuf di Arafah). Kedua; Keputusan pemerintah berlandaskan pada almanak / kalender resmi yang telah ditetapkan. Maka, selama ini perbedaan Idul Adha dari dalam negeri (sebelum tahun 2000 M-pen) hampir tidak ada.²¹

Penjelasan kriteria *wujūd al-hilāl* yang mendapatkan kritik seperti yang terjadi pada sidang *Isbat* penentuan awal Syawal 1432 H / 2011 M sesungguhnya sudah berbeda pandangan mengenai makna *wujūd al-hilāl*. Makna *wujūd al-hilāl* sendiri yakni ketika Matahari terbenam setelah terjadi ijtimak bulan belum terbenam. Sedangkan pihak yang mengkritik kriteria *wujūd al-hilāl* menggunakan perspektif kriteria visibilitas hilal.

²⁰ Wawancara dengan H. Ismail Fahmi, S. Ag pada Selasa 28 Mei 2019 Pukul 09.35 – 09.55 WIB

²¹ T. Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi (Tela'ah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, (Jakarta: Kaki Langit, 2005) hlm. 24

Wujūd al-hilāl yang dipedomi Muhammadiyah yakni peristiwa terlewatnya Bulan oleh Matahari sebelum terbenamnya Matahari. Saat itu Bulan belum terbenam. Pemakaian hisab di kalangan Muhammadiyah juga karena berusaha untuk mengapresiasi ilmu pengetahuan dan memberikan kepastian dalam hal hisab rukyat. Jadi apabila ada kritikan seperti yang terjadi pada sidang *Isbat wujūd al-hilāl* sebagai konsep *pseudo sains*. Statemen tersebut ada karena berbeda perspektif. Kriteria *wujūd al-hilāl* tidak ada kaitannya hilal terlihat atau tidak.²²

Dengan demikian, respon dalam konteks penetapan awal bulan antara Muhammadiyah terhadap sidang *Isbat* telah jelas bahwa sampai saat ini Muhammadiyah belum bisa menerima hasil dari sidang *Isbat*. Sikap Muhammadiyah yang belum menerima sidang *Isbat* penetapan awal bulan dikarenakan ketetapan-ketetapan pemerintah belumlah final dan masih ada beberapa kekurangan yang harus diperhatikan. Jikalau kriteria pemerintah dinaikkan maka kemungkinan terjadinya perbedaan akan lebih besar.²³

B. Analisis Komparatif Perbedaan Penetapan Muhammadiyah dan Pemerintah tahun 1997-2018 M

Melihat data pada bab sebelumnya, Dinamika perbedaan penetapan awal Ramadan, Syawal, Zulhijah antara Muhammadiyah dan Pemerintah dalam kurun waktu sekitar 2 dekade terakhir ini antara lain:

²² Wawancara dengan Oman Fathurrahman SW pada Sabtu, 4 Mei 2019

²³ Seperti kriteria yang diusung oleh Prof. Thomas dari LAPAN yakni mengenai kriteria 4° elongasi $6,4^\circ$. lihat selengkapnya dalam Zainul Arifin, *Ilmu Falak :Cara Menghitung dan Menentukan Arah Kiblat, Awal Waktu Shalat, Kalender Penanggalan, Awal Bulan Qomariyah (Hisab Kontemporer)*, Yogyakarta: Lukita, Cetakan I, 2012, hlm 55-79 Alasan secara astronomis dan non astronomis akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

1. Perbedaan Awal Ramadan

Tabel 4.1 : Perbedaan awal Ramadan 1997 – 2018

No	Awal bulan menurut Maklumat Muhammadiyah	Hasil Sidang <i>Isbat</i> Pemerintah	Rata-rata ketinggian hilal seluruh Indonesia ²⁴
1	Jumat, 16 November 2001 M ²⁵	Sabtu, 17 Nopember 2001 M ²⁶	0° 20' sampai 2° 20'
2	Jumat, 20 Juli 2012 M ²⁷	Sabtu, 21 Juli 2012 M ²⁸	0° 30' sampai 1° 41'
3	Selasa, 9 Juli 2013 M ²⁹	Rabu, 10 Juli 2013 M ³⁰	-0° 56' sampai 0° 38'
4	Sabtu, 28 Juni 2014 M ³¹	Ahad, 29 Juni 2014 M ³²	-0° 30' sampai 0° 32'

²⁴ Lihat dalam Keputusan Menteri Agama sudah dicantumkan rata-rata ketinggian hilal

²⁵ Tim Penerbit SM, "Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah", Suara Muhammadiyah No. 22 Th ke-86 (Nopember, 16-31/2001/Ramadhan, 1422) hlm.3

²⁶ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 489 Tahun 2001 Tentang *Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1422 H / 2001 M*, Menteri Agama Republik Indonesia Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawar, MA

²⁷ Lihat maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah 1433 Hijriyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada Tanggal 25 Rajab 1433 H / 15 Juni 2012 M

²⁸ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang *Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1433 H / 2012 M*, Menteri Agama Republik Indonesia Suryadharna Ali

²⁹ Lihat maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah 1434 Hijriyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada Tanggal 13 Rajab 1434 H / 23 Mei 2013 M

³⁰ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 132 Tahun 2013 Tentang *Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1434 H Tahun 2013 M*, Menteri Agama Republik Indonesia Suryadharna Ali

³¹ Lihat maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1435 Hijriyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada Tanggal 09 Rajab 1435 H / 08 Mei 2014 M

³² Keputusan Menteri Agama RI Nomor 99 Tahun 2014 Tentang *Penetapan Tanggal 1 Ramad'an 1435 H Tahun 2014 M*, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin

2. Perbedaan Awal Syawal

Tabel: 4.2 : Perbedaan Penetapan awal Syawal 1997 – 2018

No	Awal bulan menurut Maklumat Muhammadiyah	Hasil Sidang <i>Isbat</i> Pemerintah	Rata-rata ketinggian hilal ³³
1	Kamis, 29 Januari 1998 M ³⁴	Jumat, 30 Januari 1998 M ³⁵	0 derajat – 1 derajat 45 menit
2	Kamis, 5 Desember 2002 M ³⁶	Jumat, 6 Desember 2002 M ³⁷	-0° 30' sampai 1° 15'
3	Senin, 23 Oktober 2006 M ³⁸	Selasa, 24 Oktober 2006 M ³⁹	-0° 30' sampai 1 derajat
4	Jumat, 12 Oktober 2007 M. ⁴⁰	Sabtu, 13 Oktober 2007 M ⁴¹	0 derajat sampai 0° 45'
5	Selasa, 30 Agustus 2011 M ⁴²	Rabu, 31 Agustus 2011 M ⁴³	0° 08' sampai 1° 53'

³³ Lihat dalam Keputusan Menteri Agama sudah dicantumkan rata-rata ketinggian hilal

³⁴ Surat penegasan tentang 1 Syawal 1418 H Pada Tanggal 29 Januari 1998 no. 1.A/5/b/1354/1997 tanggal 21 Januari 1997 M, selengkapnya lihat lampiran

³⁵ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 1998 Tentang *Penetapan Tanggal 1 Syawal 1418 H / 1998 M*, Menteri Agama Republik Indonesia **Dr. H Tarmizi Taher**

³⁶ Tim Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, "Hasil Hisab untuk 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah 1423 H Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam", (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah) lihat lampiran.

³⁷ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 471 Tahun 2002 Tentang *Penetapan Tanggal 1 Syawal 1423 H / 2002 M*, Menteri Agama Republik Indonesia **Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawar, MA**

³⁸ Maklumat nomor 12/MLM/I.0/E/2006 lihat Tim Penerbit, *Berita Resmi Muhammadiyah No. 03 Tahun 2006 Sya'ban 1427 H / September 2006 M*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2006) hlm. 57-41

³⁹ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 647 Tahun 2006 Tentang *Penetapan Tanggal 1 Syawal 1427 H / 2006 M*, Menteri Agama Republik Indonesia **Muhammad M. Basyuni**

⁴⁰ Tim Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, "Hasil Hisab Majels Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah", (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah) lihat lampiran.

⁴¹ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 109 Tahun 2007 Tentang *Penetapan Tanggal 1 Syawal 1428 H / 2007 M*, Menteri Agama Republik Indonesia **Muhammad M. Basyuni**

⁴² Lihat maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1432 Hijriyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada Tanggal 25 Rajab 1432 H / 27 Juni 2011 M

⁴³ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 148 Tahun 2011 Tentang *Penetapan Tanggal 1 Syawal 1432 H / 2011 M*, Menteri Agama Republik Indonesia **Suryadharma Ali**

3. Perbedaan Awal Zulhijah

Tabel 4.3 : Perbedaan Penetapan awal Zulhijah 1997 – 2018

No	Awal bulan menurut Maklumat Muhammadiyah	Hasil Sidang <i>Isbat</i> Pemerintah	Rata-rata ketinggian hilal ⁴⁴
1	Ahad, 2 Februari 2003 M ⁴⁵	Senin, 3 Februari 2003 M ⁴⁶	-0° 30' sampai 1° 15'
2	Ahad, 07 November 2010 M ⁴⁷	Senin, 8 November 2010 M ⁴⁸	-0° 19' sampai 1° 21'
3	Kamis, 25 September 2014 M ⁴⁹	Jumat, 25 September 2014 M ⁵⁰	-0,5° sampai 0,5°
4	Senin, 14 September 2015 M ⁵¹	Selasa, 15 September 2015 ⁵²	-0° 32' sampai 0° 37'

Dari hasil data penetapan diatas bahwa dalam kurun waktu 2 dekade ini Pemerintah dan Muhammadiyah menunjukkan telah terjadi perbedaan penetapan

⁴⁴ Lihat dalam Keputusan Menteri Agama sudah dicantumkan rata-rata ketinggian hilal

⁴⁵ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 489 Tahun 2001 Tentang *Penetapan Idul Adha 10 Dzulhijjah 1422 H / 2003 M*, Menteri Agama Republik Indonesia Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawar, MA

⁴⁶ Tim Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, "Hasil Hisab untuk 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah 1423 H Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam", (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah) lihat lampiran.

⁴⁷ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 150 Tahun 2010 Tentang *Penetapan Tanggal 1 Dzulhijjah 1431 H / 2010 M*, a.n Menteri Agama Republik Indonesia Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA

⁴⁸ Lihat maklumat Penetapan 1 Ramadhan, 1 Syawal, 1 Dzulhijjah 1431 Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada Tanggal 04 Sya'ban 1431 H / 16 Juli 2010 M

⁴⁹ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 158 Tahun 2014 Tentang *Penetapan Tanggal 1 Zulhijjah 1435 H Tahun 2014 M*, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar

⁵⁰ Lihat maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1435 Hijriyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada Tanggal 09 Rajab 1435 H / 08 Mei 2014 M

⁵¹ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 279 Tahun 2015 Tentang *Penetapan Tanggal 1 Zulhijjah 1436 H*, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin

⁵² Lihat maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1436 Hijriyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada Tanggal 09 Rajab 1436 H / 28 April 2015 M

awal bulan. Data tersebut dapat teramati bahwa perbedaan sering kali terjadi pada saat ketinggian hilal antara 0° - 2° . Jika hilal berada pada ketinggian 2° - $2,5^{\circ}$ atau di atasnya kemungkinan kecil terjadi perbedaan. Jika tinggi hilal minus di bawah ufuk atau ketinggian melebihi 3° tidak terjadi perbedaan.

Secara metodologis dalam penetapan Pemerintah menggunakan kriteria MABIMS seperti uraian di atas yakni menggunakan ketinggian 2° , elongasi 3° , atau umur Bulan telah mencapai 8 jam.⁵³ Sedangkan Muhammadiyah menggunakan kriteria wujud al-hilal tanpa memperhatikan visibilitas hilal yakni hilal pada saat magrib telah diatas ufuk, telah terjadi *ijtima'* dan *ijtima'* sebelum matahari terbenam.⁵⁴ Dengan demikian secara penentuan telah terjadi selisih sebesar 2° . Pemerintah menganut ketinggian 2° sedangkan Muhammadiyah 0° .

Setelah Melihat data perbedaan antara Muhammadiyah dan Pemerintah di atas serta merujuk pada literatur lain, menurut penulis ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan dan persamaan dalam menetapkan awal bulan kamariah. Penulis membagi menjadi 2 Faktor yakni faktor astronomis dan faktor non astronomis. Berikut beberapa faktor dalam mengawali bulan kamariah:

1. Faktor astronomis

Faktor astronomis yakni faktor perbedaan penetapan yang terjadi karena dari perbedaan sisi metode yang digunakan. Faktor astronomis meliputi:

a. Kriteria Penetapan Awal Bulan

⁵³ Lihat hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqvim Islam MABIMS ke-9 di Singapura, 19-20 Mei 1998

⁵⁴ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009, Cet. Kedua, hal. 78.

Seperti penjelasan di atas bahwa pemerintah dalam mengawali awal bulan menggunakan kriteria *imkan ar-rukyah* MABIMS yang merupakan sebuah perpaduan antara Hisab dan Rukyat. Namun kenyataannya, hisab yang digunakan Pemerintah baru terlihat untuk menentukan posisi ketinggian hilal atau hanya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan rukyat.⁵⁵ Selain dijadikan pedoman, hasil hisab juga digunakan untuk menolak laporan rukyat yang tidak memenuhi standar imkan ar-rukyah MABIMS. Seperti kasus penolakan laporan hilal cakung pada penetapan Syawal 1418, juga penolakan laporan *hilāl* pada tahun-tahun setelahnya yakni 2012 dan 2013.

Berbeda dengan kriteria *wujūd al-hilāl* yang menggunakan hisab murni tanpa mempertimbangkan kenampakan hilal. Pertimbangan Muhammadiyah sampai saat ini belum menerima kriteria *imkan ar-rukyah* yakni karena memang kriteria yang dipedomani Muhammadiyah telah melalui proses pemantapan dan pertimbangan yang panjang. Selain alasan tersebut kriteria *imkan ar-rukyah* yang saat ini dipakai pemerintah sebenarnya tidak bisa dijadikan kriteria minimal. Kenyataannya bisa saja ketinggian hilal mencapai 10° tetapi apabila *hilāl* cuaca buruk atau polusi maka hilal tidak dapat dilihat.⁵⁶ Atau bisa dikatakan kriteria *imkan ar-rukyah* yang digunakan pemerintah belum mencapai kriteria yang final. Kriteria tersebut sewaktu-waktu dapat berubah dengan adanya penelitian

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Oman Fathurrahman pada Sabtu, 4 Mei 2019

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Oman Fathurrahman pada Sabtu, 4 Mei 2019

ataupun hasil observasi. Begitupun juga Muhammadiyah masih ada peluang mengubah kriteria *wujūd al-hilāl* yang merupakan hasil ijtihad.

Adanya kebutuhan umat islam akan kepastian waktu dan kemudahan dalam beribadah serta dukungan dalil-dalil merupakan pertimbangan Muhammadiyah dalam penggunaan hisab. Penggagas *wujūd al-hilāl* (R.M Wardan Diponegoro) telah lama menyebutkan sistem hisab ini dalam bukunya *Hisab Urfi dan Hakiki*.⁵⁷ Kriteria ini telah digunakan sejak tahun 1938 yang kemudian dikembangkan oleh Sa'adoeddin Djambek.

Dengan demikian faktor penyebab perbedaan dan persamaan terletak pada perbedaan kriteria dan hasil rukyat. Pemerintah menggunakan visibilitas hilal sedangkan Muhammadiyah hisab *ijtima' qobla al-ghurub*. Namun sejauh ini dengan melihat data perbedaan yang ada dalam bab sebelumnya, perbedaan tersebut disebabkan oleh kriteria yang digunakan.

b. Segi *Markaz* dan Pemberlakuan *Mathla'*

Markaz secara bahasa artinya tempat yang dihitung dari ketinggian permukaan laut atau dari daerah sekitarnya.⁵⁸ Sedangkan *Mathla'* yakni tempat terbitnya benda langit. Istilah falak menyebutkan *matlha'* sebagai

⁵⁷ Muh Wardan menyebutkan istilahnya dengan hisab hakiki “hisab hakiki ialah hitungan yang sebenarnja, artinja berdasarkan perhitungan peredaran Matahari dan Bulan yang sebenar-benarnja dan setepatnja ...” lihat selengkapnya Muh Wardan, *Hisab Urfi dan Hakiki*, (Yogyakarta: Siaran, 1957) hal. 32

⁵⁸ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm.

batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya atau bisa dikatakan batas geografis keberlakuan rukyat.⁵⁹

Markaz yang digunakan Pemerintah yakni tempat rukyat yang telah disebar seluruh Indonesia. Pemberlakuan *Mathla'* yang digunakan Pemerintah hingga saat ini ialah hasil rukyat di wilayah Indonesia berlaku untuk seluruh Indonesia. Hal ini berarti laporan rukyat dimanapun terdapat keberhasilan rukyat di salah satu lokasi dapat diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian berdasarkan adanya laporan keberhasilan rukyah dari salah satu lokasi maka pemerintah dapat menetapkan *Isbat* awal bulan yang diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Sampai saat ini Pemerintah konsisten dengan pemberlakuan *mathla` wilayah al-hukmi*.⁶⁰

Penetapan yang menyebabkan terjadinya penetapan antara Muhammadiyah dan Pemerintah sampai saat ini belum ada. Penulis akan menguraikan pengaplikasian markaz dan *mathla'* dalam penetapan Muhammadiyah yakni saat *wujūd al-hilāl* membelah Indonesia menjadi 2 bagian. Seperti yang terjadi pada tahun Syawal 2006 dan Idul Adha 2015.

Muhammadiyah memberlakukan *mathla` wilayah al-hukmi* sesuai dengan keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah tahun 2000.⁶¹ Selanjutnya keputusan tersebut diperjelas dalam Munas berikutnya yakni Munas Tarjih XXVI Muhamadiyah tahun 2003. Isi penegasan tersebut

⁵⁹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi ...* hlm. 139

⁶⁰ Bisa dilihat dari hasil putusan sidang *Isbat*. Ditempat manapun apabila ada laporan hilal sesuai kriteria maka akan diberlakukan seluruh Indonesia

⁶¹ Musyawarah Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 5 – 8 Juli 2000 M di Pondok Gede Jakarta timur

yaitu “Mathla’ yang digunakan adalah mathla’ yang didasarkan pada wilayah al-hukmi (Indonesia)”.⁶²

Pada awal Syawal 1427 garis batas *wujūd al-hilāl* membelah Indonesia menjadi dua. Indonesia bagian Timur utara hilalnya masih dibawah ufuk. Sedangkan bagian Barat selatan hilal sudah wujud. Untuk ketetapan awal Syawal apakah mengikuti daerah yang belum wujud atau sebaliknya maka hasil hisab Majelis Tarjih ketetapan awal syawal diserahkan ke PP Muhammadiyah. PP Muhammadiyah mengintruksikan bahwa Idul Fitri 1427 *hilal* telah *wujūd*. Memahami kasus tersebut Pimpinan pusat juga memberikan kelonggaran mengamalkan Idul Fitri sesuai dengan keyakinan masing-masing bagi daerah yang hilalnya belum wujud.⁶³

Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebenarnya juga sudah mempertimbangkan puasa di daerah yang masih minus. Pertimbangan tersebut dengan melihat jumlah hari puasa di daerah yang *hilāl*-nya belum wujud sudah 29 hari apabila ditetapkan seluruh Indonesia mengikuti daerah yang sudah wujud. Begitupun sebaliknya, melihat jumlah hari puasa di daerah yang hilalnya sudah wujud mencapai 30 hari apabila ditetapkan seluruh Indonesia mengikuti daerah yang belum wujud. Jika sekiranya jumlah puasa tidak kurang dari 29 hari dan tidak melebihi 30 hari sesuai hadis nabi.⁶⁴

⁶² Munas Tarjih ke XXVI pada tanggal 1 – 5 Oktober 2003 bertempat di Padang, Sumatera Barat.

⁶³ Surat ketetapan awal Syawal 1427 H

⁶⁴ Hasil wawancara dengan pak Oman Fathurrahman SW pada Sabtu, 4 Mei 2019

Merujuk pada kasus tersebut, penulis berpendapat bahwa perbedaan penetapan bisa bermuara pada konsep *mathla'* apabila dasar *mathla'* yang digunakan berbeda. Sampai saat ini antara Pemerintah dan Muhammadiyah tetap menggunakan satu *mathla'* dimana *mathla'* yang digunakan sama-sama berbasis *mathla' fi wilayah al-hukmi*. Bedanya hanya pada markaznya saja. Pemerintah menggunakan laporan hilal dimanapun akan diaplikasikan untuk seluruh Indonesia. Sedangkan Muhammadiyah menggunakan markaz Yogyakarta.⁶⁵

c. Faktor keyakinan dan ketaatan terhadap pimpinan pusat

Pimpinan pusat bisa dikatakan orang yang memiliki wewenang atau otoritas untuk memutuskan suatu perkara dan persoalan kemasyarakatan. Dalam hal ini kaum Muslimin bisa memilih apakah harus mengikuti ketetapan pemerintah atau ormasnya (NU dengan Ikhbarnya Muhammadiyah dengan Maklumatnya).

Persoalan Ibadah merupakan persoalan individual dan keyakinan. Maka dari itu persoalan kepercayaan harusnya diserahkan ke masing-masing bukan saling memaksa. Pemerintah (Kemenag-red) saat ini apabila keputusannya harus diikuti maka dalam persoalan lain harusnya bertanggung jawab tidak hanya masalah 1 Syawal. Dengan kata lain Pemerintah cukup mengurus umat beragama, bukan masalah agamanya. Perlu diketahui ormas Islam lebih dahulu berkeyakinan menggunakan

⁶⁵ Lihat lampiran Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 03/MLM/I.0/E/2007 tentang Penetapan 1 Syawal 1428 Hijriyah

kriteria masing-masing. Lebih mudahnya sebelum diatur oleh Depag (Kemenag-red) setiap Ormas mengeluarkan penetapannya sendiri. Maka dari itu kalau sudah masuk ranah keyakinan maka akan sulit untuk disatukan.⁶⁶

2. Faktor non astronomis

Faktor non astronomis adalah faktor yang mempengaruhi perbedaan penetapan yang bukan dari metode, sistem, praktik atau perhitungan, tetapi faktor di luar itu yang saling berkaitan antara astronomis dan non astronomis. Keduanya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Faktor non astronomis meliputi :

a. Konsep Penyatuan

Usaha pemberlakuan kriteria baru dengan mengubah konsep *imkan ar-rukayah* ataupun *wujūd al-hilāl* sudah banyak dilakukan. Misalnya gagasan penyatuan *imkan ar-rukayah* dan *wujūd al-hilāl* oleh Slamet Hambali melalui Seminar Internasional.⁶⁷ Beliau mempunyai pandangan bahwa dengan diberlakukan kriteria *Imkan ar-rukayah* daerah barat dan *wujūd al-hilāl* bagian timur Indonesia maka kriteria 2° dan 0° penetapan awal bulan bisa disamakan.⁶⁸ Lebih mudahnya bisa dikatakan apabila bagian timur Indonesia hilal sudah wujud. Maka disebalah barat Indonesia hilal bisa dimungkinkan telah *imkan*.

⁶⁶ Wawancara dengan Oman Fathrrahman pada Sabtu, 4 Mei 2019

⁶⁷ Seminar Internasional “Crescent Visibility: An Effort To Find An Objective Crescent Visibility Criterion” Pada Senin, 10 Nopember 2014 di Hotel Horizon Semarang

⁶⁸ Lihat power point yang dipresentasikan Slamet Hambali saat International Confrence dengan tema “Crescent Visibility: An Effort to Find an Objective Crescent Visibility Criterion”, Pada Senin, 10 November 2014

Sampai saat ini banyak metode upaya penyatuan yang digalakan pemerintah dengan mendatangi majelis Tarjih ataupun dalam seminar diskusi yang diselenggarakan tim BHR. Akan tetapi nampaknya kriteria yang ditawarkan pemerintah belum bisa diterima. Alasan yang melatar belakangi Muhammadiyah sendiri yakni banyak dari ormas lain sebenarnya tidak mengikuti keputusan pemerintah. Hanya saja karena Ormas lain sistem keputusannya sama dengan pemerintah maka tidak terjadi perbedaan dan bisa dianggap sama dengan pemerintah.

Faktor lain yang dirasakan dalam upaya penyatuan yakni pemerintah dirasa hanya menggiring untuk menggunakan kriteria rukyat. Karena pemerintah hanya menyampaikan Muhammadiyah untuk menggunakan *wujūd al-hilāl* berbasis *imkan ar-rukyat* ^{2°} ataupun mengganti markaz perhitungan awal bulan ke daerah timur Indonesia. Harusnya pemerintah juga menawarkan kriteria yang baru yang sudah berlandaskan pada penelitian dan bukti-bukti empiris untuk konsep penyatuan. Dan ditawarkan ke seluruh ormas Islam selain Muhammadiyah untuk menyepakati dan mengikuti konsep yang ditawarkan pemerintah.⁶⁹ Tentu hal ini sulit untuk dilakukan karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengubah kriteria masing-masing Ormas Islam (contoh Muhammadiyah dan NU) karena setiap ormas mempunyai keyakinan yang sudah dibangun sejak lama.

⁶⁹ Wawancara dengan Rahmadi Wibowo Suwarno., Lc. M.A sebagai Sekretaris bidang Hisab dan Iptek PP Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid di Jl. Ringroad Selatan, Kragilan, Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, di Universitas Ahmad Dahlan depan ruang 4.1.3.26 lt. 4 pada Selasa, 7 Mei 2019 pukul 12.13 – 12.30 WIB

Dalam literatur yang ada atau hasil wawancara, Muhammadiyah lebih tertarik terhadap upaya penyatuan mencakup penyatuan kalender hijriyah internasional. Maksudnya seperti kalender masehi yang telah mapan diberlakukan. Dengan demikian antara negara Islam Indonesia dengan yang lain bisa sama.

Permasalahan lain yakni Muhammadiyah juga merasa konsep *wujūd al-hilāl* sudah jelas hasil ijtihad bersama dan telah diresmikan dalam Munas Tarjih XXVI hasil ijtihad Muhammadiyah tentang kriteria *wujūd al-hilāl* bisa saja dirubah apabila telah dilakukan kajian mendalam. Namun hal ini tidak serta merta berubah. Karena *wujūd al-hilāl* merupakan produk kesepakatan pada Munas. Maka apabila ada perubahan harus semuanya dikembalikan ke munas.⁷⁰

b. Nuansa Politis

Kasus penetapan Zulhijah tahun 2000 M. Pemerintah menetapkan 10 Zulhijah 1420 H bertepatan dengan hari Selasa 7 Maret 2000 M. Penetapan ini sama dengan penetapan Muhammadiyah. Pada saat itu hilal telah masuk kriteria *imkan ar-rukyat*. Atas dasar hisab inilah Pemerintah menetapkan awal Zulhijah pada Selasa 7 Maret 2000 M.⁷¹ Apabila melihat kebiasaan penetapan pemerintah, tentunya akan menetapkan dengan pertimbangan rukyat. Contoh penerimaan laporan

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Rahmadi Wibowo S., LC. M.A pada Selasa, 7 Mei 2019 pukul 12.13 – 12.30 WIB

⁷¹ A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU*, (Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 2011) hlm. 19 bandingkan dengan Thomas Djamaluddin, “Idul Adha Beda Menjaga Ukhuwah dalam Keberagaman”, <http://media.isnet.org/isnet/Djamal/id-adha20.html>, diakses pada 24 Juli 2019

hilal pada ketinggian minimal ($0^{\circ} 20'$ - $2^{\circ} 20'$) juga pernah terjadi pada penetapan 1422 H. Pemerintah menetapkan awal Zulhijah pada Selasa, 12 Februari 2002 M. Tentu hal ini oleh pakar astronomi murni yakni Thomas Djamaluddin kurang sependapat dengan penetapan tersebut seperti kasus penetapan Idul Adha tahun sebelumnya (1421).⁷²

Contoh kasus lain yakni penolakan laporan hilal Cakung dan Jepara pada penetapan Syawal 1432 H dan kasus penolakan rukyat Cakung Ramadan 1433 H. Hasil hisab menunjukkan posisi hilal masih di bawah 2 derajat. Menurut kriteria visibilitas hilal tidak mungkin dapat dilihat hilal dengan ketinggian 2 derajat. Jika melihat pengaplikasian ketetapan sidang *Isbat* pada kasus-kasus sebelumnya. Muhammadiyah menyarankan agar menerima rukyat. Sedangkan yang lain meminta menolaknya karena belum masuk kriteria Imkan ar-rukyat.⁷³

Melihat Fenomena di atas bahwa kasus yang demikian dapat menimbulkan interpretasi bahwa dalam penetapan awal bulan ada syarat muatan politis didalam pengambilan putusan sidang *Isbat*.⁷⁴ Sampai saat ini jikalau ditinjau dari sisi objektivitas, pemerintah masih mengedepankan kemaslahatan politik. Bisa ditinjau dari dasar penetapan awal Ramadan, Syawal, Zulhijah yang masih melihat siapa menteri agamanya. Jika Menteri Agamanya Muhammadiyah maka dasar yang

⁷² T. Djamaluddin, *Menggagas ...*, hlm. 45

⁷³ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak (Pedoman Lengkap tentang Teori dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan Kamariah dan Gerhana)*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015) hlm. 196

⁷⁴ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar ...*, hlm. 197

dipakai hisab. Sedangkan jika Menteri Agamanya NU maka dasarnya rukyah.⁷⁵ Hal inilah kajian politik penentuan awal bulan perlu dilakukan.

Sedangkan Faktor-faktor yang menyebabkan persamaan dalam penetapan awal bulan kamariah antara Muhammadiyah dengan Pemerintah meliputi:

a. Hasil *Rukyah al-hilāl*

Usaha pemerintah dalam melaksanakan *rukyah al-hilāl* bisa dikatakan sudah semaksimal mungkin. beberapa alat observasi seperti teleskop baik yang manual maupun robotik, theodolit. Dalam pelaksanaan *rukyah al-hilāl* faktor cuaca maupun polusi sangat mempengaruhi hasil rukyat.⁷⁶

Untuk meningkatkan keberhasilan rukyat. Pemerintah biasanya menginstruksikan kepada BHR untuk melaksanakan rukyat di beberapa POB yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampai saat ini BHR melaksanakan *rukyah al-hilāl* di 97 titik pengamatan.⁷⁷ Keberhasilan rukyatpun bisa dikatakan maksimal karena sampai saat ini apabila ketinggian hilal rata-rata diseluruh Indonesia mencapai 2° maka pemerintah berhasil melihat hilal.

Apabila pemerintah berhasil melihat hilal awal bulan. Maka bisa dipastikan penetapan Pemerintah dengan Muhammadiyah akan memulai awal bulan pada hari yang sama.

⁷⁵ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyat Praktis dan Permasalahannya)*, (Semarang: Pustaka al-Hilal, 2002 M) hlm. 149

⁷⁶ Zalbawi Soejoeti., dkk, "Usulan Proyek Teknologi Rukyah Awal Ramadhan dan Syawal secara Objektif" dalam anonim, *Rukyat dengan Teknologi (Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Awal Ramadhan dan Syawal)*, (Jakarta: Gema Insani, 1994) hlm. 63

⁷⁷ <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/166361-ada-97-titik-pemantauan-rukyyatul-hilal-awal-syawal-1439h> diakses pada 01/09/2019

b. Posisi hilal dibawah ufuk

Syariah telah menjelaskan cara menetapkan bahwa untuk mengawali dan mengakhiri ibadah puasa yakni dengan rukyat atau *istikmāl* sesuai petunjuk Nabi Saw dalam hadis. Dengan demikian kewajiban puasa harus dihentikan apabila telah melihat hilal, bukan karena adanya hilal. Apabila rukyat tidak berhasil maka tidak ada jalan lain dan harus menetapkan dengan *istikmāl* atau menggenapkan jumlah hari dalam satu bulan menjadi 30 hari.⁷⁸

Posisi hilal secara perhitungan (hisab) pada tanggal 29 bulan kamariah di bawah ufuk, baik Pemerintah maupun Muhammadiyah akan melakukan *istikmāl* karena hilal belum wujud atau tidak mungkin untuk dilihat. Apabila ada yang melaporkan telah melihat hilal tentu laporan tersebut akan ditolak oleh pemerintah. Dengan demikian bulan akan digenapkan menjadi 30 hari, bulan baru ditetapkan pada keesokan malam dan lusa harinya.⁷⁹

Dinamika penetapan antara Muhammadiyah dan Pemerintah memang masih akan berkepanjangan mengingat kriteria yang ditawarkan belum bisa diterima oleh Muhammadiyah. Namun perlu diketahui bahwa penyatuan perbedaan tidak harus terfokus pada masalah kriteria maupun politik. Tetapi keamanan, kenyamanan, toleransi antar umat beragamalah yang perlu dilestarikan. Jangan

⁷⁸ Ma'ruf Amin, "Rukyah untuk Penentuan Awal dan Akhir Ramadhan menurut Pandangan Syariah dan Sorotan IPTEK", dalam Anonim, *Rukyat ...*, hlm. 70

⁷⁹ Bustanul Iman, "Penetapan Awal Bulan Qamariah Perspektif Fiqh", *Jurnal Hukum Diktum*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI AD Mangkoso Barru, vol 14, Nomor 1 Juli 2016, hlm.5

sampai kasus tudingn, fitnah, suasana mencekam terjadi antar masyarakat Indonesia yang dapat mengurangi semangat persatuan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa poin sebagai simpulan diantaranya yakni:

1. Pandangan Muhammadiyah terhadap Sidang *Isbat* yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI yakni Sidang *Isbat* merupakan momen untuk berdiskusi menetapkan awal bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah antara lain:
 - a. Pelaksanaan dalam Sidang *Isbat* harusnya mengakomodir dan mengayomi karena tujuan diadakan Sidang *Isbat* untuk mengambil kesepakatan peserta sidang. Dalam pelaksanaan Sidang *Isbat* juga harus mengutamakan toleransi, persatuan, dan kesatuan. Apabila dalam pelaksanaan Sidang *Isbat* terjadi perbedaan pendapat, maka menteri agama perlu mengayomi perbedaan pendapat tersebut.
 - b. Alasan Muhammadiyah tidak menghadiri Sidang *Isbat* penetapan awal bulan kamariah seperti Sidang *Isbat* yang diselenggarakan pada tahun 2012 – 2014 yakni pelaksanaan Sidang *Isbat* pada awal Syawal 2011 pemerintah kurang mengayomi peserta yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Selain itu, dalam pelaksanaan Sidang *Isbat* ada peserta yang terkesan kurang mengapresiasi, menuding, dan menyatakan bahwa perbedaan penetapan bermuara pada Muhammadiyah yang menggunakan konsep *wujūd al-hilāl*. Pada saat itu Sidang *Isbat* juga disiarkan secara

live oleh beberapa media yang apabila disaksikan oleh masyarakat awam bisa merusak ukwah semangat persatuan. Maka dari itu, Muhammadiyah menyatakan dalam surat resmi untuk tidak menghadiri Sidang *Isbat* penetapan awal bulan.

- c. Kriteria *Imkan ar-rukyat* yang ditawarkan oleh pemerintah belum bisa diterima oleh Muhammadiyah karena *imkan ar-rukyat* belum menjadi kriteria yang final. Kriteria tersebut sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan seiring dengan hasil penelitian.
2. Dinamika yang terjadi dalam penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah antara Muhammadiyah dengan Pemerintah dari tahun 1997-2018 telah terjadi perbedaan sebanyak 13 kali yaitu 4 kali perbedaan awal Ramadan, 5 kali awal Syawal, dan 4 kali hari raya Idul Adha. Perbedaan tersebut disebabkan adanya beberapa faktor astronomis dan non astronomis. Faktor-faktor tersebut meliputi:
 - a. Faktor astronomis seperti: perbedaan kriteria, pemberlakuan *mathla'*, faktor keyakinan dan ketaatan terhadap pimpinan
 - b. Sedangkan faktor non astronomis meliputi: Konsep penyatuan, Nuansa politis. Faktor ini tidak bisa dipisahkan dengan faktor di atas.

Sedangkan faktor yang menyebabkan persamaan penetapan awal bulan meliputi: keberhasilan *rukyat al-hilal*, bulan masih di bawah ufuk.

B. Saran-Saran

1. Sebaiknya dalam pelaksanaan Sidang *Isbat* pemerintah perlu memperhatikan peserta yang berbeda dengan pemerintah. Menteri Agama juga perlu

mengayomi seluruh peserta Sidang *Isbat* sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti memojokkan peserta yang lain, mengancam yang akhirnya bisa merusak persatuan yang sudah lama dibangun.

2. Saran penyatuan dari pihak Pemerintah maupun Muhammadiyah perlu didialogkan dan jangan sampai kriteria yang ditawarkan condong ke salah satu pihak saja. Selain itu ego atau keyakinan Muhammadiyah dan Pemerintah dalam mempertahankan kriteria yang digunakan perlu ditinggalkan. Tentunya apabila ego atau keyakinan ini dapat dihilangkan. Maka keseragaman dalam pelaksanaan waktu ibadah dapat tercapai.
3. Pengupayaan satu kriteria memang perlu dicanangkan. Tidak hanya pihak Muhammadiyah saja, tetapi ormas lain harusnya lebih terbuka untuk menerapkan atau memperbaharui kriteria masing-masing. Pemerintah perlu mengupayakan, memfasilitasi, mersepon apabila setiap ormas mulai mensungkan upaya penyatuan.

C. Penutup

Penulis mengucapkan syukur (*Alḥamdulillāh*) kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. *Āmīn*

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab:

- Amri, Rupi'i. *Upaya Penentuan Kalender Islam di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang. 2012.
- Anwar, Syamsul. *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2011.
- _____, et al. *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2012
- Arifin, Zainul. *Ilmu Falak :Cara Menghitung dan Menentukan Arah Kiblat, Awal Waktu Shalat, Kalender Penanggalan, Awal Bulan Qomariyah (Hisab Kontemporer)*. Yogyakarta: Lukita, cet. I. 2012
- Asqolani (al), al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajr. *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhori*. Juz 4. al-Azhar: Daar al-Bayan al-Arabi. 2007
- `Athiyah al-Andalusy, Abi Athiyah `Abdul Haq bin. *Tafsir Ibn Athiyah al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-kitab al-aziz*. Juz 3. tt: tp, 1993
- Azhari, Susiknan. *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia (Studi atas Pemikiran Saadod`ddin Djambek)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002
- _____. *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet. II. 2007
- _____. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.5. 2004.
- Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. 2010.
- Bashori, Muh. Hadi, *Puasa Ramadan & Idul Fitri Ikut Siapa?*. Kalimantan Tengah: Aurora Press. 2014.
- _____. *Pengantar Ilmu Falak (Pedoman Lengkap tentang Teori dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan Kamariah dan Gerhana)*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2015

- Butar-Butar, Arwin Juli Rahmadi. *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus antara Hisab dan Rukyat*. Malang: Madani. 2014.
- Darsono, Ruswa. *Penanggalan Islam Tinjauan Sistem Fiqh dan Hisab Penanggalan*. Yogyakarta: LABDA Press. 2010
- Djamaluddin, T. *Menggagas Fiqh Astronomi (Tela'ah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*. Jakarta: Kaki Langit. 2005
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2006
- Fayd, Muhammad Muhammad. *at-Taqawwim*. Madinah: Nahdetmisr. 2003
- Fanany, Umar dkk. *Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis hukum, jilid.3*. Surabaya: Bina Ilmu. 1985
- Hambali, Slamet. *Almanak Sepanjang Masa (Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah dan Jawa)*. Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang. 2011
- _____. "Fatwa Sidang dan Penyatuan Klender Hijriyah", kumpulan makalah Lokakarya Internasional *Penyatuan Kalender Hijriyah: Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif Ilmiah*. Semarang: Elsa Press. 2012.
- Hamdani, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria. *Ilmu Falak Menyelami Makna Hilal dalam Al-Qur'an*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA. 2017
- Hidayat, Syamsul., et al. *Studi Kemuhammadiyah (Kajian Historis, Ideologis dan Organisatoris)*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta (LPID-UMS), cet. IV. 2012.
- Hidayatullah, Syarif. *Muhammadiyah dan Pluralitas Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Hosen, Ibrahim "Penetapan Awal Bulan Qamariah Menurut Islam dan Permasalahannya", *Selayang Pandang Hisab Rukyat*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2004
- Ibrahim, As-Syarif. *Al-Bayan wa At-Ta'rif fi Asbab Wurud Al-Hadis As-Syariif*. juz 1. Beirut: al-Maktabah al-Alamiah. 1982
- Ibnu Katsir al-Damsyiq, Abi al-Fada' al-Hafidz. *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim Ibnu Katsir*. Juz 1. Beirut: al-Maktabah al-'Alamiah. 1994

- Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan Idul Fitri dan Idul Adha)*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- _____. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2012
- _____. *Sistem Penanggalan*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 2015
- Jaelani (al), Zubair Umar. *Khulasoh Al waftiyah fi al-Falaki bi Jadwal al-Lughoritma*. tt: tp. tth
- Jauhary (al), Thantawy. *Tafsir al-Jawahir*, Juz VI. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi. 1346 H.
- Jaziri (al), Abdurrahman. *Fiqh ala madzahib arba'ah*, juz 1. Beirut: Dar al-Kitab al-`Alamiyah. Tth
- Jurdi, Syarifuddin. *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju. 1996
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, jilid 1-10. Jakarta: Widya Cahaya. 2011
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka. 2004
- Mars, Boy S Sabarguna. *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2008
- Maraghi (al), Ahmad Musthafa. *Tafsri al-Maraghi*, Juz. 8. Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, 2006.
- Marpaung, Watni. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Masroeri, Ghazalie. *Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU*. Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU. 2011
- Muhammad, Abi Abdillah Bin Ismail al-Bukhori. *Shohih Bukhori*, jilid I. Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah. Tth
- Mulkhan, Abdul Munir. *Masalah-Masalah Teologi & Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Roykhan. 2005
- Munawwir, Achmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997

- Murtadho, Muh. *Ilmu Falak Praktis*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Muslim, Abi al-Husein bin Hajjaj. *Shohih Muslim*. Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah. Tth
- Musonif, Ahmad. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Teras. 2011
- PP Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: tp. cet III. Tth
- Pratama, Dito Alif. *Penentuan Awal Bulan Qamariah di Indonesia (Studi terhadap Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal tahun 1998-2012)*. Semarang: LP2M IAIN Walisongo Semarang. 2013
- Qulub, Siti Tatmainul. *Ilmu Falak: dari Sejarah ke Teori dan Aplikasi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Rusyd, Muhammad Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Jilid 1, Mesir: Daar al-Fikr. T.th
- Sakirman. *Ilmu Falak (Spektrum Pemikiran Mohammad Ilyas)*. Yogyakarta: Idea Press. 2015.
- Saksono, Tono. *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*. Jakarta: Amythas Publicita. 2007
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran)*, Vol 1, Tangerang: PT Lentera Hati, 2011
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV. 2015.
- _____. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta CV. 2016.
- Syamsuddin, M. Din (ed.). *Muhammadiyah Kini & Esok*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1990
- Syaukani (al), Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Nailul Authar Syarah Muntaqol Akhbar*. Beirut: Dar al-Fikr. Tth
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Tanya Jawab Agama 3*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2004
- _____, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Cet. II. 2009

- _____, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. 2008
- Uum Jumsa, *Ilmu Falak Panduan Praktis Menentukan Hilal*, (Bandung: Humaniora, 2006) hlm.6
- Wachid, Basith dkk. *Rukyat dengan Teknologi (Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Awal Ramadhan dan Syawal)*. Jakarta: Gema Insani. 1994
- Wardan, Muh *Hisab Urfi dan Hakiki*. Yogyakarta: Siaran. t.th
- Yusuf, M. Yunan., et al. *Ensiklopedi Muhammadiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005
- Zamakhsyari (al), Abi Qasim. *Al-Kasyaf (an Haqaiqi Giwamidi al-Tanzil wa `Uyun al-Aqawil fi Wujud al-Ta`wil*. Juz: 2. Beirut: Daar al-Kutub al-`Alamiyah. 1995.

Jurnal, makalah, seminar:

- Hambali, Slamet. “Crescent Visibility: An Effort to Find an Objective Crescent Visibility Criterion”. *International Confrence*. Semarang: 2014
- Jayusman, “Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia”, *MADANIA*, Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014
- Ma`u, Dahlia Haliah. “Otoritas Pemerintah dalam Menetapkan Awal Bulan Qamariyah (Studi terhadap pandangan dosen IAIN Pontianak)”, *Jurnal Katulistiwa – Journal of Islamic Studies*. Pontianak: IAIN Pontianak. Volume 6 Nomor 1 Maret 2016
- Qulub, Siti Tatminul. “Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia, Dalam Perspektif Ushul Fikih”. *Jurnal Al-Ahkam ISSN 0854-4603*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Vol. 25, no. 1, 2015.

Penelitian tidak diterbitkan

- Adawiyah, Robiatuna. “Metode Penentuan Awal Bulan Zulhijah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia”. *Skripsi IAIN Walisongo Semarang*. Semarang: 2012

- Aetam, Hafidzul. "Analisis Sikap PP. Muhammadiyah Terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriah Di Indonesia" *Skripsi IAIN Walisongo Semarang*. Semarang: 2014
- Ghozali, Imam. "Pandangan Muhammadiyah Dalam Penetapan Hari Raya Idul Adha (Studi Kasus Tahun 1436 H / 2015 M)", *Skripsi UIN Walisongo Semarang*. Semarang: 2016
- Himatika, Risyah. "Penentuan Awal Ramadan, Syawal Dan Zulhijah (Studi Komparatif NU dan Pemerintah dari 1992 M-2015 M)", *Skripsi UIN Walisongo Semarang*. Semarang: 2016
- Maulana, Andi. "Anomali Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang Puasa 'Arofah Tahun 2003-2005. *Skripsi UIN Walisongo Semarang*. Semarang: 2016
- Rupi'i. Amri, "Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah (Studi atas Kriteria *Wujud al-Hilal* dan Konsep *Matla'*)", *Disertasi Program Doktor IAIN Walisongo Semarang*. Semarang: 2012.

Sumber Internet:

- Bashori, Muh Hadi "Sidang Isbat dan Muhammadiyah", opini harian pelita, Jakarta 11 Juli 2012 dimuat di <http://pelitaonline.com/read-cetak/24999/sidang-isbat-dan-muhammadiyah/>
- Djamaluddin, Thomas "Idul Adha Beda Menjaga Ukhuwah dalam Keberagaman", <http://media.isnet.org/isnet/Djamal/id-adha20.html>, diakses pada 24 Juli 2019
- _____. "Kalender Hijriyah Tuntutan Penyeragaman Mengubur Kesederhanaannya," <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/05/24/kalender-hijriyah-tuntutan-penyeragaman-mengubur-kesederhanaannya/> "
- Maskufa dan Wahyu Widiana. "Titik Kritis Penentuan Awal Puasa dan Hari Raya di Indonesia". *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah (Jurnal al-ahkam)* <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/981/866>.
- <https://m.merdeka.com/peristiwa/sejarah-sidang-isbat-di-indonesia.html>
- <http://www.muhammadiyah.or.id/content-54-det-struktur-organisasi.html>
- <http://m.republikan.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/13/06/13mobk2j-muhammadiyah-putuskan-tak-hadiri-sidang-isbat>

Hasil Wawancara:

Fathurrahman SW, Oman. *Wawancara*. Sabtu, 4 Mei 2019

Fahmi, Ismail. *Wawancara*. Selasa 28 Mei 2019

Suwarno, Rahmadi Wibowo. *Wawancara*. Selasa, 7 Mei 2019

Maklumat Muhammadiyah dan Penetapan Pemerintah:

Agama, Kementerian *Keputusan Menteri Agama RI: 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijah (1382 H - 1432 H/1962 M-2011 M*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam RI. Tth.

_____. *Keputusan Menteri Agama RI: 1 Ramdan, Syawal dan Zulhijah tahun 2012 - 2018 M* Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam RI. Tth.

Tim Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, “Hasil Hisab untuk 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah 1423 H Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam”. *Dokumen arsip*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2002

Tim Penerbit SM, “Pengumuman PP Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam tentang Tanggal satu Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1419 H, *Majalah Suara Muhammadiyah*, Suara Muhammadiyah No. 24 Th. Ke-83. Desember, 16-31/1998/ Ramadhan, 1419

_____, “Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah”, *Majalah Suara Muhammadiyah*. Suara Muhammadiyah No. 22 Th ke-86. Nopember, 16-31/2001/Ramadhan, 1422.

Tim Penerbit. *Berita Resmi Muhammadiyah No.05 Tahun 2008 Rajab 1429 H / Agustus 2008 M*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2009

Lampiran I :

Data Maklumat Muhammadiyah

1997-1998 M :

a) lembar
 surat tentang 1 Syawal 1418 H
 Tanggal 29 Januari 1998 M

2678

kepada Yth.
 Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Sumatera Barat

T e m p a t

Assalamu 'alaikum w.w.

Sehubungan surat kami No. I.A/5/b/1354/1997 tanggal 24 Desember 1997
 yang memuat maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dengan ini kami tegaskan
 bahwa setelah dibicarakan/didiskusikan secara mendalam pada pengajian
 keagamaan takwin 1418 H yang dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah
 tanggal 15 - 18 Januari 1998 di Yogyakarta dan dihadiri oleh ketua
 dan PDM se- Indonesia dan peserta lainnya bahwa telah ditegaskan -
 kembali tentang penetapan 1 Syawal 1418 H jatuh pada tanggal 29 Janu-
 ari 1998.

Sehubungan dengan itu kami kirikan makalah tentang mengapa Muhammadiyah menetapkan
 1 Syawal 1418 H jatuh pada tanggal 29 Januari 1998 untuk diperguna-
 kan seperlunya, karena makalah tersebut telah didiskusikan dan bisa di-
 pertanggungjawabkan oleh penulisnya.

Sehubungan dengan itu kami harapkan kesediaan Saudara untuk menyebarkan
 informasi tersebut kepada jajaran Muhammadiyah di daerah Saudara
 dan mempersiapkan pelaksanaan Shalat Idul Fithri 1418 H di lapangan-la-
 ngan terbuka dengan tetap mengindahkan pematuan dan keatuan umat
 Islam.

Demikianlah semoga Saudara memakluminya dan terima kasih.
 Wa billahi Taufiq Walhidayah


1998-1999 M :

**Pengumuman PP Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Pengembangan
 Pemikiran Islam tentang:
 Tanggal Satu Ramadhan, Syawal
 dan Dzulhijjah 1419 H.**


Hasil perhitungan (*hisab*) Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang
 tanggal satu bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1419 H. adalah sebagai berikut:

- 1. Ramadhan 1419 H.**
 Ijtima' akhir bulan Syaaban 1419 H. (menjelang bulan Ramadhan 1419 H.) terjadi pada hari Sabtu Pon, tanggal 19
 Desember 1998, pukul 05.44 WIB. Pada saat terbenam matahari hari itu di seluruh wilayah Indonesia, hilal sudah wujud dengan
 ketinggian berkisar antara +05° 19' 38" (di Banda Aceh), +04° 02' 38" (di Yogyakarta) dan +02° 55' 20" (di Merauke). Dengan
 demikian, tanggal 1 Ramadhan 1419 H. akan jatuh pada hari Ahad Wage, bertepatan dengan tanggal 20 Desember 1998 M.
- 2. Syawal 1419 H.**
 Ijtima' akhir bulan Ramadhan 1419 H. (menjelang bulan Syawal 1419 H.) terjadi pada hari Ahad Pahing, tanggal
 17 Januari 1999, pukul 22.48 WIB. Pada saat terbenam matahari hari itu di seluruh wilayah Indonesia, hilal belum wujud.
 Ketinggian bulan pada saat itu berkisar antara -03° 19' 43" (di Banda Aceh), -03° 58' 05" (di Yogyakarta) dan -05° 06' 32" (di
 Merauke). Keesokan harinya, Senin Pon, tanggal 18 Januari 1999, ditetapkan sebagai hari terakhir bulan Ramadhan 1419 H.
 Dengan demikian, bulan Ramadhan 1419 H. disempurnakan 30 hari (*istikmal*) dan tanggal 1 Syawal 1419 H. akan jatuh
 pada hari Selasa Wage, bertepatan dengan tanggal 19 Januari 1999 M.
- 3. Dzulhijjah 1419 H.**
 Ijtima' akhir bulan Dzulqada'ah 1419 H. (menjelang bulan Dzulhijjah 1419 H.) terjadi pada hari Kamis Pahing,
 tanggal 18 Maret 1999, pukul 01.50 WIB. Pada saat terbenam matahari hari itu di seluruh wilayah Indonesia, hilal sudah
 wujud dengan ketinggian berkisar antara +09° 14' 01" (di Banda Aceh), +08° 18' 28" (di Yogyakarta) dan +07° 32' 32" (di
 Merauke). Dengan demikian, tanggal 1 Dzulhijjah 1419 H. akan jatuh pada hari Jum'at Pon, bertepatan dengan tanggal 19
 Maret 1999 M. Sedangkan tanggal 10 Dzulhijjah 1419 H. (Idul Adha) akan jatuh pada hari Ahad Pahing, bertepatan dengan
 tanggal 28 Maret 1999 M. * SM


1999-2000 M :




1999-2000 M :




2000-2001 M :




2000-2001 M :




2001-2002 M :




2002-2003 M :



2003-2004 M :



2004-2005 M :



2005-2006 M :

HASIL USAB
MAJLIS TARIKH DAN PENGEMBAKANG PERSEKUTUAN ISLAM
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

berdasarkan hasil hasil yang dipredomani oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hasil usab awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah 1426 H adalah sebagai berikut:

RAMADHAN 1426 H

- Jumu'ah menjelang Ramadhan 1426 H terjadi pada hari Senin Pagi, 1 September 2005 M pukul 17:28:55 WIB.
- Tanggal Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta $0^{\circ} 48' 37''$ dan di seluruh wilayah Indonesia bulan sudah di atas ufuk (sudah wujud).
- Tanggal 1 Ramadhan 1426 H jatuh pada hari Rabu Kliwon, 5 Oktober 2005 M.

SYAWAL 1426 H



- Jumu'ah menjelang Syawal 1426 H terjadi pada hari Rabu Pagi, 2 November 2005 M pukul 08:25:34 WIB.
- Tanggal Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta $+09^{\circ} 05' 25''$ dan di seluruh wilayah Indonesia bulan sudah di atas ufuk (sudah wujud).
- Tanggal 1 Syawal 1426 H jatuh pada hari Kamis Wage, 3 November 2005 M.

ZULHIJAH 1426 H

- Jumu'ah menjelang Zulhijah 1426 H terjadi pada hari Sabtu Pagi, 31 Desember 2005 M pukul 10:12:31 WIB.
- Tanggal Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta $+09^{\circ} 06' 34''$ dan di seluruh wilayah Indonesia bulan sudah di atas ufuk (belum wujud).
- Tanggal 1 Zulhijah 1426 H jatuh pada hari Ahad Pagi, 1 Januari 2006 M.
- Tanggal 10 Zulhijah 1426 H jatuh pada hari Selasa Pahing, 10 Januari 2006 M.

Yogyakarta, 13 Jumada Ula 1426 H
20 Juni 2005 M

Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. R. Samsul Anwar, MA. Drs. Omar Fathurrahman SH, M. Ag.

2006 M :

MAKLUMAT PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Nomor : 12/ML/P/1.0/E/2006

Tentang:

PENETAPAN 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1427 HIRIYAN
SERTA
HIMBAUAN MENYAMBUUT RAMADHAN 1427 HIRIYAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr. wb.

Insya Allah bulan Ramadhan 1427 H / 2006 M akan segera tiba dan segenap umat Islam menyambutnya dengan penuh khushuk dan niat ikhlas dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya.

Sesuai hasil hakiki wujudul hilal yang dipredomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hasil hisab awal bulan Ramadhan dan 1 Syawal 1427 H adalah sbh:

A. RAMADHAN:

1. Jumu'ah menjelang Ramadhan 1427 H terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 September 2006 M pukul 18:45:59 WIB.
2. Tanggal Hilal pada saat terbenam matahari di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) = $-01^{\circ} 30' 25''$ (hilal belum wujud) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam hilal masih di bawah ufuk.
3. Berdasarkan hasil hisab tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan bahwa **Tanggal 1 Ramadhan 1427 H jatuh pada hari Ahad tanggal 24 September 2006 M.**

B. SYAWAL:

1. Jumu'ah menjelang Syawal 1427 H terjadi pada hari Ahad, 22 Oktober 2006 M pukul 12:15:00 WIB.

2. Tinggi Hilal pada saat terbenam matahari di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) = $+00^{\circ} 46' 58''$ (hilal sudah wujud).

3. Menjelang tanggal 1 Syawal 1427 H (Ahad tanggal 22 Oktober 2006 M), wilayah Indonesia terlewati oleh garis wujud hilal sehingga terbagi menjadi dua bagian. Bagian sebelah barat garis wujud hilal pada saat terbenam matahari posisi Hilal sudah wujud, sedangkan bagian sebelah timur garis wujud hilal pada saat terbenam matahari hilal belum wujud, (selengkapnya perhatikan gambar).

4. Berdasarkan hasil hitung tersebut dan mengingat bahwa seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah hukum. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan bahwa tanggal 1 Syawal 1427 H jatuh pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2006 M.

5. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam menetapkan awal bulan Qamariyah, termasuk dalam penetapan awal bulan Syawal 1427 H, berpakaian pada pandangan bahwa seluruh wilayah Republik Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah hukum.

6. Pimpinan Pusat Muhammadiyah memahami bahwa menjelang tanggal 1 Syawal 1427 H yakni pada saat terbenam matahari pada hari Ahad tanggal 29 Ramadhan 1427 H bertepatan dengan tanggal 22 Oktober 2006 M di sebagian wilayah Indonesia hilal belum wujud (artinya, bulan sudah lebih dahulu terbenam dari matahari). Wilayah tersebut meliputi wilayah-wilayah Papua, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan sebagian Kalimantan Timur (selengkapnya perhatikan gambar).

7. Dengan tetap berpegang pada Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-26 di Padang Sumatera Barat tahun 2003 tentang hitung haqiqi wujud hilal dan mathla' wilayah hukum dan memahami kondisi yang dikemukakan pada poin 3, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah memahami dan menghargai pendapat serta keyakinan sebagian warga Muhammadiyah yang berada di wilayah-wilayah yang hilalnya belum wujud untuk mengamalkan ibadah Idul Fitri 1427 H sesuai dengan pendapat dan keyakinannya.

Berkaitan dengan kehadiran bulan Ramadhan 1427 H tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan Taushiyah Ramadhan sebagai berikut:

1. Mengajak kepada segenap kaum muslimin untuk menyambut kehadiran bulan Ramadhan dengan semangat baru guna menjalankan puasa maupun ibadah Ramadhan lainnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Ramadhan lainnya dengan menjadikannya sebagai wahana Rasulullah SAW, pencerahan pikiran, dan perbaikan akhlak, yang memberikan makna dan fungsi bagi pencerahan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut sangat diperlukan ketika bangsa ini tengah dilanda krisis moral dan spiritual serta makin melemahnya akal sehat dalam tatanan kehidupan, yang menyebabkan kian melemahnya sendi-sendi kehidupan bersama yang menyelamatkan kehidupan.

2. Mengajak kepada semua pihak, lebih-lebih industri hiburan baik melalui media maupun pranata publik lainnya, agar lebih menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kebaikan, serta tidak menjual komoditi pornografi dan pornoaksi yang merusak akhlak dan tatanan bangsa demi merah keuntungan materi. Sikap positif yang demikian diperlukan sebagai bentuk penghormatan terhadap kehadiran bulan suci Ramadhan sekaligus bentuk pertanggungjawaban terhadap masa depan kehidupan di negara yang penduduknya dikenal religius sebagaimana selama ini. Bangun hubungan antar sesama secara harmonis dan jauhkan diri dari benih-benih konflik serta permusuhan.

3. Menghimbau kepada segenap tokoh masyarakat, politisi, pejabat publik, pengusaha, dan semua elemen di tubuh pemerintahan dan masyarakat untuk memelopori sikap hidup jujur, amanah, dan menjadi teladan (uswah hasanah) sebagai bentuk mengakan nilai-nilai suci agama dan nilai-nilai utama kebangsaan demi kemajuan bangsa. Selain itu seraya melakukan gerakan bersama antikorupsi dan berbagai anti-penyimpangan serta anti-eksploitasi dalam berbagai bidang kehidupan yang selama ini telah menyebabkan krisis dan rusaknya tatanan kehidupan nasional.

4. Khusus kepada segenap warga Muhammadiyah agar menjaga niat dan kemurnian ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya sesuai dengan ajaran Islam yang menjadi pegangan Muhammadiyah. Selain itu, jadikan Ramadhan 1427 H ini sebagai sarana untuk menguatkan keimanan dan ketaqwaan, membebaskan diri dari belenggu nafsu, menjernihkan hati, mempertinggi kesadaran amal shalih yang membuahkan rahmat sosial, dan melakukan amal shalih yang membuahkan rahmat bagi kehidupan. Dengan demikian puasa menjadi wahana

58 • Berita Resmi Muhammadiyah No. 03/2006

Berita Resmi Muhammadiyah No. 03/2006 • 59

perwujudan jihad (perjuangan) untuk mencapai keseimbangan kesehatan fisik, kekuatan moral, kecerdasan intelektual, ketahanan spiritual, dan kematangan sosial selaku muslim yang menjadi uswah hasanah.

5. Mengajak kepada segenap warga Muhammadiyah dan umat Islam untuk mengairahkan syiar Ramadhan dengan melakukan amal-amal yang utama seperti: memperbanyak infak dan sadaqah kepada orang yang pantas dan berhak menerimanya atau untuk kemaslahatan umat; memperbanyak tadarus dan menelaah al-Qur'an; mengisi malam-malam Ramadhan dengan qiyamul-lail (shalat tarawih); dan lebih memperbanyak zikir kepada Allah pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan (10'ika).

6. Mengajak kepada segenap warga Muhammadiyah untuk menyiapkan rumah dan lingkungan masing-masing menjadi rumah dan lingkungan masyarakat yang penuh berkah baik selama bulan Ramadhan maupun sesudahnya. Raihlah rizki yang halal dan baik, serta manfaatkan untuk kemaslahatan diri, keluarga, dan masyarakat yang memerlukan. Didiklah putra-putri serta anggota keluarga dengan nilai-nilai ajaran Islam, ciptakan suasana rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, serta pancarkan sikap berloma-lomba dalam kebaikan dan ketaqwaan dengan sesama. Pada bulan penuh berkah itu setiap anggota keluarga hendaknya berusaha untuk selalu berkumpul dan bermuhasabah, betapun sibuknya. Kebersamaan orangtua dan anak dalam suasana harmonis di bulan Ramadhan bisa dijadikan sebagai media pendidikan untuk belajar lebih baik tentang kejujuran, kebaikan, kerja keras, disiplin, kesabaran, kecerdasan, cinta ilmu, saling menghormati, dan meningkatkan rasa syukur atas nikmat dari Allah SWT.

7. Mengajak kepada segenap warga Muhammadiyah dan umat Islam untuk menjadikan bulan Ramadhan sebagai momentum untuk mengerahkan seluruh energi ruhani bagi terwujudnya Islam sebagai rahmatan lil'alam. Seluruh umat manusia berhak mendapatkan dan merasakan rahmat Allah, terhindar dari tindak kedhaliman, kekejaman, dan kekerasan antar sesama manusia. Seluruh alam semestapun yang memang diciptakan oleh Allah sebagai rahmat bagi manusia, berkah dan harus diperlakukan dengan baik. Pegunungan, udara, sungai, perairan, tanah, tambang, hewan, pepohonan, tanaman dan sebagainya harus mendapatkan perlakuan sebaik-baiknya, dimanfaatkan sesuai dengan fungsi masing-masing sekaligus dilestarikan eksistensinya bagi kepentingan umat manusia untuk selama-lamanya, generasi demi generasi, manusia. Rawatlah dan makmurkan alam dan lingkungan sebagai amanat Allah sebagaimana tanggungjawab selaku khalifah di muka bumi ini.

8. Mengajak kepada segenap warga Muhammadiyah dan umat Islam untuk menjadikan bulan Ramadhan sebagai media benak di tingkat nasional seperti di Aceh, Nias (Sumatera Utara), Yogyakarta, Kliten (Jawa Tengah), Pangandaran (Jawa Barat), Sinjai (Sulawesi Selatan), Sidoarjo (Jawa Timur), dll. maupun di tingkat internasional seperti korban agresi Israel di Palestina dan Lebanon, dll. Bagi yang dilampa mustabah, hendaknya meningkatkan sikap sabar dan tawakal disertai ikhtiar yang istiqamah, sehingga musibah tidak menjadikan diri jatuh dan kehilangan harapan, tetapi sebaliknya menjadi insan yang pandai bersyukur dan pasrah kepada Allah SWT. Insyah Allah dalam kesulitan terdapat jalan kemudahan sebagaimana janji Allah SWT, asalkan setiap orang mau bersyukur dan berikhtiar, disertai do'a minta pertolongan dan ampunan kepada-Nya.

9. Mengajak kepada segenap warga Muhammadiyah untuk senantiasa menjunjung tinggi keutuhan, kemaslahatan, ukhuwah dan toleransi, baik di lingkungan keluarga besar Muhammadiyah, maupun umat Islam dan masyarakat luas.

Demikian himbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan dan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dalam menyambut bulan suci Ramadhan 1427 H. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Yogyakarta, 14 Sya. dan 1427 H
07 September 2006 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Ketua Umum Sekretaris Umum

Prof. Dr.H.M. Din Syamsuddin, M.A. Drs. H. A. Rosyad Sholeh

60 • Berita Resmi Muhammadiyah No. 03/2006

Berita Resmi Muhammadiyah No. 03/2006 • 61

2007 M

**HASIL HISAB MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

Berdasarkan hasil hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hasil hisab awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1428 H adalah sebagai berikut:

RAMADAN 1428 H

- Ijtimak menjelang Ramadan 1428 H terjadi pada hari Selasa Legi, 11 September 2007 M pukul 19:46:02 WIB.
- Tinggi Hilal pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) = $-02^{\circ} 09' 06''$ (*hilal belum wujud*) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat Matahari terbenam Hilal masih di bawah ufuk. Oleh karena itu hari Rabu Pahing (Sabtu) 12 September 2007 M merupakan hari terakhir bulan qamariyah berjalan.
- 1 Ramadan 1428 H jatuh pada hari Kamis Pon, 13 September 2007 M.

SYAWAL 1428 H

- Ijtimak menjelang Syawal 1428 H terjadi pada hari Kamis Legi, 11 Oktober 2007 M pukul 12:02:29 WIB.
- Tinggi Hilal pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) = $+00^{\circ} 37' 31''$ (*hilal sudah wujud*).
- Pada saat Matahari terbenam tanggal 11 Oktober 2007 M (hari Kamis), di sebagian wilayah barat Indonesia hilal sudah wujud dan di sebagian wilayah timur Indonesia belum wujud. Dengan demikian, garis batas wujudul hilal melewati wilayah Indonesia dan membagi wilayah Indonesia menjadi dua bagian. Garis batas wujudul hilal dapat dilihat dalam lampiran.
- Berdasarkan Keputusan Munas Tarjih ke-26 di Padang, tahun 2003 M / 1424 H, apabila garis wujudul hilal melintasi wilayah Indonesia menjadi dua bagian, maka untuk kepastian Hari Raya Idul Fitri 1428 H diserahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

ZULHIJAH 1428 H

- Ijtimak menjelang Zulhijah 1428 H terjadi pada hari Senin Legi, 10 Desember 2007 M pukul 00:42:11 WIB.
- Tinggi Hilal pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) = $+06^{\circ} 49' 16''$ (*hilal sudah wujud*) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat Matahari terbenam Hilal sudah di atas ufuk.
- 1 Zulhijah 1428 H jatuh pada hari Selasa Pahing, 11 Desember 2007 M.
- Hari Arafah (9 Zulhijah 1428 H) jatuh pada hari Rabu Kliwon, 19 Desember 2007 M.
- Idul Adha (10 Zulhijah 1428 H) jatuh pada hari Kamis Legi, 20 Desember 2007 M.

Yogyakarta, 27 Rabul Akhir 1428 H
15 Mei 2007 M


MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua,
Sekretaris,

2007-7-20-07-25

2008 M :

Lampiran 1 :
MAKLUMAT PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Nomor : 04/MLM/L.D/E/2008


PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
**HASIL HISAB
MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

Berdasarkan hasil hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hasil hisab awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1429 H adalah sebagai berikut:

RAMADAN 1429 H



- Ijtimak menjelang Ramadan 1429 H terjadi pada hari Ahad Legi, 31 Agustus 2008 pukul 02:59:46 WIB.
- Tinggi Hilal pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) = $+05^{\circ} 27' 57''$ (*hilal sudah wujud*) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat Matahari terbenam Hilal di atas ufuk.
- 1 Ramadan 1429 H jatuh pada hari Senin Pahing, 1 September 2008.

SYAWAL 1429 H


- Ijtimak menjelang Syawal 1429 H terjadi pada hari Senin Kliwon, 29 September 2008 pukul 15:13:50 WIB.
- Tinggi Hilal pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) = $-00^{\circ} 51' 57''$ (*hilal belum wujud*) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat Matahari terbenam Hilal di bawah ufuk. Oleh karena itu hari Selasa Legi tanggal 30 September 2008 merupakan hari terakhir bulan qamariyah berjalan (Ramadan).

Yogyakarta, 11 Rajab 1429 H
14 Juli 2008

MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua,  Sekretaris, 

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, Drs. H. Dahwan, M.Si.



78 \diamond BERITA RESMI MUHAMMADIYAH 79 \diamond 05 TAHUN 2008

2009 M

:

11 61-57-6106



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

MAKLUMAT PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Nomor : 06/MLM/L.0/E/2009

Tentang:

PENETAPAN 1 RAMADHAN, 1 SYAWWAL,
1 DZULHIJAH 1430 HIJRIYAH SERTA HIMBAUAN
MENYAMBUT RAMADHAN 1430 HIJRIYAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr., wb.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan awal Ramadhan, 1 Syawal, 1, 9, dan 10 Dzulhijah 1430 H sesuai hasil hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut:

RAMADHAN 1430 H:

1. Ijtima' menjelang Ramadhan 1430 H terjadi pada hari Kamis Kliwon tanggal 20 Agustus 2009 M pukul 17:02.48 WIB.
2. Tinggi Hilal pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) = $-01^{\circ} 10' 20''$ (hilal belum wujud) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat Matahari terbenam Hilal di bawah ufuk.
3. Berdasarkan hasil hisab tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumumkan bahwa 1 Ramadhan 1430 H jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 22 Agustus 2009 M.

SYAWWAL 1430 H:

1. Ijtima' menjelang Syawal 1430 H terjadi pada hari Sabtu Kliwon tanggal 19 September 2009 M pukul 01:45:36 WIB.

2. Tinggi Hilal pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) = $+05^{\circ} 48' 22''$ (hilal sudah wujud) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat Matahari terbenam Hilal di atas ufuk.

3. Berdasarkan hasil hisab tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumumkan bahwa 1 Syawal 1430 H jatuh pada hari Ahad Legi tanggal 20 September 2009 M.

DZULHIJAH 1430 H:

1. Ijtima' menjelang Dzulhijah 1430 H terjadi pada hari Selasa Wage tanggal 17 November 2009 M pukul 02:15:09 WIB.
2. Tinggi Hilal pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) = $+05^{\circ} 49' 36''$ (hilal sudah wujud) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat Matahari terbenam Hilal di atas ufuk.
3. Berdasarkan hasil hisab tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumumkan bahwa 1 Dzulhijah 1430 H jatuh pada hari Rabu Kliwon tanggal 18 November 2009, hari Arafah (9 Dzulhijah 1430 H) jatuh pada hari Kamis Pon tanggal 26 November 2009 M.
4. Berdasarkan hasil hisab tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumumkan bahwa 'Idul Adha (10 Dzulhijah 1430 H) jatuh pada hari Jum'at Wage tanggal 27 Nopember 2009 M.

Berkenaan dengan datangnya bulan Ramadhan 1430 H tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan TAUSIYAH Ramadhan sebagai berikut:

1. Menghimbau kepada umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah hendaknya menyambut kedatangan bulan Ramadhan 1430 H dengan penuh rasa kesyukuran dan kegembiraan serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menunaikan ibadah puasa (shaum) Ramadhan dan rangkaian ibadah lainnya yang dituntaskan oleh Rasulullah dengan ikhlas, khushy, istiqamah dan kesungguhan, semata-mata untuk meraih ridha dan karunia Allah SWT, sehingga dapat

2010 M

:



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

MAKLUMAT PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Nomor : 05/MLM/L.0/E/2010

Tentang:

PENETAPAN 1 RAMADHAN, 1 SYAWWAL, 1 DZULHIJAH 1431 HIJRIYAH SERTA
HIMBAUAN MENYAMBUT RAMADHAN 1431 HIJRIYAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr., wb.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan awal Ramadhan, 1 Syawal, 1, 9, dan 10 Dzulhijah 1431 H sesuai hasil hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut:

A. RAMADHAN 1431 H

1. Ijtima' menjelang Ramadhan 1431 H terjadi pada hari Selasa 10 Agustus 2010 M pukul 10:09:17 WIB.
2. Tinggi hilal pada saat Matahari terbenam di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) = $+02^{\circ} 30' 03''$ (hilal sudah wujud) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat Matahari terbenam hilal sudah di atas ufuk.
3. Berdasarkan hasil hisab tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumumkan bahwa 1 Ramadhan 1431 H jatuh pada hari Rabu, 11 Agustus 2010 M.

B. SYAWWAL 1431 H

1. Ijtima' menjelang Syawal 1431 H terjadi pada hari Rabu, 08 September 2010 M pukul 17:31:01 WIB.
2. Tinggi hilal pada saat Matahari terbenam di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) = $-02^{\circ} 08' 16''$ (hilal belum wujud) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat Matahari terbenam hilal masih di bawah ufuk.
3. Berdasarkan hasil hisab tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumumkan bahwa 1 Syawal 1431 H jatuh pada hari Jumat, 10 September 2010 M.

C. DZULHIJAH 1431 H

1. Ijtima' menjelang Dzulhijah 1431 H terjadi pada hari Sabtu, 06 November 2010 M pukul 11:53:04 WIB.
 2. Tinggi hilal pada saat Matahari terbenam di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) = $+01^{\circ} 34' 23''$ (hilal sudah wujud) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat Matahari terbenam hilal sudah di atas ufuk.
 3. Berdasarkan hasil hisab tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumumkan bahwa:
 - a. 1 Dzulhijah 1431 H jatuh pada hari Ahad, 07 November 2010 M.
 - b. Hari Arafah (9 Dzulhijah 1431 H) jatuh pada hari Senin, 15 November 2010 M.
 - c. 'Idul Adha (10 Dzulhijah 1431 H) jatuh pada hari Selasa, 16 November 2010 M.
- Demikian himbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan dan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dalam menyambut bulan suci Ramadhan 1431 H. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah Nya kepada kita, *amien ya Rabbal 'Alamin*.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 04 Syaban 1431 H
16 Juli 2010 M

Ketua Umum,

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sekretaris Umum,

Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA
NBM. 563653Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NBM. 608658

2011 M

:



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

MAKLUMAT PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Nomor : 375/MLM/L.0/E/2011

Tentang:

PENETAPAN HASIL HISAB
RAMADHAN, SYAWWAL, DAN DZULHIJAH 1432 HIJRIYAH
SERTA HIMBAUAN MENYAMBUT RAMADHAN 1432 HIJRIYAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr., wb.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan hasil hisab Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah 1432 Hijriyah sesuai hasil hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut:

A. RAMADHAN 1432 H

1. Ijtima' menjelang Ramadhan 1432 H terjadi pada hari Ahad Kliwon 31 Juli 2011 M pukul 01:41:00 WIB.
2. Tinggi hilal pada saat Matahari terbenam di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) adalah $+06^{\circ} 49' 10''$ (hilal sudah wujud), dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat Matahari terbenam hilal sudah di atas ufuk.

B. SYAWWAL 1432 H

1. Ijtima' menjelang Syawal 1432 H terjadi pada hari Senin Wage 29 Agustus 2011 M pukul 10:05:16 WIB.
2. Tinggi hilal pada saat Matahari terbenam di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) adalah $+01^{\circ} 49' 57''$ (hilal sudah wujud) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat Matahari terbenam hilal sudah berada di atas ufuk.

C. DZULHIJAH 1432 H

1. Ijtima' menjelang Dzulhijah 1432 H terjadi pada hari Kamis Pon 27 Oktober 2011 M pukul 02:57:10 WIB.
2. Tinggi hilal pada saat Matahari terbenam di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) adalah $+06^{\circ} 28' 53''$ (hilal sudah wujud) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat Matahari terbenam hilal sudah di atas ufuk.

Berdasarkan hasil hisab tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan bahwa:

1. Tanggal 1 Ramadhan 1432 H jatuh pada hari Senin Legi 1 Agustus 2011 M.
 2. Tanggal 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Selasa Kliwon 30 Agustus 2011 M.
 3. Tanggal 1 Dzulhijah 1432 H jatuh pada hari Jumat Wage 28 Oktober 2011 M.
 4. Hari Arafah (9 Dzulhijah 1432 H) jatuh pada hari Sabtu Pahing 5 November 2011 M.
 5. 'Idul Adha (10 Dzulhijah 1432 H) jatuh pada hari Ahad Pon 6 November 2011 M.
- Demikian himbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan dan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, *amien ya Rabbal 'Alamin*.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 Rajab 1432 H
27 Juni 2011 M

Ketua Umum,


Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sekretaris Umum,

2012 M :



MAKLUMAT PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR : 01/MLM/L.0/E/2012
TENTANG
PENETAPAN HASIL HISAB
RAMADHAN, SYAWWAL, DAN DZULHIJAH 1433 HURIYAH
SERTA HIMBAUAN MENYAMBUT RAMADHAN 1433 HURIYAH



Assalamu'alaikum wr., wb.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan hasil hisab Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah 1433 Hijriyah sesuai hasil hakki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut:

- A. RAMADHAN 1433 H
1. Ijtima' jelang Ramadhan 1433 H terjadi pada hari Kamis Wage, 19 Juli 2012 M pukul 11:25:24 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (φ = -07° 48' dan λ = 110° 21' BT) adalah +01° 38' 40" (hilal sudah wujud), dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari tersebut Bulan berada di atas ufuk.
B. SYAWWAL 1433 H
1. Ijtima' jelang Syawal 1433 H terjadi pada hari Jum'at Pon, 17 Agustus 2012 M pukul 22:55:50 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (φ = -07° 48' dan λ = 110° 21' BT) adalah -04° 37' 51" (hilal belum wujud), dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari tersebut Bulan berada di bawah ufuk.
C. DZULHIJAH 1433 H
1. Ijtima' jelang Dzulhijah 1433 H terjadi pada hari Senin Pahing, 15 Oktober 2012 M pukul 19:03:56 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (φ = -07° 48' dan λ = 110° 21' BT) adalah -02° 32' 36" (hilal sudah wujud), dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari tersebut Bulan berada di bawah ufuk.

Berdasarkan hasil hisab tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan bahwa:

- 1. Tanggal 1 Ramadhan 1433 H jatuh pada hari Jum'at Kliwon 20 Juli 2012 M.
2. Tanggal 1 Syawal 1433 H jatuh pada hari Ahad Kliwon 19 Agustus 2012 M.
3. Tanggal 1 Dzulhijah 1433 H jatuh pada hari Rabu Wage 17 Oktober 2012 M.
4. Hari Arafah (9 Dzulhijah 1433 H) jatuh pada hari Kamis Pahing 25 Oktober 2012 M.
5. Idul Adha (10 Dzulhijah 1433 H) jatuh pada hari Jum'at Pon 26 Oktober 2012 M.
Demikian himbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan dan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dalam menyambut bulan suci Ramadhan 1433 H. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, amien ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 Rajab 1433 H
15 Juni 2012 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Ketua Umum, Sekretaris Umum,
Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NBM. 563653 NBM. 608658

2013 M :



MAKLUMAT PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 04/MLM/L.0/E/2013
TENTANG
PENETAPAN HASIL HISAB
RAMADHAN, SYAWWAL, DAN DZULHIJAH 1434 HURIYAH



Assalamu'alaikum wr., wb.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasarkan hasil hakki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dengan ini mengumumkan hasil hisab awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1434 H adalah sebagai berikut:

- RAMADHAN 1434 H
1. Ijtima' jelang Ramadan 1434 H terjadi pada hari Senin Pon, 8 Juli 2013 M pukul 14:15:55 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (φ = -07° 48' dan λ = 110° 21' BT) = +0° 44' 59" (hilal sudah wujud).
3. Pada saat Matahari terbenam tanggal 8 Juli 2013 M (hari Senin), di sebagian wilayah barat Indonesia hilal sudah wujud dan di sebagian wilayah timur Indonesia belum wujud. Dengan demikian, garis batas wujudul hilal melewati wilayah Indonesia dan membagi wilayah Indonesia menjadi dua bagian.
4. 1 Ramadhan 1434 H jatuh pada hari Selasa Wage, 9 Juli 2013 M.
SYAWAL 1434 H
1. Ijtima' jelang Syawal 1434 H terjadi pada hari Rabu Pon, 7 Agustus 2013 M pukul 04:52:19 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (φ = -07° 48' dan λ = 110° 21' BT) = +03° 54' 11" (hilal sudah wujud) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di atas ufuk.
3. 1 Syawal 1434 H jatuh pada hari Kamis Wage, 8 Agustus 2013 M.

- ZULHIJAH 1434 H
1. Ijtima' jelang Zulhijah 1434 H terjadi pada hari Sabtu Pahing, 5 Oktober 2013 M pukul 07:36:13 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (φ = -07° 48' dan λ = 110° 21' BT) = +03° 03' 31" (hilal sudah wujud) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di atas ufuk.
3. 1 Zulhijah 1434 H jatuh pada hari Ahad Pon 6 Oktober 2013 M.
4. Hari Arafah (9 Zulhijah 1434 H) hari Senin Legi, 14 Oktober 2013 M.
5. Iduladha (10 Zulhijah 1434 H) hari Selasa Pahing, 15 Oktober 2013 M.
Berdasarkan hasil hisab tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan bahwa:
1. 1 Ramadhan 1434 H jatuh pada hari Selasa Wage, 9 Juli 2013 M.
2. 1 Syawal 1434 H jatuh pada hari Kamis Wage, 8 Agustus 2013 M.
3. 1 Zulhijah 1434 H jatuh pada hari Sabtu Pahing, 14 Oktober 2013 M.
4. Hari Arafah (9 Zulhijah 1434 H) hari Senin Legi, 14 Oktober 2013 M.
5. Idul Adha (10 Zulhijah 1434 H) hari Selasa Pahing, 15 Oktober 2013 M.

Demikian maklumat ini disampaikan untuk menjadi pedoman bagi warga Muhammadiyah untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Rajab 1434 H
23 Mei 2013 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Ketua Umum, Sekretaris Umum,
Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NBM. 563653 NBM. 608658

2014 M :



MAKLUMAT PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR : 02/MLM/L.0/E/2014
TENTANG
PENETAPAN HASIL HISAB
RAMADAN, SYAWWAL, DAN DZULHIJAH 1435 HURIYAH



Assalamu'alaikum wr., wb.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1435 Hijriyah sesuai hasil hakki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut:

- A. RAMADAN 1435 H
1. Ijtima' jelang Ramadan 1435 H terjadi pada hari Jum'at Pahing, 27 Juni 2014 M pukul 15:10:21 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (φ = -07° 48' dan λ = 110° 21' BT) = +0° 31' 17" (hilal sudah wujud).
3. Pada saat Matahari terbenam tanggal 27 Juni 2014 M (hari Jum'at), di sebagian wilayah barat Indonesia hilal sudah wujud dan di sebagian wilayah timur Indonesia belum wujud. Dengan demikian, garis batas wujudul hilal melewati wilayah Indonesia dan membagi wilayah Indonesia menjadi dua bagian.
B. SYAWAL 1435 H
1. Ijtima' jelang Syawal 1435 H terjadi pada hari Ahad Pahing, 27 Juli 2014 M pukul 05:43:39 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (φ = -07° 48' dan λ = 110° 21' BT) = +03° 37' 48" (hilal sudah wujud) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di atas ufuk.
C. ZULHIJAH 1435 H
1. Ijtima' jelang Zulhijah 1435 H terjadi pada hari Rabu Legi, 24 September 2014 M pukul 13:15:45 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (φ = -07° 48' dan λ = 110° 21' BT) = +0° 30' 04" (hilal sudah wujud).
3. Pada saat Matahari terbenam tanggal 24 September 2014 M (hari Rabu), di sebagian wilayah barat Indonesia hilal sudah wujud dan di sebagian wilayah timur Indonesia belum wujud. Dengan demikian, garis batas wujudul hilal melewati wilayah Indonesia dan membagi wilayah Indonesia menjadi dua bagian.

Berdasarkan hasil hisab tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan:
1. Tanggal 1 Ramadhan 1435 H jatuh pada hari Sabtu Pon, 28 Juni 2014 M.
2. Tanggal 1 Syawal 1435 H jatuh pada hari Senin Pon, 28 Juli 2014 M.
3. Tanggal 1 Zulhijah 1435 H jatuh pada hari Kamis Pahing, 25 September 2014 M.
4. Hari Arafah (9 Zulhijah 1435 H) jatuh pada hari Jum'at Kliwon, 3 Oktober 2014 M.
5. Idul Adha (10 Zulhijah 1435 H) jatuh pada hari Sabtu Legi, 4 Oktober 2014 M.
Demikian maklumat ini disampaikan untuk dilaksanakan dan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dalam menyambut bulan suci Ramadhan 1435 H. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, amien ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.


Yogyakarta, 02 Rajab 1435 H
08 Mei 2014 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Ketua Umum, Sekretaris Umum,
Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.

2015 M :



MAKLUMAT PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR: 01/MLM/L.0/E/2015
TENTANG
PENETAPAN HASIL HISAB
RAMADAN, SYAWAL, DAN DZULHIJAH 1436 HURIYAH



Assalamu'alaikum wr., wb.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1436 Hijriyah sesuai hasil hakki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut:

- A. RAMADAN 1436 H
1. Ijtima' jelang Ramadan 1436 H terjadi pada hari Selasa Legi, 16 Juni 2015 M pukul 21:07:23 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (φ = -07° 48' dan λ = 110° 21' BT) = -02° 15' 56" (hilal belum wujud), dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam matahari itu bulan berada di bawah ufuk.
B. SYAWAL 1436 H
1. Ijtima' jelang Syawal 1436 H terjadi pada hari Kamis Legi 16 Juli 2015 M pukul 08:26:29 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (φ = -07° 48' dan λ = 110° 21' BT) = +03° 22' 48" (hilal sudah wujud) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di atas ufuk.
C. ZULHIJAH 1436 H
1. Ijtima' jelang Zulhijah 1436 H terjadi pada hari Ahad Kliwon, 13 September 2015 M pukul 13:43:35 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (φ = -07° 48' dan λ = 110° 21' BT) = +0° 25' 52" (hilal sudah wujud).
3. Pada saat Matahari terbenam tanggal 13 September 2015 M (hari Ahad), di sebagian wilayah barat Indonesia hilal sudah wujud dan di sebagian wilayah timur Indonesia belum wujud. Dengan demikian, garis batas wujudul hilal melewati wilayah Indonesia dan membagi wilayah Indonesia menjadi dua bagian.


Berdasarkan hasil hisab tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan:
1. Tanggal 1 Ramadhan 1436 H jatuh pada hari Kamis Pon, 18 Juni 2015 M.
2. Tanggal 1 Syawal 1436 H jatuh pada hari Jum'at Pahing, 17 Juli 2015 M.
3. Tanggal 1 Zulhijah 1436 H jatuh pada hari Senin Legi, 14 September 2015 M.
4. Hari Arafah (9 Zulhijah 1436 H) jatuh pada hari Selasa Wage, 22 September 2015 M.
5. Idul Adha (10 Zulhijah 1436 H) jatuh pada hari Rabu Kliwon, 23 September 2015 M.
Demikian maklumat ini disampaikan untuk dilaksanakan dan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dalam menyambut bulan suci Ramadhan 1436 H. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, amien ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 09 Rajab 1436 H
28 April 2015 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Ketua Umum, Sekretaris Umum,
Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.

2016 M :


 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAKLUMAT
NOMOR: 01/MLM/LQ/E/2016
TENTANG
PENETAPAN HASIL HISAB
RAMADAN, SYAWAL, DAN ZULHIJAH 1437 HIRJIAH
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikum wr. wb.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1437 Hijriah berdasarkan hasil hisab wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sebagai berikut:

RAMADAN 1437 H

1. Ijtima' jelang Ramadan 1437 H terjadi pada hari Ahad Legi, 5 Juni 2016 M pukul 10:01-51 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) = $+04^{\circ} 01' 58''$ (hilal sudah wujud), dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di atas ufuk.
3. 1 Ramadan 1437 H jatuh pada hari **Senin Pahing, 6 Juni 2016 M.**

SYAWAL 1437 H

1. Ijtima' jelang Syawal 1437 H terjadi pada hari Senin Kliwon, 4 Juli 2016 M pukul 18:03:20 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) = $-01^{\circ} 19' 13''$ (hilal belum wujud), dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di bawah ufuk.
3. 1 Syawal 1437 H jatuh pada hari **Rabu Pahing, 6 Juli 2016 M.**

ZULHIJAH 1437 H

1. Ijtima' jelang Zulhijah 1437 H terjadi pada hari Kamis Wage, 1 September 2016 M pukul 16:05:40 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) = $-0^{\circ} 29' 17''$ (hilal belum wujud), dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di bawah ufuk.
3. 1 Zulhijah 1437 H jatuh pada hari **Sabtu Legi, 3 September 2016 M.**
4. Hari Arafah (9 Zulhijah 1437 H) hari **Ahad Wage, 11 September 2016 M.**
5. Iduladha (10 Zulhijah 1437 H) hari **Senin Kliwon, 12 September 2016 M.**

Berdasarkan hasil hisab tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan:

1. Tanggal 1 Ramadan 1437 H jatuh pada hari **Senin Pahing, 6 Juni 2016 M.**
2. Tanggal 1 Syawal 1437 H jatuh pada hari **Rabu Pahing, 6 Juli 2016 M.**
3. Tanggal 1 Zulhijah 1437 H jatuh pada hari **Sabtu Legi, 3 September 2016 M.**
4. Hari Arafah (9 Zulhijah 1437 H) hari **Ahad Wage, 11 September 2016 M.**
5. Iduladha (10 Zulhijah 1437 H) hari **Senin Kliwon, 12 September 2016 M.**




Demikian maklumat ini disampaikan untuk dilaksanakan dan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dalam menyambut bulan suci Ramadan 1437 H. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 J. Akhirah 1437 H
1 April 2016 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum, Sekretaris Umum,

 
 Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. NBM 545549  Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed. NBM 750178

2017 M :


 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAKLUMAT
NOMOR: 01/MLM/LQ/E/2017
TENTANG
PENETAPAN HASIL HISAB RAMADAN, SYAWAL, DAN ZULHIJAH 1438 HIRJIAH
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikum wr. wb.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1438 Hijriah berdasarkan hasil hisab wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut:

RAMADAN 1438 H

1. Ijtima' jelang Ramadan 1438 H terjadi pada hari Jumat Legi, 26 Mei 2017 M pukul 02:46:53 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) = $+08^{\circ} 22' 59''$ (hilal sudah wujud). Di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di atas ufuk.
3. 1 Ramadan 1438 H jatuh pada hari **Sabtu Pahing, 27 Mei 2017 M.**

SYAWAL 1438 H

1. Ijtima' jelang Syawal 1438 H terjadi pada hari Sabtu Kliwon, 24 Juni 2017 M pukul 09:33:12 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) = $+03^{\circ} 46' 31''$ (hilal sudah wujud). Di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di atas ufuk.
3. 1 Syawal 1438 H jatuh pada hari **Ahad Legi, 25 Juni 2017 M.**

ZULHIJAH 1438 H

1. Ijtima' jelang Zulhijah 1438 H terjadi pada hari Selasa Wage, 22 Agustus 2017 M pukul 01:32:45 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) = $+07^{\circ} 22' 26''$ (hilal sudah wujud). Di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di atas ufuk.
3. 1 Zulhijah 1438 H jatuh pada hari **Rabu Kliwon, 23 Agustus 2017 M.**

Berdasarkan hasil hisab tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan:

1. Tanggal 1 Ramadan 1438 H jatuh pada hari **Sabtu Pahing, 27 Mei 2017 M.**
2. Tanggal 1 Syawal 1438 H jatuh pada hari **Ahad Legi, 25 Juni 2017 M.**
3. Tanggal 1 Zulhijah 1438 H jatuh pada hari **Rabu Kliwon, 23 Agustus 2017 M.**
4. Hari Arafah (9 Zulhijah 1438 H) jatuh pada hari **Kamis Pon, 31 Agustus 2017 M.**
5. Iduladha (10 Zulhijah 1438 H) jatuh pada hari **Jumat Wage, 1 September 2017 M.**

Demikian maklumat ini disampaikan untuk dilaksanakan dan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dalam menyambut bulan suci Ramadan 1438 H. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita.

Wassalamu'alaikum wr. wb.


Yogyakarta, 02 Jumadil Akhir 1438 H
01 Maret 2017 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum, Sekretaris Umum,

 
 Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. NBM 545549  H. Abdul Mu'ti, M.Ed. NBM 750178

2018 M :


 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAKLUMAT
NOMOR: 01/MLM/LQ/E/2018
TENTANG
PENETAPAN HASIL HISAB RAMADAN, SYAWAL, DAN ZULHIJAH 1439 HIRJIAH
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikum wr. wb.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1439 Hijriah berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut:

RAMADAN 1439 H

1. Ijtima' jelang Ramadan 1439 H terjadi pada hari Selasa Kliwon, 15 Mei 2018 M pukul 18:50:28 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ LS dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) = $-00^{\circ} 02' 50''$ (hilal belum wujud).
3. 1 Ramadan 1439 H jatuh pada hari **Kamis Pahing, 17 Mei 2018 M.**

SYAWAL 1439 H

1. Ijtima' jelang Syawal 1439 H terjadi pada hari Kamis Kliwon, 14 Juni 2018 M pukul 02:45:53 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ LS dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) = $+07^{\circ} 35' 20''$ (hilal sudah wujud).
3. 1 Syawal 1439 H jatuh pada hari **Jum'at Legi, 15 Juni 2018 M.**

ZULHIJAH 1439 H

1. Ijtima' jelang Zulhijah 1439 H terjadi pada hari Sabtu Pon, 11 Agustus 2018 M pukul 17:00:24 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ LS dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) = $-00^{\circ} 37' 58''$ (hilal belum wujud).
3. 1 Zulhijah 1439 H jatuh pada hari **Senin Kliwon, 13 Agustus 2018 M.**

Berdasarkan hasil hisab tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan:

1. Tanggal 1 Ramadan 1439 H jatuh pada hari **Kamis Pahing, 17 Mei 2018 M.**
2. Tanggal 1 Syawal 1439 H jatuh pada hari **Jum'at Legi, 15 Juni 2018 M.**
3. Tanggal 1 Zulhijah 1439 H jatuh pada hari **Senin Kliwon, 13 Agustus 2018 M.**
4. Hari Arafah (9 Zulhijah 1439 H) jatuh pada hari **Selasa Pon, 21 Agustus 2018 M.**
5. Iduladha (10 Zulhijah 1439 H) jatuh pada hari **Rabu Wage, 22 Agustus 2018 M.**




Demikian maklumat ini disampaikan untuk dilaksanakan dan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dalam menyambut bulan suci Ramadan 1439 H. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 21 Jumadil Akhir 1439 H
09 Maret 2018 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH



Ketua Umum, Sekretaris Umum,

 
 Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. NBM 545549  H. Abdul Mu'ti, M.Ed. NBM 750178



Lampiran II :

Putusan Kemenag RI Penentuan Awal Bulan Kamariah 1997 – 2018 M


Ramadan 1418 H / 1997 M :




Syawal 1418 H / 1998 M :




Ramadhan 1419 H / 1998 M :




Syawal 1419 H / 1999 M :




Ramadan 1420 H / 1999 M:




Syawal 1420 H / 2000 M :




Ramadan 1421 H / 2000 M :




Syawal 1421 H / 2000 M :




Zulhijah 1422 H / 2002 M :




Ramadhan 1422 H / 2001 M :




Syawal 1422 H / 2001 M :




Zulhijah 1421 H / 2001 M :




Ramadan 1423 H / 2002 M :




Syawal 1423 H / 2002 M :




Zulhijah 1423 H / 2003 M :




Ramadan 1424 H / 2003 M :




Syawal 1424 H / 2003 M :




Zulhijah 1424 H / 2004 M :




Ramadhan 1425 H / 2004 M :




Syawal 1425 H / 2004 M :




Ramadan 1426 H / 2005 M :




Syawal 1426 H / 2005 M :




Zulhijah 1426 H / 2006 M :




Ramadan 1427 H / 2006 M :




Syawal 1427 H / 2006 M :




Zulhijjah 1427 H / 2006 M :




Ramadan 1428 H / 2007 M :




Syawal 1428 H / 2007 M :




Zulhijah 1428 H / 2007 M :




Ramadan 1429 H / 2008 M :



Syawal 1429 H / 2008 M :



Zulhijah 1429 H / 2008 M :



Ramadan 1430 H / 2009 M :

2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Ramadhan 1430 H pada tanggal 20 Agustus 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADLAN 1430 H.**

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1430 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2009.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 20 Agustus 2009

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD M. BASYUNI

Syawal 1430 H / 2009 M :

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Keputusan Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL ISYAWAL 1430 H.**

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1430 H jatuh pada hari Ahad tanggal 20 September 2009 M.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 September 2009

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD M. BASYUNI

Zulhijah 1430 H / 2009 M :

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;

2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Mamperhatikan : Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Dzulhijah 1430 H pada tanggal 18 November 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 DZULHIJAH 1430 H.**

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Dzulhijah 1430 H jatuh pada hari Rabu, 18 November 2009 sehingga Idul Adha jatuh pada hari Jum'at, 27 November 2009.

Ramadan 1431 H / 2010 M :

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Agama;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADLAN 1431 H.**

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1431 H jatuh pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Syawal 1431 H / 2010 M :

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Agama;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1431 H.**

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1431 H jatuh pada hari Jumat tanggal 10 September 2010 M.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 8 September 2010

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SURYADHARMA ALI

Zulhijah 1431 H / 2010 M :

33. Drs. H. Abdul Rosyid, umur 52 tahun, jabatan Kepala Seksi Kemitraan Umrah Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera

34. T. Almad, umur 48 tahun, jabatan Kepala Seksi Kemitraan Umrah Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh;

menyatakan tidak melihat bilal;

d. bahwa ahh hisab dan ruyat yang terdapat dalam Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Dzulhijah 1431 H jatuh pada hari Senin tanggal 8 November 2010;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Dzulhijah 1431 H.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Agama;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : Saran-saran dan pandangan para peserta Sida Itsbat Awal Dzulhijah 1431 H pada tanggal November 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 DZULHIJAH 1431 H.**

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Dzulhijah 1431 H jatuh pada hari Rabu, 17 November 2010.

Ramadan 1432 H / 2011 M :

9. Wahid bin Midan, Umur 29 tahun, 1982, Pemuda Bangkalan, provinsi Jawa Timur, Menyatakan telah melihat bilal dari masing-masing telah disurupah oleh Hakim Pengadilan Agama setempat.

d. bahwa berdasarkan hasil hisab sebagaimana dimaksud pada huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat bilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1432 H jatuh pada hari senin tanggal 1 Agustus 2011;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1432 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Agama;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADLAN 1432 H.**

Syawal 1432 H / 2011 M :

d. bahwa berdasarkan hasil hisab sebagaimana dimaksud pada huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat bilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan tanggal 1 Syawal 1432 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomer 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;


4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1432 H.**

KESATU : Menetapkan Tanggal 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011.


Zulhijah 1432 H / 2011 M :




Ramadan 1433 H / 2012 M :




Syawal 1433 H / 2012 M :




Zulhijah 1433 H / 2012 M :




Ramadan 1434 H / 2013 M :




Syawal 1434 H / 2013 M :



Zulhijah 1434 H / 2013 M :



Ramadan 1435 H / 2014 M :



Syawal 1435 H / 2014 M :

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1292);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1435 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1435 H jatuh pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014.

KEDUA : Keputusan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2014

MENTERI AGAMA
REPUBLIC INDONESIA
HAKIM SAIFUDDIN

Zulhijah 1435 H / 2014 M :

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 ZULHIJAH 1435 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1435 H jatuh pada hari Jum'at, tanggal 26 September 2014 sehingga Idul Adha jatuh pada hari Ahad, tanggal 5 Oktober 2014.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2014

MENTERI AGAMA
REPUBLIC INDONESIA
HAKIM SAIFUDDIN

Ramadan 1436 H / 2015 M :

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1436 H,

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1436 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Ramadan 1436 H jatuh pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2015

MENTERI AGAMA
REPUBLIC INDONESIA
HAKIM SAIFUDDIN

Syawal 1436 H / 2015 M :

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1436 H,

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1436 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1436 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2015.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2015

MENTERI AGAMA
REPUBLIC INDONESIA
HAKIM SAIFUDDIN

Zulhijah 1436 H / 2015 M :

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 ZULHIJAH 1436 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1436 H jatuh pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015 sehingga Idul Adha jatuh pada hari Kamis, tanggal 24 September 2015.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2015
a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,


MACHIASUK

Ramadan 1437 H / 2016 M :

3. H. Edd Hartono, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen;

4. Drs. H. Masngiril Kirona, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik;

5. Drs. H. Bahrul Utam, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegara;

menyatakan melihat hilal;

d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Sidang Itbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadan 1437 H jatuh pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1437 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1437 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Ramadan 1437 H jatuh pada hari

Syawal 1437 H / 2016 M :

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1437 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1437 H jatuh pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2016
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Zulhijah 1437 H / 2016 M :

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Zulhijah 1437 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 ZULHIJAH 1437 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1437 H jatuh pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2016 sehingga Idul Adha jatuh pada hari Senin, tanggal 12 September 2016.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Ramadan 1438 H / 2017 M :

disumpah oleh:

1. Muhammad Rifai, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Kupang;
2. Syaahbudin Kesi, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Kupang;
3. Muhammad H. Daud, M.H., Ketua Pengadilan Agama Kota Manado;
4. H. Achmad Sofwan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Oresik;
5. Agus Abdullah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara;

menyatakan melihat hilal;

d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Sidang Itsbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadan 1438 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1438 H;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1438 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Ramadan 1438 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017.

Syawal 1438 H / 2017 M :

- 2 -

d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Sidang Itsbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal 1438 H jatuh pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1438 H;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1438 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1438 H jatuh pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Zulhijah 1438 H / 2017 M :

Kementerian Agama
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 ZULHIJAH 1438 H.

Menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1438 H jatuh pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

Ramadan 1439 H / 2018 M :

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1439 H.

Menetapkan tanggal 1 Ramadan 1439 H jatuh pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Syawal 1439 H / 2018 M :

- KESATU : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1439 Hijriyah jatuh pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018.
- DUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



HAKIM SAIFUDDIN

Zulhijah 1439 H / 2018 M :

- Umar, 29 Musakir, S.Ag., 48 tahun, Kepala Seksi Produk Halal, Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi pada Kanwil Aceh, menyatakan tidak melihat hilal,
- d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Sidang Isbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bulan Zulqadlah digenapkan menjadi 30 (tiga puluh) hari sehingga tanggal 1 Zulhijah 1439 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 M dan tanggal 10 Zulhijah 1439 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 M;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 dan 10 Zulhijah 1439 Hijriah.
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 DAN 10 ZULHIJAH 1439 HIJRIAH.
- KESATU : Menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1439 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 dan 10 Zulhijah 1439 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018.

Lampiran III



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT KETERANGAN
No. 08/KET/L.1/A/2019

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerangkan bahwa:

Nama : Ageng Firman Ali
NIM : 1502046012
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Ilmu Falak

Telah melakukan penelitian ilmiah di lingkungan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam rangka penulisan skripsi dengan judul Dinamika Penetapan Awal Ramadan, Syawal, Zulhijah (Studi Komparatif Muhammadiyah dan Pemerintah dari 1997 – 2018 M, dengan mewawancarai nama-nama sebagai berikut,

1. Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
2. H. Rahmadi Wibowo Suwarno, Lc. M.A. M.Hum.

Atas penelitian ilmiah tersebut, yang bersangkutan dikenai kewajiban untuk menyerahkan salinan hasil penelitian skripsinya setelah disidangkan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 Zulhijah 1440 H
8 Agustus 2019 M

**MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. Dr. Mohammad Mas'udi, M.Ag.

BIOGRAFI

Nama Lengkap : Ageng Firman Ali
 Tempat/ Tanggal Lahir : Pemalang, 16 November 1996
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Pelajar
 Agama : Islam
 Alamat Asal : Kertosari, Rt: 01, Rw: 01, Ulujami, Pemalang
 Alamat Sekarang : Jl. Stasiun Jerakah no. 275 Semarang Ponpes
 Daarun Najaah

Pendidikan :

Formal

- | | | |
|----|---------------------------|------------------|
| a. | MI Muhammadiyah Kertosari | Lulus tahun 2009 |
| b. | MTs Isthifaiyah Nahdliyah | Lulus tahun 2012 |
| c. | MAS SIMBANGKULON | Lulus tahun 2015 |

Non Formal

- a. Ponpes al-Qur'an Raudlotul Huffadz al-Malikiyah
- b. Ponpes Daarun Najaah Jerakah

Riwayat Organisasi :

- | | | | |
|----|--|----------|-----|
| a. | Jam'iyatul Qurro' wal Huffadz el-Fasya | Anggota | |
| b. | JQH div. Tahfidz | Pengurus | |
| c. | PMII Rasya | Anggota | |
| d. | IKMAL el-Simbany | Anggota | dan |
| | Pengurus | | |